

**PRAKTIK BAIK IMPLEMENTASI
ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER (EFT)
BERBASIS KINERJA DI INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**PRAKTIK BAIK IMPLEMENTASI
ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER (EFT)
BERBASIS KINERJA DI INDONESIA**

Dita Nurul Aini
Astrid Debora Meliala

**Praktik Baik Implementasi
Ecological Fiscal Transfer (EFT) Berbasis
Kinerja di Indonesia**

Penulis:

Dita Nurul Aini
Astrid Debora Meliala

Penyunting:

Rahpriyanto Alam Suryaputra;
Rino Subagyo
Ridwan
Achmad Taufik
Laode Salama/Roy Salam

Diterbitkan atas kerja sama:

The Asia Foundation

PO BOX 6793 JKSRB, Jakarta 12067, Indonesia
dengan

Beritabarur Publishing

Jl. Perserikatan No.1 Blok A-261 RT.2/RW.8, Rawamangun,
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220 redaksi@beritabarur.co |
beritabarur.co@gmail.com | +62 812 9393 6305

All rights reserved published in 2023

Kredit foto: The Asia Foundation

ISBN: 978-623-96388-7-0

KATA PENGANTAR

Gagasan inovatif untuk memperkuat pendanaan lingkungan hidup dan kehutanan telah dikembangkan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia sejak tahun 2019 melalui skema *ecological fiscal transfer (EFT)* berbasis kinerja daerah. Hingga awal tahun 2023 terdapat lebih dari 22 pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mengadopsi gagasan tersebut melalui skema TAPE (transfer anggaran provinsi berbasis ekologi), TAKE (transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi) dan ALAKE (alokasi anggaran kota berbasis ekologi).

Praktek adopsi dan penerapan skema EFT berbasis kinerja oleh sejumlah daerah penting untuk didokumentasikan dan disebarluaskan kepada publik. Selain untuk mempromosikan praktek baik yang ada, dokumentasi praktek adopsi diharapkan bisa menjadi instrumen monitoring dan evaluasi untuk pengembangan kebijakan transfer fiskal yang lebih baik bagi perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karenanya, The Asia Foundation sangat senang bisa menghadirkan buku ini sebagai bahan pembelajaran maupun rujukan untuk pengembangan EFT di Indonesia.

Praktek adopsi oleh tujuh pemerintah daerah yang menjadi pionier dalam pengembangan EFT di Indonesia telah memberikan sejumlah bukti empiris bahwa insentif fiskal melalui skema TAPE dan TAKE telah memperkuat agenda perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan di daerahnya masing-masing. Bahkan di sejumlah daerah, skema TAKE berhasil mendorong partisipasi masyarakat desa yang lebih kuat untuk ikut menjaga lingkungannya lebih baik dengan disertai meningkatnya agenda ekonomi dan pelibatan kelompok perempuan di daerah. Tentu saja, cerita dari lapangan ini menjadi rujukan yang sangat penting untuk pengembangan adopsi yang lebih luas dan kuat.

Meskipun sejumlah tantangan juga dihadapi sebagaimana diceritakan dalam buku ini, namun dengan memperkuat dorongan adopsi dan pelembagaan yang kuat, diharapkan tantangan tersebut bisa dihadapi dengan baik.

The Asia Foundation berterima kasih kepada pemerintah provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Siak, Bengkalis, Jayapura, Maros, Trenggalek dan Kubu Raya yang telah menerapkan dan menghasilkan cerita baik pelaksanaan adopsi TAPE dan TAKE di Indonesia. Tak lupa kepada organisasi masyarakat sipil yang telah mendampingi pemerintah daerah tersebut seperti IBC dan Pattiro, FITRA Riau, Pt.PPMA dan JERAT, PINUS Sulawesi Selatan dan JARI Borneo Barat sehingga adopsi dan penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya. Cerita-cerita baik ini perlu diteruskan, perlu disiarkan dan perlu dikembangkan sebagai proses adopsi yang lebih kuat. Dengan tersedianya skema pendanaan alternatif yang memadai, agenda-agenda melindungi hutan dan lingkungan hidup di Indonesia akan tercapai. Selamat membaca.

Salam,

R. Alam Surya Putra

Direktur Program Tata Kelola Lingkungan Hidup

The Asia Foundation

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I KONSEP ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER (EFT) DI INDONESIA.....	1
A. Latar Belakang Penerapan Skema EFT di Indonesia.....	1
1. Belajar dari Negara Lain	4
2. Skema EFT di Indonesia.....	6
B. Kemajuan Pengembangan TAPE, TAKE dan ALAKE di Indonesia	13
BAB II KALIMANTAN UTARA SEBAGAI PELOPOR TAPE NASIONAL	17
A. Transfer Anggaran Propinsi Berbasis Ekologi Kalimantan Utara (TAPEKU) sebagai Pelopor Implementasi TAPE di Indonesia	19
B. Kriteria dan Indikator TAPE di Kalimantan Utara	21
C. Tantangan dan Dampak Simbiosis Mutualisme TAPE.....	24
BAB III AKSELERASI SIAK HIJAU MELALUI TAKE.....	31
A. Keterlibatan Desa untuk Siak Hijau	32
B. Sinergi TAKE dengan SIAK Hijau.....	34
C. Kemiskinan Menjadi Bagian Indikator TAKE Siak.....	36
D. Tantangan dan Dampak dari Kebijakan TAKE Siak.....	37
E. Belajar dari Kampung Dayun.....	39
BAB IV RESPONSIF GENDER DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KUCI SUKSES TAKE KUBU RAYA.....	43
A. Implementasi TAKE Kubu Raya	44
B. Tantangan Implementasi TAKE Kubu Raya	48

1.	Formulasi perhitungan TAKE	48
2.	Ketersediaan data	48
3.	Ruang fiskal ADD yang sangat sempit	49
C.	Dampak implementasi TAKE Kubu Raya	50
D.	Belajar dari Desa Sumber Agung	53
BAB V UPAYA MENGURANGI BENCANA ALAM MELALUI TAKE		
DI KABUPATEN MAROS.....		
A.	TAKE sebagai Pendekatan Pembangunan Ramah Lingkungan	58
B.	Reformulasi ADD sebagai Upaya Pengurangan Bencana Alam	60
C.	Capaian Kinerja Desa	62
D.	Peningkatan Kesadaran Lingkungan Desa	63
E.	Komitmen Desa Sudirman Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.....	65
BAB VI MAKSIMALKAN PERAN MASYARAKAT ADAT DI		
JAYAPURA.....		
A.	Jayapura, Sang Pioner Penerapan Skema TAKE	69
B.	Kerangka Kebijakan dan Indikator TAKE Jayapura	74
C.	Pelibatan Masyarakat Adat secara Maksimal dalam Penggunaan Dana Alokasi	77
D.	Badan Usaha Milik Kampung, Praktik Baik Jayapura dalam Mengelola Alokasi Anggaran.....	83
E.	Peluang dan Tantangan.....	84
BAB VII ALOKASI DANA DESA KINERJA UNTUK PERBAIKAN		
LINGKUNGAN DI KABUPATEN BENGKALIS.....		
A.	Bengkalis dan Permasalahan Lingkungannya	87
B.	Skema Alokasi Dana Desa untuk Mendukung Perbaikan Lingkungan di Bengkalis.....	88
C.	Dampak TAKE: Peningkatan Kinerja dan Inovasi Desa.....	93
D.	Peluang dan Tantangan.....	96

BAB VIII ADIPURA DESA, INISIATIF PENDORONG EFT DI TRENGGALEK.....	97
A. Kualitas Lingkungan Meningkat, Ekonomi Meningkat.....	97
B. Untuk Anak Cucu Kita.....	98
C. Skema Transfer Anggaran dengan Kombinasi Indikator	99
D. Buah dari Adipura Desa.....	102
E. Peluang dan Tantangan.....	106
 BAB IX AGENDA PENERAPAN ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER DI INDONESIA	 109
REFERENSI	122

BAB I

KONSEP ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER (EFT) DI INDONESIA

A. Latar Belakang Penerapan Skema EFT di Indonesia

Permasalahan kerusakan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan, salah satunya karena pembangunan yang harus terus berjalan, membuat banyak pihak mulai memikirkan berbagai upaya untuk memastikan laju pembangunan berjalan seiring dengan laju upaya perlindungan lingkungan.

Sejalan dengan salah satu misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim sebagaimana dituangkan dalam tujuh (7) agenda pembangunan. Adapun strategi untuk mencapai target pada agenda terkait keberlanjutan tersebut adalah melalui:


- peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- pembangunan rendah karbon.¹

Berdasarkan kajian Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahun 2018 yang tertuang dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, tutupan

¹ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, hal. 37.

hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017, menjadi sekitar 45 persen di tahun 2045. Penurunan tutupan hutan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, diprediksi akan terjadi peningkatan kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6.00% di tahun 2000 menjadi 9.6% di tahun 2045, demikian pula kualitas yang terus menurun. Di sisi lain, luas habitat ideal satwa langka terancam punah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi 49,7% pada tahun 2045 dari 80,3%.²

Gambar 1. Tutupan Hutan, Kelangkaan Air dan Luas Habitat Ideal



Sumber: Kajian Ilmiah Tim KLHS, 2018

Kajian Bappenas pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa kandungan *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) rata-rata (mg/L) secara nasional diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030, dibandingkan dengan tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai rata-rata BOD sudah mendekati ambang batas dan perlu mendapatkan perhatian khusus.³

Masih terkait dengan isu pencemaran, Bappenas mencatat bahwa daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganan yang belum optimal. Pada

² *Ibid.*, hal 237-238.


³ *Ibid.* hal. 238

tahun 2018, tingkat keberhasilan penanganan sampah nasional baru mencapai 68,8% persen dan total timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 65,7 juta ton, sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,8%. Dampaknya adalah sekitar 28,4% timbulan sampah yang tidak tertangani dibuang langsung ke lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran. Dari timbulan sampah yang tidak tertangani tersebut, sekitar 0,7 juta ton/tahun terbawa hingga ke laut, yang sebagian besar di antaranya adalah sampah plastik.⁴

Pencemaran laut mengakibatkan gangguan serius pula pada biota laut. Ditemukan banyak penyu, burung laut, dan mamalia laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Akibat yang lebih panjang, manusia dikhawatirkan akan mendapatkan masalah kesehatan di kemudian hari akibat kandungan mikroplastik yang terakumulasi di air dan hewan laut yang dikonsumsi.

Di sisi lain, alokasi anggaran belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup di daerah cenderung kecil dibandingkan dengan alokasi belanja fungsi lainnya. Keterbatasan ini menjadi salah satu penyebab minimnya aksi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sebagai contoh, dari tahun 2016-2021, belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup di 542 daerah rata-rata hanya di bawah 2%.⁵

Gambar 2. Tren Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah (dalam triliun rupiah)⁶



Sumber: DJPK Kemenkeu 2016-2022, data diolah FITRA

⁴ *Ibid.*

⁵ Seknas Fitra. Naskah Kebijakan. “Mendorong Replikasi dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) melalui Skema TAPE dan TAKE di Indonesia,” hal. 2

⁶ *Ibid.*

Terakhir, minimnya model *collaborative governance* baik antar pemerintahan, pemerintah dengan sektor swasta, dan pemerintah dengan masyarakat, terlihat dari kebijakan nasional yang tidak masif dikerjakan. Sebagai contoh, dalam kasus pengelolaan sampah berdasarkan data dari <http://ciptakarya.pu.go.id> yang dicatat Seknas Fitra dalam *policy brief Mendorong Replikasi dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) Melalui Skema TAPE dan TAKE di Indonesia*, dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45% yang sudah memiliki Perda Persampahan dan Perda Retribusi Persampahan per Agustus 2022. Hal ini juga dipengaruhi karena adanya kekosongan hukum yang mengatur persoalan ini di level daerah serta minimnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terus terjadi di tengah keterbatasan alokasi belanja pemerintah dan minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, diperlukan alternatif kebijakan salah satunya dengan mendorong replikasi dan pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia.

Insentif fiskal berbasis ekologi atau *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) merupakan model pengalokasian belanja transfer dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah di setiap wilayah, yaitu dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke desa berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi yang sudah dicapai.⁷

1. Belajar dari Negara Lain

Pergeseran paradigma pembangunan yang tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi telah banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Kebijakan pembangunan yang menempatkan ekonomi dan lingkungan menjadi *trade off*, sudah waktunya untuk ditinggalkan. Konsep pembangunan yang memberikan dampak pada perekonomian dan juga menjaga lingkungan secara beriringan menjadi alternatif utama dalam menghadapi banyak permasalahan ekologi saat ini. Di samping

⁷ The Asia Foundation. Naskah Kebijakan. “Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, dan TANE”, tahun 2019, hal. 6.

itu, pembangunan yang berkelanjutan juga menghadirkan responsif gender sebagai salah satu daya ungkit. Kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan inovasi yang pada akhirnya akan membawa pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan *Ecological Fiscal Transfer (EFT)*. Jauh sebelum Indonesia mulai membahas EFT, beberapa negara sudah lebih dahulu menerapkannya. Beberapa negara tersebut antara lain: Brazil, Portugal, dan India.

Brazil adalah negara pertama yang sudah menerapkan EFT. Konsep EFT yang diterapkan sejak tahun 1991 ini adalah ICMS-E (*Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e Servicos-Ecologico*) atau yang dikenal dengan istilah pajak pertambahan nilai ekologis (*ecological value-added tax*). Perhitungan EFT di Brazil menggunakan indikator: (1) kawasan lindung atau daerah konservasi yang menghasilkan *spillover benefits* yang dihasilkan oleh daerah lain di sekitarnya; (2) sanitasi primer; (3) perlindungan sumber daya air; dan (4) kualitas perencanaan dan pemeliharaan kawasan konservasi. Praktik baik EFT di Brazil terlaksana di negara bagian Parana yang dalam waktu delapan tahun berhasil meningkatkan kawasan lindung di Parana dari 637 ribu ha pada tahun 1981 menjadi 1,69 juta ha pada tahun 2000 atau meningkat sekitar 165%. Keberhasilan ini menginspirasi negara-negara bagian di Brazil dan negara lain untuk melakukan inisiatif serupa.⁸

Sedikit berbeda dari Brazil, Portugal yang mulai mengikuti jejak Brazil pada tahun 2007 memulai konsep EFT melalui revisi UU keuangan, dengan dorongan *Civil Society Organization (CSO)* dan akademisi. Konsep EFT di Portugal mengatur sistem transfer anggaran ke daerah dengan mempertimbangkan kawasan konservasi sesuai dengan *Natura 2000 Network* atau penetapan kawasan konservasi oleh negara. Hal ini ditujukan untuk mendukung dan menyelaraskan kegiatan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah dana transfer

⁸ IPB dan KLHK, Konsep Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi, hal 6-8.

mencakup 60% dari total belanja kabupaten/kota. Sebesar 50% dari dana transfer tersebut memiliki mekanisme EFT dengan formula: 5% didistribusikan sama kepada seluruh kabupaten/kota, sebesar 65% dialokasikan proporsional dengan populasi, sebesar 25% bergantung pada luas area, dan sebanyak 5% untuk area yang dilindungi atau kawasan konservasi.⁹

Berbeda dengan Brazil dan Portugal, India memiliki cerita menarik lainnya terkait skema EFT. Dimulai sejak tahun 2015, India menerapkan kriteria tutupan hutan dalam formula alokasi transfer anggarannya. Area hutan menjadi formula dalam menentukan distribusi pendapatan pajak (7,5%) oleh pemerintah ke 29 negara bagian. Transfer anggaran dengan skema EFT ini mencapai \$174-\$303 per ha luas hutan per tahun. Skema ini diharapkan dapat membantu India dalam mencapai target penurunan emisi serta target *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti penyediaan air bersih, bioenergi, dan konservasi *biodiversity*.¹⁰

2. Skema EFT di Indonesia

Di Indonesia, wacana EFT mulai berkembang pada tahun 2018. Terdapat beberapa ide yang berkaitan, seperti inisiatif dari *Research Center for Climate Change University of Indonesia* (RCCC UI) terkait penambahan variabel luas kawasan hutan dalam formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah, *The Biodiversity Finance Initiative* yang digagas oleh UNDP untuk mendorong adanya skema Dana Insentif Daerah (DID) untuk keanekaragaman hayati, dan The Asia Foundation (TAF) bersama jaringan masyarakat sipil yang mempromosikan EFT melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE). Dari sini kemudian berkembang usulan lain yaitu Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE).¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ The Asia Foundation. Naskah Kebijakan. “Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, dan TANE”, tahun 2019, hal. 2

Skema yang dikembangkan oleh TAF dan jaringan masyarakat sipil tersebut adalah transfer fiskal berbasis ekologi dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya. TANE merupakan skema transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi). TAPE merupakan skema transfer keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi). TAKE merujuk pada skema transfer keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).

Terakhir, ALAKE diluncurkan tidak dengan menggunakan skema transfer keuangan, melainkan skema Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi. Dana ALAKE tidak ditransfer sebagaimana Alokasi Dana Desa maupun Bantuan Keuangan Khusus ke desa, karena kelurahan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah kecamatan. Sebagaimana dua skema lain, ALAKE merupakan upaya mendorong peningkatan kinerja di tingkat kelurahan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Gambar 3. Skema Model Ecological Fiscal Transfer (EFT)



Sumber: The Asia Foundation (TAF)

TAF dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pendanaan Lingkungan¹² mencatat ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari skema ini antara lain:

- Membantu pemerintah pusat untuk menilai indikator kinerja daerah dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.
- Mewujudkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam upaya mendorong perlindungan lingkungan hidup
- Memberikan tambahan anggaran kepada kabupaten/kota/desa berbasis pada kinerja perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing, seperti komitmen kepala daerah, regulasi di tingkat daerah, skema pendanaan, dan indikator. Komitmen yang diharapkan dari kepala daerah antara lain: mampu membangun kesepahaman antar-pemangku kebijakan di daerah pelaksana, menentukan pembagian peran dari setiap pemangku kebijakan, mengintegrasikan dan/atau memasukkan skema EFT dalam dokumen perancangan daerah dan dokumen anggaran daerah, dan menyediakan regulasi berupa peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sebagai payung hukum pelaksanaan skema TAPE dan TAKE.

a. *Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE)*

Skema pendanaan TANE adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya, pemerintah pusat sudah mengembangkan skema EFT di tingkat nasional dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Salah satu indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota

¹² Koalisi masyarakat sipil yang terlibat dalam pengembangan skema ini adalah Pattiro, IBC, GeRAk Aceh, FITRA Riau, Prakarsa Borneo, Bumi Kaltim, PLH Kaltara, Pt PPMA Papua, KIPRa Papua, PERDU Papua Barat, Jari Borneo Barat, Seknas FITRA Nasional, Jemari Sakato, Yayasan Sikola Mombine (YSM) di daerah, dan Pinus Sumsel.

yang ingin mendapatkan insentif ini adalah kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (KPLHK). Namun pasca UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), bukan lagi disebut DID melainkan insentif fiskal.

Tabel 1. Pengalokasian Insentif Fiskal dalam PMK Nomor 208 Tahun 2022

Pengalokasian Insentif Fiskal			
Indikator	Variabel		
Klaster daerah	Klaster A	Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota	
	Klaster B	Daerah dengan kapasitas fiskal sedang berdasarkan provinsi, kabupaten, & kota	
	Klaster C	Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota.	
Indikator kesejahteraan	a) Penurunan persentase penduduk miskin b) indeks pembangunan manusia c) penurunan tingkat pengangguran terbuka		
Kriteria utama	Klaster A	1. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir 2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu	
	Klaster B	1. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun terakhir 2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu	
	Klaster C	Tidak menggunakan kriteria utama	

Kategori Kinerja	Tata kelola keuangan daerah	1. Kategori kemandirian daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak & gas bumi	
		2. Kategori interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	a) interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan daerah b) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
	Pelayanan dasar publik	1. Kategori stunting dan imunisasi	a) penurunan prevalensi stunting b) balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap
		2. Kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan	
		3. Kategori sanitasi dan air minum	a) akses sanitasi layak b) pengelolaan air minum
	Pelayanan umum pemerintahan	1. Kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah	a) inovasi daerah b) inovasi pelayanan publik c) penghargaan pembangunan daerah d) pengendalian inflasi daerah e) pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha f) pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan g) indeks pencegahan korupsi
		2. Kategori kesejahteraan masyarakat	a) penurunan persentase penduduk miskin b) indeks pembangunan manusia c) penurunan tingkat pengangguran terbuka

Selain Dana Insentif Daerah, instrumen fiskal di level nasional lainnya adalah DBH-DR/Sisa DBH-DR. Adapun kerangka regulasi ekologi dan fiskalnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA DR). Pada tahun 2022 lalu, telah diterbitkan pula kerangka regulasi fiskal yang lebih tinggi yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah termasuk mengenai kebijakan instrumen fiskal berbasis ekologi ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

b. *Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE)*

Adapun kerangka regulasi fiskal TAPE diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam skema pendanaan TAPE (provinsi), belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah dengan mekanisme yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Konsep TAPE dapat diimplementasikan dalam skema transfer anggaran berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Meski demikian, terdapat pula potensi pendanaan melalui bantuan sosial, hibah, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah dengan memasukkan indikator lingkungan/ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

c. *Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)*

Konsep TAKE diatur dalam kerangka regulasi fiskal Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan dan PP 47/2015 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam konsep TAKE, selain bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau

kabupaten/kota, juga bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Besaran alokasi transfer anggaran dari kabupaten/kota ke desa didasarkan pada indikator lingkungan/ekologi yang ditetapkan berdasarkan target kebijakan masing-masing. Pengalokasian dan pengelolaan ADD ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota sehingga besaran masing-masing daerah berbeda, tergantung pada prioritas masing-masing.

Mekanisme penyampaian alokasi dan pembagian ADD disampaikan ke Menteri Keuangan, berdasarkan PMK Peraturan Kementerian Keuangan No 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. Adapun besaran ADD dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan ADD-nya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan, tidak termasuk DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH DR, dan Tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus (PMK No 41/PMK.07/2021 Pasal 3).

Tabel 2. Kerangka Regulasi, Instrumen Fiskal dan Pelembagaan Insentif Fiskal berbasis Ekologi di Seluruh Tingkatan¹³

Skema EFT	Kerangka Regulasi Fiskal	Instrumen Fiskal	Pelembagaan dan Regulasi Pelaksanaan
TANE	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Dana Reboisasi 	DID DBH-DR/ Sisa DBH-DR	UU APBN
TAPE	<ul style="list-style-type: none"> PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 45 dan Pasal 67 mengenai Bantuan Keuangan) Permendagri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 	Bantuan Keuangan Provinsi	Peraturan Gubernur

¹³ Indonesia Budget Centre. "Pengembangan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia: Praktik Pengembangan Kebijakan TAKE Bulungan Hijau Menggunakan Sisa DBH DR", 2022.

TAKE	<ul style="list-style-type: none"> • PP 47/2015 tentang Perubahan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa (Pasal 96) • PMK No. 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa • PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 45 dan Pasal 67 mengenai Bantuan Keuangan) 	Bantuan Keuangan Kabupaten dan Alokasi Dana Desa	Peraturan Bupati
ALAKE	<ul style="list-style-type: none"> • PP 17/2018 Pasal 30 		
	Kerangka Regulasi Ekologi		
TANE, TAPE, TAKE	<ul style="list-style-type: none"> • UU 41/1999 tentang Kehutanan • UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU 16/2018 tentang Persetujuan Paris Atas Konversi Kerangka Kerja PPB Mengenai Perubahan Iklim • PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 		

d. *Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE)*

Adapun ALAKE merupakan skema Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi yang diberikan untuk mendorong peningkatan kinerja di tingkat kelurahan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

B. Kemajuan Pengembangan TAPE, TAKE dan ALAKE di Indonesia

Hingga saat ini, semakin meningkat jumlah Pemerintah Daerah yang berkomitmen dan menunjukkan ketertarikannya untuk mengembangkan dan mengadopsi kebijakan skema TAPE, TAKE dan ALAKE di daerahnya, berdasarkan data yang dihimpun dari The Asia Foundation. Kabar baik ini dibuka dengan keberhasilan mendorong Pemda Jayapura untuk mengadopsi TAKE pertama kali dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pionir pelaksana kebijakan skema TAPE di tahun 2019 lalu.


Per 31 Januari 2023, telah terdapat 22 pemerintah daerah yang telah menerbitkan regulasi TAPE, TAKE, dan ALAKE, yakni terdiri dari 3 provinsi mengimplementasikan kebijakan TAPE meliputi Kalimantan

Utara, Nusa Tenggara Barat dan Aceh, kemudian 17 pemerintah daerah tingkat kabupaten menerbitkan regulasi TAKE, serta 2 pemerintah daerah kota yang menerbitkan kebijakan ALAKE yaitu Kota Pare Pare dan Kota Palu. Sementara itu, ada 10 pemerintah daerah yang tengah menyusun kebijakan TAPE, TAKE dan ALAKE di daerahnya dengan pendampingan mitra CSO.

Adapun jumlah dana yang telah dialokasikan berdasarkan data yang dihimpun The Asia Foundation per 15 Februari 2023, tercatat sekitar Rp178,27 Miliar total dana insentif TAPE, TAKE, dan ALAKE yang diimplementasikan pada APBD di 18 daerah, mulai tahun 2019 hingga 2023.

Dalam buku ini, konsep dan praktik ALAKE tidak akan dibahas lebih lanjut, melainkan akan fokus pada praktik baik dari skema transfer keuangan TAPE di Kalimantan Utara, serta praktik baik TAKE di Kabupaten Siak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Maros, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Trenggalek.

Gambar 4. Peta Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan EFT (TAPE, TAKE, ALAKE)



Sumber: The Asia Foundation (TAF), 2023

Dari adopsi dan implementasi skema EFT yang telah dilakukan di daerah-daerah tersebut, tersebar beragam cerita praktik baik yang khas sebagai pembelajaran bagi semua. Dampak dan perubahan dari implementasi kebijakan TAPE, TAKE dan ALAKE pun tidak hanya mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup, tapi juga berkelindan dengan dampak lain yakni terhadap ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan dan keuangan, serta pengarusutamaan gender. Cerita-cerita praktik baik itulah yang akan kita simak lebih dekat melalui buku ini.

Adapun ke depannya, The Asia Foundation bersama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pendanaan Lingkungan mengagendakan untuk memperluas adopsi TAPE, TAKE dan ALAKE dan mendorong pelembagaannya melalui pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Direncanakan juga adanya pendampingan Kementerian Keuangan untuk pengembangan kebijakan turunan UU HKPD, Pemantauan penggunaan DBH DR dan Advokasi DBH Kelapa Sawit dan Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Berbasis Kinerja, pengembangan BPDFLH Daerah sebagai Instrumen Dana Abadi Daerah, menyiapkan analisis kebijakan dan skema pelembagaan DAD, membangun konsep kebijakan kerangka Pasar Karbon, serta mengembangkan peta jalan pengelolaan pasar karbon Indonesia.

BAB II

KALIMANTAN UTARA SEBAGAI PELOPOR TAPE NASIONAL

Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, dengan luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Malinau (42.620,70 km²), Kabupaten Bulungan (13.925,72 km²), Kabupaten Tana Tidung (4.828,58 km²), Kabupaten Nunukan (13.841,90 km²), dan Kota Tarakan (250,80 km²). Berdasarkan jumlah Pulau, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 168 pulau yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota. 66,67% pulau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dimiliki oleh Kabupaten Bulungan, yang kemudian Kabupaten Bulungan sebagai ibukota provinsi. (Buku Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka diterbitkan BPS, 2022)


Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Serawak dan Sabah), Provinsi Kaltara memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Di mana dari kekayaan SDA itu banyak sektor pendapatan provinsi yang diperoleh, di antaranya dari kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, industri, dan pariwisata. Sektor-sektor itu pula yang menjadi mata pencaharian warga Kaltara. (Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka diterbitkan BPS, 2022)

Selain itu, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara yang bersumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 menyebutkan bahwa kawasan hutan dan perairan Kaltara seluas 7.059.251,19 ha. Dilihat dari komposisinya, kawasan hutan dan perairan di Kaltara terdiri dari; hutan lindung seluas 1.059.764,11 ha, suaka alam dan pelestarian alam seluas 1.272.091,00 ha, hutan

produksi terbatas 2.189.630,20 ha, hutan produksi tetap seluas 1.075.429,09 ha, hutan produksi dapat dikonversi seluas 60.047,74 ha, areal penggunaan lain seluas 1.402.131,05 ha, dan tubuh air dari data tahun 2018 seluas 41.360,41 ha.

Kekayaan SDA yang dimiliki Kaltara tidak lantas menjadi sumber kekuatan pembangunan di Provinsi Kaltara, tetapi ada beberapa ancaman lingkungan hidup termasuk kehutanan. Bencana ekologi juga sering kali terjadi dan berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitar. Penanganan bencana ekologis juga kerap kali terhambat dengan ketersediaan anggaran daerah yang terbatas.¹⁴ Berikut proporsi anggaran fungsi lingkungan hidup dari 2016-2019 berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Gambar 5. Proporsi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup



Sumber: DJPK, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya penurunan anggaran fungsi lingkungan hidup yang dialami kabupaten Bulungan, Nunukan, dan

¹⁴ Diambil dari unggahan video di kanal Youtube Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=LSdBFkNTEuE> diakses pada 8 Februari 2023

Kota Tarakan, sedangkan kabupaten Tana Tidung mengalami fluktuasi dan penurunan di tahun 2019, dan terjadi kenaikan anggaran lingkungan di kabupaten Malinau meski sangat kecil. Oleh sebab itu, dari anggaran lingkungan yang semakin kecil dan bencana ekologis yang kerap kali terjadi di Kaltara, maka ini penting menjadi perhatian pemerintah provinsi, Perhatian dan upaya pemerintah Kaltara dalam menyikapi hal itu salah satunya dengan menerapkan pembangunan instrumen Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dengan nama Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE).

A. Transfer Anggaran Propinsi Berbasis Ekologi Kalimantan Utara (TAPEKU) sebagai Pelopor Implementasi TAPE di Indonesia

Upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting dilakukan dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Upaya itu dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan mengalokasikan dana insentif berbasis ekologi, yang juga dikenal skema insentif daerah. Skema insentif daerah ini menjadi upaya pemerintah provinsi untuk melibatkan kabupaten dalam pembangunan yang berkelanjutan, agar SDA yang berlimpah masih dapat dinikmati di masa depan. Tujuan yang baik ini diimplementasikan langsung melalui skema TAPE. Pada 2019, Provinsi Kalimantan Utara merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan skema TAPE, sehingga dijuluki sebagai pelopor TAPE.

Komitmen pemerintah provinsi Kaltara mengadopsi TAPE ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian direvisi kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur No.18/2020, dan ketiga kalinya dengan Peraturan Gubernur No.8/2021. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong implementasi peraturan tersebut secara langsung dengan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan instrument TAPE yang terlampir pada Peraturan Gubernur. Hal ini

menunjukkan bahwa provinsi Kaltara merupakan pelopor yang sangat serius dalam menerapkan skema TAPE.

Pada awal penerapan TAPE, reformulasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diperuntukkan khusus untuk perlindungan lingkungan. Reformulasi ini pada dasarnya tidak menambah besaran alokasi bantuan pemerintah provinsi, namun hanya mengubah mekanisme formulasi alokasi dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Pada periode 2020 dan 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sumber dana pendapatan daerah di luar DBH DR dalam reformulasi penerapan TAPE. Pada tahun 2020 anggaran TAPE dari Kaltara mencapai nilai Rp5 miliar, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp3 miliar. Berikutnya pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp5 miliar, dan Rp7 miliar pada tahun 2023, jadi secara keseluruhan/total, Kaltara sudah mengalokasikan sebesar Rp20 miliar, (SK Gubernur Kaltara Nomor: 188.44/K.16/2023).

Perubahan-perubahan yang terjadi pada pola ruang fiskal provinsi menuntut adanya perubahan reformulasi dengan menggunakan sumber Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR). Dana ini merupakan bentuk desentralisasi fiskal sektor kehutanan yang diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Payung hukum penggunaan DBH DR hanya sebatas pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga masih memiliki ruang yang cukup besar untuk direformulasi sebagai skema TAPE. Oleh karena itu, reformulasi TAPE pada 2022 dan 2023 menggunakan sumber dana DBH DR. Tujuan utama dari skema TAPE meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Area Penggunaan Lain (APL), penyediaan lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan persampahan, perlindungan sumber daya air dan pencegahan pencemaran udara.

Penerapan TAPE Provinsi Kalimantan Utara ini mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Salah satu misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026 adalah

mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini merujuk pada misi pembangunan nasional yang termaktub dalam RPJMN 2021-2024 yaitu mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Keselarasan misi nasional dan provinsi ini membawa skema TAPE sebagai kunci kolaborasi perlindungan lingkungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kolaborasi kabupaten/kota dan provinsi dalam pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan melalui TAPE Kaltara ini mampu direalisasikan hingga 100% dari total anggaran. Pemanfaatan ruang fiskal secara optimal demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ini ternyata mampu membawa Provinsi Kalimantan Utara masuk pada peta implementasi penerapan *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) di kancah Internasional. Tingkat penerapan EFT Indonesia (Kalimantan Utara) masuk dalam kategori *emerging* atau baru, bersama dengan dua negara lainnya yaitu Uganda dan Mongolia. Capaian ini tentu saja menjadi keunggulan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menarik investor, baik dari dalam negeri hingga asing, yang saat ini sangat peduli dengan isu lingkungan.

B. Kriteria dan Indikator TAPE di Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menetapkan kriteria dan indikator terlebih dahulu sebagai langkah utama penerapan TAPE. Peran utama dari kriteria dan indikator ini sebagai penentu besaran dana bantuan yang akan dialokasikan pada masing-masing kabupaten/kota. Penyamaan arah pembangunan antara provinsi dan kabupaten dapat dilihat berdasarkan kriteria tersebut. Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki 5 kriteria dan 17 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Indikator TAPE Kalimantan Utara

No.	Kriteria	Indikator	Skor
1	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Area Penggunaan Lain (APL)	Jumlah kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di APL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	15%
		Rasio luas lahan terbakar di APL yang direhabilitasi di kabupaten/kota	
		Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di APL yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Jumlah titik api (%) terjadi di APL di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota	
2	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang sudah ada di kabupaten/kota	20%
		Rasio luas RTH yang ada dibandingkan dengan luas daratan kabupaten/kota	
		Adanya kebijakan yang mendorong tersedianya RTH di kabupaten/kota	
3	Pengelolaan persampahan	Adanya kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten/kota	25%
		Jumlah kegiatan inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan persampahan	
		Jumlah kegiatan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten/kota setempat dalam pengelolaan persampahan termasuk bank sampah yang sudah beroperasi dengan baik	
4	Perlindungan sumber daya air	Adanya kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya air	30%
		Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Adanya kebijakan teknis yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan air tanah	
		Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pencegahan pencemaran air	
		Nilai indeks kualitas air Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	Pencegahan pencemaran udara	Jumlah kegiatan monitoring & evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pencegahan pencemaran udara	10%
		Nilai indeks standar pencemaran udara Pemerintah Kabupaten/Kota	

Untuk bobot penilaian per indikator dilakukan secara merata dalam satu kriteria tersebut, sehingga masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Sedangkan menghitung nilai dari kriteria, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggunakan rumus tersendiri yaitu:

$$\text{Nilai Kriteria (NK)} = \text{Bobot Kriteria} \times \text{Rata-rata Jumlah Skor Indikatornya}$$

Melalui rumus ini menghasilkan nilai kriteria pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Area Penggunaan Lain (APL) dengan nilai 15%, Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan nilai 20%, Pengelolaan persampahan dengan nilai 25%, Perlindungan sumber daya air dengan nilai 30% dan sisanya, pencegahan pencemaran udara dengan nilai 10%.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan TAPE, penentuan kriteria dan indikator ini dilakukan sebelum pengambilan data dari masing-masing kabupaten/kota. Kriteria dan indikator ini merupakan pedoman dalam pengambilan data di masing-masing kabupaten/kota dalam mengukur kinerja perlindungan lingkungan. Dasar utama pemerintah dapat berpijak dan menentukan arah pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah dari kriteria-kriteria tersebut. Selain itu, penentuan kriteria juga berperan untuk menentukan capaian dan target sasaran dari kebijakan TAPE.

TAPE yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Utara melewati enam (6) tahapan. *Pertama*, tahap persiapan di kabupaten/kota yang terdiri dari, penyiapan data yang dibutuhkan oleh masing-masing kabupaten kota, self assessment berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, yang kemudian pengusulan ke provinsi. *Kedua*, tahap verifikasi dan penilaian oleh Tim Provinsi, yang meliputi: verifikasi dan skoring serta perhitungan indeks ekologi secara kumulatif. *Ketiga*, tahap penetapan pagu oleh provinsi, yang terdiri dari: penghitungan pagu anggaran, hingga penetapan melalui SK Gubernur tentang pagu anggaran. *Keempat*, pengajuan resmi kabupaten/kota ke provinsi yang meliputi: pengajuan dokumen rincian program ke BAPPEDA hingga verifikasi hasil monitoring oleh

BAPPEDA Provinsi. *Kelima*, pengisian data monitoring oleh kabupaten/kota dan juga verifikasi hasil monitoring oleh BAPPEDA Provinsi. Tahap terakhir, evaluasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi yang meliputi analisis pencapaian target program dan juga realisasi anggaran. Semua tahapan ini harus dilewati agar pelaksanaan TAPE dapat berjalan sesuai dengan tujuan.¹⁵

Gambar 6. Tahapan Skema TAPE Kaltara



Sumber: <https://tapeku.kaltaraprov.go.id>, diolah

C. Tantangan dan Dampak Simbiosis Mutualisme TAPE

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 mencapai Rp 7 miliar (Kepgub No 188.44/K.16/2023 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi Tahun Anggaran 2023).. Ruang fiskal yang dimiliki oleh Kalimantan Utara akan diupayakan untuk akselerasi pembangunan ekonomi hijau. Skema TAPE yang telah masuk ke peta EFT dunia ini akan diarahkan untuk perlindungan lingkungan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengamanan kebakaran hutan dan lahan yang bersumber

¹⁵ *Ibid.*

dari DBH DR. Hal ini menggambarkan adanya keseriusan dalam perlindungan lingkungan melalui kolaborasi dan sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tantangan utama penerapan TAPE di Kaltara ini adalah karena masih berpayung hukum pada Peraturan Gubernur yang dapat berubah ketika terjadi pergantian. Namun, pemerintah provinsi hingga saat ini terus berupaya untuk menjadikan TAPE Peraturan Daerah (Perda) yang wajib dijalankan oleh semua pimpinan daerah ke depan. Peluang keberlanjutan skema TAPE juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap daerah untuk melakukan belanja daerah yang efisien dan efektif dalam skema transfer dan insentif dan juga membuka lebar peluang kolaborasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta dalam pendanaan program.


Selain itu, pergantian reformulasi dari BKK yang bersumber dari APBD Murni menjadi DBH DR tentu menimbulkan konsekuensi yang baru. Pola DBH DR merupakan insentif yang diberikan karena adanya kerusakan hutan, sehingga dana tersebut bertujuan untuk reboisasi. Celah merusak hutan demi mendapatkan insentif yang tinggi akan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengatasi hal ini dengan menentukan kriteria-kriteria yang mendukung perlindungan lingkungan. Reformulasi ini juga merupakan bentuk kolaborasi perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pola kolaboratif antar level pemerintahan ini melahirkan dampak positif pada keduanya, baik pada provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan kata lain, skema TAPE ini membawa dampak mutualisme di mana keuntungan dirasakan oleh pemberi dana (pemerintah provinsi) dan juga penerima dana (pemerintah kabupaten/kota). Dimana program perlindungan lingkungan yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi, direspon oleh inisiatif dan inovasi dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dampak positif dari skema ini tidak

hanya pada perlindungan dan pelestarian lingkungan tetapi juga pada peningkatan perekonomian dan stabilitas sosial masyarakat.

Ada beberapa kabupaten/kota yang menerima insentif TAPE, di antaranya adalah Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Adapun perbandingan penilaian TAPE sebagaimana berikut.¹⁶

Gambar 7. Perbandingan Nilai Indeks TAPE Kaltara 2020-2022



Perbandingan nilai indeks di atas menggambarkan hasil penilaian TAPE antar kabupaten/kota. Pada Tapeku 2020, Kabupaten Nunukan memiliki skor tertinggi dan konsisten pada tahun 2021, meski disalip Kota Tarakan, tapi pada tahun 2022, Kabupaten Nunukan kembali merebut posisi puncak dengan skor indeks 3,36. Berikutnya Joko Tri Haryanto, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu juga memaparkan bahwa kesuksesan kinerja lingkungan hidup juga dirasakan oleh Kaltara dengan diraihnya DID 2022, yang sebelumnya tidak pernah meraihnya. Hal itu juga tidak luput dari kesuksesan dari

¹⁶ Diambil dari presentasi Dr. Joko Tri Haryanto, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dalam unggah video di kanal Youtube Forum Pojok Desa. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=a2Z-hctOf9s> diakses pada 8 Februari 2023

kinerja lingkungan hidup yang dikerjakan kabupaten Nunukan. Joko juga menambahkan kinerja lingkungan seperti halnya keberhasilan TAPE Kaltara juga ditunjang dari keberhasilan Kabupaten Nunukan dalam menerapkan TAKENya, sehingga kolaborasinya semakin kuat, berbeda dengan Kabupaten Maros yang Provinsinya belum melakukan TAPE.

Tabel 4. Daerah Penerima DID 2022 Berdasarkan Kinerja Tahun Sebelumnya Kategori Lingkungan Hidup

26 Daerah Penerima DID LHK TA. 2022 dan dana yang diperoleh

Tabel. Daerah Penerima DID 2022 Berdasarkan Kinerja Tahun Sebelumnya Kategori Lingkungan Hidup

No	Daerah	Klaster Daerah	Nilai Kinerja	Jumlah (Miliar)	No	Daerah	Klaster Daerah	Nilai Kinerja	Jumlah (Miliar)
1	Kab. Merangin	B	80	1.70	14	Provinsi Bali	B	80	1.70
2	Kab. Klaten	B	80	1.70	15	Kab. Badung	A	95	4.98
3	Kab. Bantul	A	95	4.38	16	Kab. Seram Bagian Timur	C	80	1.08
4	Kab. Kotawaringin Barat	B	95	2.02	17	Provinsi Maluku Utara	C	100	1.35
5	Kab. Murung Raya	B	85	1.81	18	Kab. Halmahera Tengah	B	85	1.81
6	Kab. Barito Kuala	B	90	1.91	19	Kota Tidore Kepulauan	C	100	1.35
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	C	95	1.28	20	Kab. Gorontalo	B	100	2.13
8	Kab. Tapin	B	90	1.91	21	Kab. Pohuwato	B	80	1.70
9	Kota Banjarmasin	A	95	4.98	22	Kab. Manokwari	C	90	1.21
10	Kota Balikpapan	A	95	4.98	23	Kab. Sorong	C	100	1.35
11	Kab. Sigi	C	85	1.15	24	Kab. Polewali Mandar	B	80	1.70
12	Kab. Sinjai	B	80	1.70	25	Provinsi Kalimantan Utara	B	95	2.02
13	Provinsi Sulawesi Tenggara	C	100	1.35	26	Kab. Nunukan	B	100	2.13
TOTAL DID LHK									58.25

IBC, diolah dari data dasar TKDD 2022-DJPK.

Terdapat **3 daerah** yang mengimplementasikan TAPE dan TAKE memperoleh DID LHK 2022, yaitu **Provinsi Kaltara, Kab. Nunukan dan Kab. Sigi.**

Belajar dari Kabupaten Nunukan yang meraih tiga kali penghargaan TAPE, bagaimana kiat suksesnya? Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Tribun Kaltara, Sabtu 21 Agustus 2022, keberhasilan Nunukan tentunya sukses dalam mengeksekusi berbagai indikator TAPE yang ditentukan. Salah satunya adalah dalam hal pengelolaan sampah.

Freddiyanto Gromiko, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menjelaskan bahwa pada tahap satu dengan penerimaan Rp328 juta, Kabupaten Nunukan melakukan pengadaan tempat sampah jenis Krisbow 10 unit. Di bidang ruang terbuka hijau melakukan pengadaan 20 mesin rumput. Di bidang revitalisasi hutan melakukan pengadaan mesin sensor dan peralatan laboratorium lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan juga

memiliki 13 regu untuk angkut sampah di TPS dan 13 rute angkutan sampah. Di tahun 2022, Kabupaten Nunukan mendapat TAPE kembali dengan nilai Rp1,5 miliar.

Gambar 8. Angkutan Sampah Kabupaten Nunukan dari Bankeu TAPE 2021



Sumber: <https://tapeku.kaltaraprov.go.id>

Gambar 9. Sampling Air Sungai



Sumber: <https://tapeku.kaltaraprov.go.id>

Keberhasilan lain juga dirasakan Kabupaten Tana Tidung, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kabupaten dengan adanya skema TAPE, terutama dalam hal perlindungan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penyediaan ruang terbuka hijau, dan juga pengelolaan sampah. Program ini terlihat sederhana dan banyak daerah yang mengajukan program ini pada perencanaan pembangunan. Namun, tidak sedikit daerah yang gagal dalam melakukan karena dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang kurang. Dengan adanya skema TAPE dari level Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung meningkatkan kinerjanya untuk mengimplementasikan program-program tersebut. Beberapa program dari Kabupaten Tanah Tidung ialah dalam rangka penurunan emisi deforestasi, degradasi hutan hingga program-program pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ada upaya untuk mencapai tujuan-tujuan lingkungan, tidak sebatas berhenti pada perencanaan. Motivasi untuk mendapatkan dana transfer lebih ketika mencapai tujuan dan daya kolaborasi yang tinggi ini menjadi kunci kesuksesan penyelenggaraan TAPE.

Secara umum, penerapan TAPE di Kalimantan Utara ini membawa dampak positif pada aspek ekologi, ekonomi, dan tata kelola keuangan. Pada sisi ekologi, adanya transfer fiskal memacu daerah untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan luas wilayah hutan yang mencapai 80% dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara, tentu saja perlindungan dan kelestarian lingkungan menjadi isu utama saat ini. Kinerja pemerintah yang berdasarkan asas kolaborasi ini mampu membawa kabupaten/kota mengalami kenaikan indeks ekologi dan juga mendapatkan indeks kualitas tutupan lahan paling baik di Indonesia.¹⁷ Capaian ini yang menunjukkan arah pada perbaikan lingkungan di provinsi Kalimantan Utara.

Pada aspek ekonomi, program-program pengelolaan SDA yang efisien dan efektif serta ramah lingkungan semakin mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Banyak terjadi pengolahan komoditas-

¹⁷ Biro Perencanaan KLHK, *Laporan Kinerja 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta: KLHK, 2021)

komoditas unggulan Kalimantan utara sehingga meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual produk. Perputaran sistem ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya TAPE Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bahkan dapat membantu UMKM untuk bertahan pada saat COVID-19 melanda.

Gambar 10. Inovasi Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Paving Blok



Sumber: <https://tapeku.kaltaraprov.go.id>

Dampak positif juga terlihat dari aspek tata kelola keuangan. Penerapan TAPE yang menggantungkan pada skema transfer dana ini tentu saja menjadikan tata kelola keuangan kabupaten/kota sebagai salah satu indikator penilaian. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, akan membawa dampak yang baik pada kinerja pemerintah. Oleh karena itu, TAPE memotivasi adanya perubahan kriteria penyaluran dana transfer. Konsekuensi yang dihadapi adalah banyak kabupaten/kota yang berinisiatif untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja demi mendapatkan dana ini, terutama pada kinerja-kinerja ekologi. Terjadi pola timbal balik dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang bergantung pada kualitas tata kelola keuangan.

BAB III

AKSELERASI SIAK HIJAU MELALUI TAKE

Sebagai kabupaten yang terkenal dengan istana megah peninggalan Kerajaan Melayu (Istana Siak Sri Indrapura) dan juga sungai terdalam di Indonesia (Sungai Siak), Kabupaten Siak merupakan kabupaten terluas keenam di Provinsi Riau. Kabupaten Siak berjarak sekitar 92 km dari Ibu Kota Provinsi yaitu Pekanbaru, yang membutuhkan waktu lebih dari dua jam perjalanan darat. Perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak, disuguhi dengan bentangan perkebunan kelapa sawit di kanan-kiri jalan.

Kabupaten Siak merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Sejak 1999, Siak berdiri sendiri melalui penerbitan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Secara administratif, Kabupaten Siak memiliki 122 desa, 9 kelurahan, dan 8 desa adat. Potensi alamnya begitu besar, di mana 42% Kawasan hutannya dimanfaatkan menjadi kebun sawit. Selain itu, Kabupaten Siak juga memiliki sumber minyak bumi dan lahan gambut yang luas. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ini tentu menjadi tantangan dan peluang pembangunan.

Permasalahan lingkungan yang kerap muncul di Kabupaten Siak antara lain kebakaran hutan, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan juga perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Kebakaran hutan hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Siak, selain itu masih banyak terjadi penggundulan hutan baik secara legal maupun ilegal, yang memperparah kerusakan lingkungan hutan. Permasalahan ini juga berpengaruh pada Daerah Aliran Sungai (DAS)

yang rusak, bahkan sungai Siak kedalamannya berkurang hampir 50% dari kedalaman aslinya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Siak 2022, semula mencapai 30 meter, yang pada 2022 hanya tersisa 18 meter karena terjadi pendangkalan.

A. Keterlibatan Desa untuk Siak Hijau

Sejak 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mencanangkan program pembangunan Siak Hijau melalui Peraturan Bupati No 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Tujuan dari program Siak Hijau untuk penyelarasan dan perlindungan lingkungan hidup, melalui pengelolaan SDA untuk mendapatkan manfaat ekonomi berbasis ramah lingkungan dan keberlanjutan. Gagasan program ini menandakan bahwa pembangunan yang dilakukan di Siak tetap mempertimbangkan dan mempertahankan kelestarian lingkungan, terutama hutan dan daerah gambut. Kebijakan ini juga sebagai upaya pemerintah Kabupaten Siak dalam merespon masalah-masalah lingkungan yang sedang dihadapi.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Siak membawa *multiplier effect* pada permasalahan ekonomi dan sosial. Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Pada 2021, tingkat kemiskinan di Siak masih pada angka 5,4%. Kabupaten Siak juga merupakan salah satu wilayah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di Indonesia, dengan jumlah sebanyak 3,2%. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan merupakan agenda utama dari pembangunan Kabupaten Siak.

Ruang fiskal Kabupaten Siak yang terbatas, menjadi tantangan dalam penerapan program pembangunan Siak Hijau. Kebutuhan perlindungan lingkungan dan pengentasan kemiskinan yang begitu besar, membuat Pemerintah Kabupaten Siak sulit dalam mencapai target-target Siak Hijau, bahkan dalam proses pelaksanaan programnya juga sangat terbatas pada APBD. Perlu adanya dukungan anggaran dari desa dan pihak lain dalam penerapan seluruh program Siak Hijau.

Ecological Fiscal Transfer (EFT) hadir dalam rangka membantu Kabupaten Siak untuk tetap mampu menghadapi permasalahan

lingkungan dan kemiskinan di tengah keterbatasan anggaran melalui skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), Pemerintah Kabupaten Siak membuka peluang lebar bagi kampung untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah terutama yang terkait dengan isu lingkungan hidup dan kemiskinan. Kabupaten Siak merupakan kabupaten pertama di Provinsi Riau yang menerapkan Skema TAKE dalam akselerasi program Siak Hijau. Berbeda dengan kabupaten lain, penerapan TAKE di Kabupaten Siak menjadi salah satu program yang masuk pada kebijakan Siak Hijau, sehingga kebijakan ini dinamakan TAKE Siak Hijau.

Pertama kali, Pemerintah Kabupaten Siak menerapkan TAKE pada 2021, terdapat 67 kampung yang mengajukan skema transfer anggaran ini. Dengan mempertimbangkan segala potensi alokasi anggaran, reformulasi TAKE di Kabupaten Siak dilakukan melalui Alokasi Dana Kampung (ADK). Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan reformulasi sebesar 5% dari ADK pada tahun 2020 sebesar Rp 7.582.500.000,- dan 3% pada tahun 2021 sebesar Rp 3.408.000.000,-. Selain itu berdasarkan informasi dari Roy Salam, Indonesia Budget Center (IBC), bahwa akumulasi TAKE Siak sebesar Rp12,9 miliar dari ADD 2021-2023 dan Rp2 miliar dari BKK (bankeu).¹⁸

Skema TAKE melalui reformulasi ADK ini meletakkan peran strategis dari kampung dalam pembangunan daerah. Adanya insentif anggaran menjadi salah satu motivasi bagi kampung-kampung di Kabupaten Siak untuk menjalankan program-program yang masuk pada kebijakan Siak Hijau, terutama terkait dengan perlindungan lingkungan, pengelolaan SDA yang efisien dan juga pengurangan kemiskinan.

Dengan memberikan dana insentif bagi kampung yang berkinerja baik dalam perlindungan lingkungan, peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang bersumber dari ADK. Kabupaten mengalokasikan anggaran formulasi sebagai berikut, 70% berupa alokasi dasar dan 25% alokasi proporsional, sisanya 5% merupakan insentif TAKE. Alokasi dasar dibagi untuk seluruh kampung yang

¹⁸ Wawancara dengan Koordinator FITRA Riau Triono Hadi pada 5 Januari 2023 melalui Zoom

ada di Kabupaten Siak, dengan besaran yang merata untuk masing-masing kampung. Alokasi proporsional digunakan perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan angka kesulitan geografis. Insentif kinerja harus melalui asesmen sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

TAKE sebagai motivator keterlibatan kampung pada kebijakan Siak Hijau, dikarenakan skema ini merupakan *win-win solution* bagi pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kampung. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten dan kampung akan sama-sama memperoleh manfaat, dan keduanya dapat berkontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan. Manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah kabupaten, yaitu adanya dukungan dari kampung-kampung untuk mempercepat pencapaian Siak Kabupaten Hijau. Sementara, manfaat untuk kampung akan menambah dukungan keuangan dalam mempercepat pembangunan lingkungan hidup.

B. Sinergi TAKE dengan SIAK Hijau

Seperti diulas sebelumnya, prinsip penerapan TAKE ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Siak yaitu SIAK Hijau. Program ini didukung oleh semua kalangan, baik dari sisi akademisi, pemerintah pusat, hingga organisasi masyarakat sipil serta masyarakat Siak sendiri. Program Siak Hijau tersebut memiliki tiga (3) tujuan utama, *pertama*, pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan. Potensi alam Kabupaten Siak yang begitu besar, namun pengelolaan yang selama ini terlalu eksploitatif berdampak pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Terlebih lagi, hanya segelintir masyarakat yang dapat menikmati hasil pengolahan SDA, padahal kekayaan yang melimpah tersebut seharusnya dapat menjadi potensi besar dalam pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, Siak Hijau hadir untuk memperbaiki pengelolaan SDA dan pemerataan hasil dari pengelolaan tersebut untuk seluruh masyarakat Siak.

Kedua, untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam

pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah. Ruang fiskal terbatas yang dimiliki oleh Kabupaten Siak, seringkali menjadi hambatan dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tidak tercapai. Oleh karena itu, sumber-sumber pendapatan baru harus digali dengan serius, salah satunya dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada. Banyak sekali potensi wisata lokal yang dapat dikelola untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Siak. Dengan adanya program Siak Hijau, penggalan potensi-potensi lokal daerah akan dilaksanakan, agar dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Disisi lain, peningkatan pendapatan daerah akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.

Ketiga, pemanfaatan SDA daerah melalui kegiatan konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi. Sudah saatnya Kabupaten Siak melakukan konservasi dan hilirisasi, bukan hanya produsen komoditas-komoditas unggulan yang mentah dan menciptakan lahan-lahan kering. Wilayah konservasi bertujuan untuk melestarikan makhluk hidup endemik, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Sedangkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas primer seperti kelapa sawit dan hasil pertambangan. Dengan adanya program konservasi dan hilirisasi maka kelestarian lingkungan akan terjaga beriringan dengan perekonomian masyarakat yang berjalan.

Prioritas sasaran dari program Siak Hijau ini antara lain:

- Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;
- Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;
- Pemanfaatan SDA tidak dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;
- Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi;
- Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pemba-


ngunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

Melihat tujuan dan prioritas sasaran dari program Siak Hijau, memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan utama dari penerapan EFT. Selain itu, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Siak (RPJMD), terdapat visi dan misi pemerintah yang mengarahkan pada pelestarian dan perlindungan lingkungan yang dibarengi dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian skema TAKE selaras dengan program Siak Hijau dan juga visi dan misi pemerintah. TAKE memiliki sinergitas yang tinggi pada semua program pemerintah dan dapat menjadi kunci utama keberhasilan program-program tersebut.

C. Kemiskinan Menjadi Bagian Indikator TAKE Siak

Kabupaten Siak sudah memiliki kebijakan Siak Kabupaten Hijau, sehingga indikator yang dibangun untuk skema TAKE ini harus selaras dengan pencapaian tujuan program tersebut, yaitu penyelamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Siak memutuskan dua kriteria dalam asesmen TAKE yang masing-masing memiliki lima indikator.

Gambar 11. Kriteria dan Indikator TAKE Siak



Penerapan dua kriteria TAKE tersebut merupakan integrasi dari indikator dari kebijakan SIAK Hijau. Perkembangan kebijakan Siak Hijau yang telah ditingkatkan dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau menuntut adanya capaian dan kontribusi berbagai pihak. Kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan daerah, peraturan kepala kampung (kepala desa), kebijakan inovasi yang menysasar pada lingkungan dan juga perekonomian, ataupun dalam bentuk kerja sama para pihak sangat diperlukan dalam mengakselerasi kebijakan Siak Hijau ini. Agar dapat mempercepat dan memudahkan desa dalam mengimplementasikan TAKE, maka kriteria didasarkan pada sasaran Siak Hijau.

Pengentasan kemiskinan dan ekonomi masyarakat dipilih sebagai kriteria TAKE dalam rangka mendorong tercapainya sasaran Siak Hijau ketiga, yaitu menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan. Kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi ekonomi desa dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dan juga mendorong hilirisasi komoditas pertanian, terutama kehutanan dan perkebunan. Kriteria ini juga mendorong target Pemerintah Kabupaten Siak dalam menihilkan kemiskinan ekstrem atau 0% kemiskinan ekstrem pada 2024. Kemiskinan ini yang menjadi pebeda utama dengan penerapan TAKE di Kabupaten lain.

D. Tantangan dan Dampak dari Kebijakan TAKE Siak

Sejak diimplementasikan tahun 2021, hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan adanya tantangan dalam hal terbatasnya alokasi penganggaran dan juga kurangnya kemampuan SDM kampung dalam mengajukan TAKE sesuai dengan asesmen yang dibuat oleh pemerintah kabupaten. Dari 122 desa, hanya 67 desa yang telah berpartisipasi pada program TAKE pada 2021. Permasalahan yang timbul adanya pengurangan anggaran bagi desa-desa yang belum sesuai dengan kriteria TAKE. Konsekuensi yang harus dihadapi dari kondisi ini adalah berkurangnya alokasi anggaran desa yang tidak sesuai dengan kriteria TAKE untuk program-program yang berkaitan dengan lingkungan dan

kesejahteraan ekonomi. Hal ini melahirkan permasalahan baru yang harus segera diselesaikan secara bijak.

Dalam mengatasi kendala tersebut terdapat alternatif-alternatif solusi agar program TAKE ini dapat tetap dijalankan. Persoalan alokasi anggaran, selain Alokasi Dana Kampung (ADK) terdapat beberapa skema reformulasi lain yang dapat digunakan sebagai sumber pemberian insentif TAKE, misalnya Bantuan Keuangan Khusus melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang memiliki SILPA lebih. Selain itu, Dana Desa (DD) juga dapat menjadi sumber alternatif penerapan TAKE, asalkan sesuai dengan hasil musyawarah desa (MUSDES).

Berdasarkan paparan Hadi,¹⁹ pengembangan skenario penerapan TAKE di Kabupaten Siak dapat dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus dan sangat memungkinkan menggunakan Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH DR). Dalam APBD 2022, sisa DBH DR yang dimiliki Kabupaten Siak mencapai Rp74,9 miliar. Tahun 2023, Siak menerapkan TAKE melalui BKK yang sumber dananya dari Sisa DBH DR. Jumlah insentif TAKE yang dialokasikan sebesar Rp2 miliar. Selain itu, DBH DR juga dapat digunakan untuk menunjang kampung-kampung yang belum dapat memenuhi kriteria asesmen TAKE untuk tetap mengimplementasikan program perlindungan lingkungan dan pengentasan kemiskinan.

Dampak langsung dari implementasi skema TAKE ini terlihat dari semakin meningkatnya kesadaran pemerintah dan juga masyarakat desa terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan. Telah banyak kampung-kampung yang menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan lingkungan baik itu berupa perlindungan wilayah hutan, Daerah Aliran sungai, hingga lahan gambut. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk kegiatan sadar lingkungan hidup banyak ditemui di kampung-kampung. Sebagian besar desa menggunakan insentif EFT ini untuk reboisasi dan pembangunan RTH. Berdasarkan data Desa Dayun (2021-2022), insentif yang diterima dari skema TAKE ini digunakan untuk melaksanakan program lomba

¹⁹ Wawancara dengan Koordinator FITRA Riau Triono Hadi pada 5 Januari 2023 melalui Zoom

kampung dalam rangka penghijauan. Kepala desa Dayun menyatakan bahwa lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga hingga level RT terkait dengan penghijauan.

Pada aspek ekonomi, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan meningkatkan inovasi-inovasi produk. Adanya produk unggulan kampung yang mengolah komoditas-komoditas khas kampung, desa wisata, ekonomi kreatif mengangkat perekonomian kampung di Kabupaten Siak. Capaian tersebut terjadi di sebagian kampung hingga melahirkan Kampung Dayun, Kampung Sri Gemilang dan Kampung Temusai yang telah berhasil menjadi tiga besar kampung dengan kinerja terbaik dalam upaya perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data Kampung Dayun menggunakan dana insentif untuk pembangunan Ruang Terbuka hijau (RTH) yang sedang dikombinasikan dengan kampung wisata sehingga meningkatkan pendapatan kampung. Kampung Dayun juga menggunakan dana insentif tersebut untuk membangun embung dalam rangka mencegah adanya kebakaran hutan yang kerap terjadi di Kabupaten Siak.

E. Belajar dari Kampung Dayun

Kampung Dayun merupakan desa yang menerima insentif paling besar di tahun 2021 dan 2022.²⁰ Kampung Dayun dalam kinerja lingkungan hidup melakukan banyak hal di antaranya menggunakan skema lomba kampung di tingkat RT dalam rangka penghijauan, yang kemudian dinilai desa. Dari lomba itu insentif diberikan ke dusun atau RT-RT tersebut. Kedua, mereka juga menggunakan dana desa untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sekarang dikombinasi dengan wisata desa, ada embung yang dibuat dalam rangka untuk mencegah kebakaran, karena embung itu besar maka digunakan juga untuk wisata dan untuk ruang terbuka hijau, Sebagian dana dari ADK itu digunakan untuk menambah pembiayaan beberapa kegiatan, karena pengembangan RTH-nya dengan pendekatan sumber dana, ada dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), termasuk salah satunya dari ADD.

²⁰ FGD bersama Koordinator FITRA Riau Triono Hadi via Zoom pada 2 Februari 2023

Gambar 12. Wisata Embung Karhutla Kampung Dayun



Sumber: <https://m.tribunnews.com/amp/travel/2021/11/22/berawal-dari-embung-karhutla-kampung-dayun-siak-kini-menjelma-jadi-kampung-wisata-yang-digandrungi>

Nasya Nugrik selaku penghulu kampung Dayun Kabupaten Siak dalam wawancaranya di podcast Festival Inovasi EFT 14 Oktober 2021 juga memaparkan bahwa kampung Dayun melestarikan dan mengelola lingkungan hidup tidak akhir-akhir ini saja.²¹ Kampung Dayun sudah menjaga lingkungan sejak 2013. Sejak tahun 2013 juga sudah ada Masyarakat Peduli API (MPA), penjaga Taman Nasional Zamrud (TNZ) yang luasnya sekitar 30.000 ha. Dengan adanya TAKE, Nasya mengakui masyarakatnya semakin semangat menjaga lingkungan dan menggunakan anggaran berbasis ekologi itu untuk menjaga lingkungan hidup di kampung Dayun.

Selain program dan kegiatan dalam menjaga alam, Kampung Dayun juga melakukan upaya pencegahan kebencanaan melalui Peraturan Desa (Perdes). Perdes tersebut di antaranya terkait dengan pengelolaan dan upaya pencegahan kebakaran di areal penyanggah TNZ, peraturan tentang tata kelola gambut di arel penyanggah TNZ, dan Perdes tentang perizinan penggunaan lahan dan hutan.

²¹ Video bisa diakses di kanal Youtube Beritabaruco atau lihat https://www.youtube.com/watch?v=kPfjDH4k8xM&list=PLS3_F6wL8geyp14nNBkR2mrRl5qj3mZP7&index=6 diakses pada 8 Februari 2023

Nasya juga menyampaikan bahwa luasan kampung Dayun ini dua kali lipat kota Pekanbaru, yakni seluas 130 ha. Hutannya pun luas, peta kawasan hutannya sudah ada, tapi untuk peta partisipatifnya masih dalam perencanaan. Kampung Dayun berupaya membuat peta partisipatif dengan mengajak pihak lain guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan SDA.

Perihal tantangannya dalam implementasi TAKE, Nasya menerangkan bahwa tidak ada tantangan berat, biasa saja, karena tinggal dilaksanakan saja. Dana TAKE bisa digunakan untuk perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau lainnya. Tantangannya pada perlindungan hutan dalam hal penegakan hukum, pemerintah desa kurang mampu melakukan perlindungan hutan jika tidak ada penegakan hukum yang pasti.

BAB IV

RESPONSIF GENDER DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KUCI SUKSES TAKE KUBU RAYA

Membutuhkan waktu satu hingga dua jam perjalanan darat dari Pontianak untuk dapat sampai di Kabupaten Kubu Raya. Daerah dengan luas wilayah 6.985 km² atau 4,47% dari provinsi Kalimantan Barat, yang didominasi oleh hutan.²² Secara administratif Kabupaten Kubu Raya memiliki 123 desa yang sebagian besar memiliki SDA berlimpah di kawasan hutan, bahkan beberapa tumbuhan merupakan endemik dari Kalimantan Barat. Berdasarkan data pemerintah daerah setempat, luas kawasan hutan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu: area diluar kawasan hutan (APL) seluas 459.627 ha, hutan konversi seluas 27.877 ha, hutan produksi seluas 134.136 ha, hutan lindung 143.124 ha, dan area dalam kawasan seluas 372.053 ha. Kepemilikan area hutan yang luas ini menjadi motivasi bagi Kubu Raya untuk mengimplementasikan pembangunan berbasis pada lingkungan.

Jumlah penduduk Kubu Raya pada 2021 mencapai 615.125 orang dengan dominasi penduduk usia produktif yang lebih banyak dibanding usia non produktif. Selain itu rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 105, yang diartikan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Dari sisi struktur ketenagakerjaan, 41% merupakan pekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Terdapat 32,29% penduduk yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja dengan kegiatan mengurus rumah tangga sebesar 63,3%, yang didominasi oleh kaum perempuan.

²² BPS Kabupaten Kubu Raya, *KABUPATEN KUBU RAYA DALAM ANGKA: Kubu Raya Regency in Figure 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022)

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu tonggak utama dalam implementasi pembangunan di Kubu Raya.

A. Implementasi TAKE Kubu Raya

Pergeseran paradigma pembangunan yang tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi telah banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Kebijakan pembangunan yang menempatkan ekonomi dan lingkungan menjadi *trade off*, sudah waktunya untuk ditinggalkan. Konsep pembangunan yang memberikan dampak pada perekonomian dan juga menjaga lingkungan secara beriringan menjadi alternatif utama dalam menghadapi banyak permasalahan ekologi saat ini. Disamping itu, pembangunan yang berkelanjutan juga menghadirkan responsif gender sebagai salah satu daya ungkit. Kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan inovasi yang pada akhirnya akan membawa pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Skema insentif memiliki peran utama dalam mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan. Upaya yang banyak dilakukan saat ini adalah dengan penerapan *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) atau transfer anggaran berbasis ekologi. Salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan EFT adalah kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) telah diterapkan oleh Kabupaten Kubu Raya sejak akhir 2020. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kelestarian hutan yang menjadi potensi Sumber Daya Alam (SDA) utama Kubu Raya. Bahkan Kubu Raya merupakan pelopor penerapan TAKE di Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021. Peraturan Bupati (Perbup) ini yang menjadi payung hukum utama penerapan TAKE melalui reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah melakukan reformulasi ADD dengan pembagian sebagai berikut: 85% alokasi


dasar, 12% alokasi formula, 3% alokasi kinerja TAKE, pembagian ini setelah dikurangi alokasi wajib yakni alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kades dan Perangkat Desa, insentif RT/RW, tunjangan BPD dan Bantuan Operasional Desa Persiapan.. Reformulasi 3% ini yang menjadi batu loncatan bagi desa-desa di Kabupaten Kubu Raya untuk menerapkan pembangunan berbasis lingkungan. Berdasarkan reformulasi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya meningkatkan partisipasi aktif desa sebagai penggerak pembangunan daerah. Desa akan menerima *reward* atau penghargaan dari kabupaten jika melaksanakan kinerja-kinerja yang mencerminkan perlindungan lingkungan, terutama hutan.

TAKE mendorong adanya partisipasi langsung masyarakat desa dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah daerah membuka lebar kesempatan dan peluang kepada desa untuk dapat mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu desa memiliki hak rekognisi dan subsidiaritas dalam mengelola SDA sendiri. Penerapan TAKE akan memantik inisiatif desa dalam mengolah SDA dan berinovasi sebaik mungkin. Tujuan utama tetap untuk mendorong perekonomian dengan mempertahankan kelestarian alam secara seimbang dan beriringan.

Pada dasarnya konsep pembangunan berbasis lingkungan ini telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kubu Raya 2019-2024. Isu pembangunan ekonomi dan keberlanjutan menjadi prioritas utama dalam RPJMD. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya mencanangkan konsep pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan. Seluruh program prioritas menempatkan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Dengan demikian skema TAKE merupakan pelengkap sekaligus pendorong dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah Kubu Raya saat hingga dan masa depan.

Pada awal implementasi TAKE (2021), Kubu Raya memutuskan tiga kriteria utama disertai indikator-indikator dalam pengukuran kinerja dengan skor sebagaimana tabel di bawah ini:

Gambar 13. Kriteria dan Indikator TAKE Kubu Raya Tahun 2021



Seiring berkembangnya waktu, indikator-indikator pengukuran TAKE juga mengalami perubahan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya merespon pada isu-isu lingkungan dan perlindungan SDA, tetapi juga pada isu kesetaraan gender. Pada 2022, Kubu Raya menerapkan empat kriteria utama penilaian kinerja dengan menambahkan indikator responsif gender. Pemerintah daerah mengeluarkan payung hukum penerapan kriteria TAKE dalam Peraturan Bupati no. 94 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022. Secara lebih detail, indikator penilaian TAKE Kubu Raya 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria dan Indikator TAKE Kubu Raya Tahun 2022

No.	Kriteria	Indikator	Skor
1	Pengelolaan SDA berbasis ekologi dan mitigasi perubahan iklim	Tata kelola usaha Perhutanan Sosial berbasis KUPS	45%
		Jumlah Inovasi Desa dalam Pengelolaan SDA di luar izin PS	
		Alokasi anggaran terhadap lingkungan	
		Bank sampah dan pengelolaan sampah inovatif	
		Titik hotspot dan luas lahan kritis	

2	Pengelolaan BUMDesa	Wisata desa yang terintegrasi dengan BUMDesa	10%
		BUMDesa yang berkontribusi ke PADes	
3	Pembangunan yang responsif gender	Dukungan penganggaran terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	15%
4	Tata kelola keuangan desa	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBDes	30%
		Ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ	
		Tercepat dalam penyaluran DD	
		Ketersediaan laporan aset desa	

Norma sosial budaya seringkali membedakan peran perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya. Pada dasarnya perempuan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah. Perempuan memiliki potensi yang besar untuk diberdayakan baik dari sisi ekonomi maupun sosial dan kebudayaan. Dengan demikian kebijakan yang responsif gender akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan. Besarnya jumlah perempuan yang tidak bekerja di Kubu Raya menjadi potensi untuk pemberdayaan melalui segala aktivitas, termasuk UMKM dan pariwisata.

Penerapan TAKE dengan mengambil indikator responsif gender merupakan salah satu terobosan pembangunan daerah, terutama di Kalimantan Barat. Anggaran responsif gender merupakan proses penganggaran yang melibatkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki pada seluruh proses penganggaran. Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kubu Raya. Alokasi anggaran untuk program-program yang menyangkut pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah juga sangat memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Sumber daya alam yang melimpah dan juga potensi wisata alam yang dimiliki Kubu Raya membutuhkan peran UMKM dan perempuan melalui pemberdayaan. Skema TAKE yang memprioritaskan perlindungan lingkungan dan responsif gender menjadi salah satu harapan utama pemerintah dalam menggerakkan aktivitas pemberdayaan tersebut. Dengan adanya skema TAKE pemerintah daerah akan berjalan beriringan dengan semua desa dalam menjalan-

kan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sisi ekonomi, namun tidak lepas dari responsif gender dan perlindungan lingkungan.

B. Tantangan Implementasi TAKE Kubu Raya

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tentu saja terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam penerapan TAKE. Secara umum, kebijakan ini berhasil menjadi stimulus bagi pemerintah desa untuk mengembangkan inovasi dan kebijakan di tingkat desa sebagai komitmen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah Kubu Raya, penggunaan TAKE Kubu Raya tidak memiliki perintah yang eksplisit, namun seiring berjalannya waktu adanya pendampingan, sosialisasi dan FGD dari program SETAPAK 3 (The Asia Foundation) dan CSO lainnya mendorong penggunaan insentif fiskal berbasis kinerja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

Dalam implementasinya skema TAKE di Kubu Raya mengalami banyak kendala dan tantangan. Adapun tantangan dalam implementasi skema TAKE di Kubu Raya sebagai berikut:

1. Formulasi perhitungan TAKE

Formulasi perhitungan TAKE menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Reformulasi ADD dalam skema TAKE akan berdampak pada program yang dijalankan oleh desa. Desa akan menolak penerapan skema TAKE jika mengubah secara drastis pola ADD yang selama ini sudah diterapkan. Perubahan ini tidak bisa diterima oleh seluruh pihak yang selama ini sudah mendapatkan ADD. Oleh karena itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan formulasi perhitungan.

2. Ketersediaan data

Data merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar data pemerintah daerah bersifat mikro dan sektoral, sehingga sangat sulit untuk di selaraskan. Data ini yang menjadi salah satu kunci penerapan alokasi TAKE. Oleh karena itu, penyesuaian dan

validasi data dilakukan oleh pemerintah kabupaten ke masing-masing desa, agar mendapatkan data yang akurat dalam series yang panjang.

3. Ruang fiskal ADD yang sangat sempit

ADD merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa, sehingga desa telah memiliki alokasi sendiri terhadap ADD ini. Skema penghargaan atau alokasi kinerja dari ADD sebesar 3% ini diterapkan oleh pemerintah kabupaten sebagai jalan tengah, agar ruang sempit tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Hingga dua tahun penerapan TAKE, belum ada desa yang melakukan protes pada pemerintah kabupaten, justru sempitnya ruang fiskal ini menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk berinovasi agar mendapatkan insentif sebesar 3% tersebut.

Sementara itu, hasil monitoring program SETAPAK 3 (The Asia Foundation), memberikan beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki implementasi TAKE ke depannya, antara lain:

- Pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) serta regulasi khusus perlindungan lingkungan hidup di kabupaten kubu raya

Selama dua tahun ini, (2021-2022) Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya belum memiliki petunjuk khusus dalam penerapan TAKE. Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait dengan implementasi TAKE Kabupaten Kubu Raya yang menjadi bagian dari Peraturan Bupati (Perbup) kebijakan tersebut perlu diterbitkan dan disosialisasikan pada seluruh desa. Hal ini sebagai landasan atau acuan bagi desa penerima TAKE untuk mengetahui detail indikator dan kriteria. Adanya juklak dan juknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa penerima TAKE untuk menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan perbaikan lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan di desa, meskipun pada dasarnya dana TAKE tersebut sepenuhnya diserahkan penggunaannya kepada pemerintah desa.

Selain adanya Juklak dan Juknis, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga dapat merancang Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang orientasinya terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan perencanaan dalam rangka memperbaiki serta melindungi lingkungan hidup yang ada, sehingga diharapkan skema TAKE dapat berkontribusi terhadap target-target tersebut.

- **Kemitraan swasta yang strategis**

Selama ini, pemerintah hanya mengandalkan dari sisi APBD, belum sama sekali melibatkan sektor swasta dalam penerapan TAKE. Untuk meningkatkan kesuksesan implementasi TAKE, kolaborasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa, namun juga membuka lebar peluang kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini terutama dalam merespon kemampuan fiskal. Reformulasi ADD menjadi tantangan karena pembagian dana DAU dan DBH yang bersumber dari pemerintah pusat yang kecil dan dinilai tak menjawab kebutuhan pembangunan desa.

- **Integrasi kebijakan TAKE pada RPJMD**

Pemerintah kabupaten perlu mendorong adanya regulasi khusus yang berbicara mengenai skema insentif TAKE, mulai dari sumber anggaran yang dapat digunakan, ketentuan mengenai perumusan indikator dan kriteria TAKE, penghitungan pembobotan skema insentif, serta penggunaan skema insentif untuk desa penerima TAKE. Ketegasan regulasi ini menjawab keberlanjutan skema TAKE terlepas kepemimpinan kepala daerah dan kepastian arah pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.


C. Dampak implementasi TAKE Kubu Raya

Penerapan TAKE yang dilakukan sejak dua tahun terakhir telah membawa banyak dampak positif pada pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya. Desa berlomba untuk mendapatkan insentif berbasis perlindungan lingkungan dan responsif gender tersebut.

Euforia ini membawa peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) setiap tahunnya. Implementasi TAKE berkontribusi secara agresif dan signifikan pada peningkatan nilai-nilai IDM, sehingga mempercepat peningkatan status desa. Pada periode 2019, jumlah desa mandiri berdasarkan status IDM hanya sebanyak 14 desa. Setelah dua tahun penerapan TAKE, jumlah desa yang berstatus mandiri melaju pesat menjadi 52 desa. Sementara untuk desa dengan status tertinggal hanya tersisa 5 desa di tahun 2022 yang sebelumnya berjumlah 30 desa pada tahun 2019.

Pemberdayaan perempuan juga memantik partisipasi masyarakat desa dalam memproduksi produk-produk unggulan desa. Masyarakat di desa semakin aktif mengembangkan ekonomi berkelanjutan melalui produk unggulan desa berbasis ekologi. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk terus berupaya untuk mengintegrasikan seluruh produk unggulan desa pada lembaga ekonomi desa yaitu BUMDes yang berperan sebagai penggerak perekonomian desa. Bukan hanya itu, keterlibatan kelompok perempuan sebagai aktor utama dalam pengembangan ekonomi desa, dan terlibat aktif di sektor publik yang disertai dukungan kebijakan di tingkat kabupaten dan desa melalui musrenbang perempuan dan anak, serta pembiayaan yang langsung menasar terhadap penguatan peran perempuan di desa lewat APBDes. Berikut infografik keterlibatan perempuan sebagai aktor utama pembangunan desa:

Gambar 14. Infografik Keterlibatan Perempuan



Sumber: Data olahan pembiayaan program dan kegiatan perempuan/anak dan rekap perangkat desa Kabupaten Kubu Raya

Adanya penerapan indikator tata kelola juga mendorong desa-desa untuk melakukan transparansi penganggaran mulai dari proses

perencanaan hingga pelaporan. Keterlibatan masyarakat desa semakin aktif dalam perencanaan anggaran. Desa Sungai Asam merupakan salah satu contoh desa yang memperoleh TAKE di Kubu Raya. Masyarakat terlibat aktif dalam pengusulan penganggaran melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Masyarakat desa mengusulkan adanya alokasi anggaran untuk pendanaan belanja pakaian dinas seragam/ atribut, honor petugas LPHD, serta pendanaan pelacakan batas hutan lindung. Usulan ini diakomodir oleh pemerintah desa dengan total belanja tahun 2022 sebesar Rp62 juta.

Formulasi insentif yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal desa yang ada di Kubu Raya berhasil membawa dampak yang positif pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Insentif TAKE dialokasikan untuk 25 desa yang memiliki izin Perhutanan Sosial yang memiliki basis usaha pertanian dan perkebunan. Kebijakan ini berdampak pada penguatan sektor pertanian yang menjadi basis lapangan kerja utama di Kubu Raya. Pada saat pandemi melanda, sektor pertanian menjadi tonggak utama ketahanan ekonomi di Kubu Raya. TAKE juga memberikan motivasi besar bagi desa untuk mengelola Perhutanan Sosial. Terdapat empat desa yang memiliki inisiatif pengelolaan Perhutanan Sosial yang bersumber dari Dana Desa. Fenomena ini menjadi praktik baik yang dapat diterapkan di daerah lain dalam memotivasi desa untuk meningkatkan perekonomian yang beriringan dengan perlindungan lingkungan dan juga responsif gender.

Berdasarkan penjelasan Pemerintah Daerah, terdapat salah satu desa yang mengimplementasikan indikator perhutanan sosial, di desa Sungai Asam itu terdapat praktik yang digunakan pemerintah desa dengan LPHD dengan alokasi anggaran sebesar Rp62 juta. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi urgensi kebutuhan dalam perhutanan sosial, antara lain: untuk pendanaan batas hutan lindung, untuk menguatkan patroli keamanan perhutanan sosial. Selain itu, adanya indikator BUMDes dalam TAKE dimanfaatkan oleh salah satu desa, yaitu Desa Sumber Agung. BUMDes mendapatkan dana insentif sebesar Rp22 juta dari TAKE. Dana insentif tersebut digunakan untuk

memfasilitasi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemberian insentif tersebut dikarenakan BUMDes di desa sumber agung memiliki basis yang cukup kuat dalam menjalankan program pencegahan karhutla, karena berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk bersinergi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

D. Belajar dari Desa Sumber Agung

Arifin Noor Azis selaku Kepala Desa Sumber Agung Kabupaten Kubu Raya pada sebuah Podcast Festival EFT, 2021 memaparkan panjang lebar cerita sukses desanya memperoleh TAKE. Desa Sumber Agung merupakan desa eks-transmigrasi dari pulau Jawa, tahun 1988, yang berada di Kubu Raya. Desa ini merupakan desa paling ujung dari Kubu Raya, 11 jam perjalanan menuju desa menggunakan kapal, dulunya merupakan desa yang sangat tertinggal.

Desa ini memiliki arah kebijakan di mana dari awal memang memiliki konsep peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekologi. Sumber Agung juga memiliki konsep bersama antar lembaga desa; LPA, BUMDes, LPHD, dan lainnya. Terkait penggunaan APBDes (ADD, DD, PAD, dan Bagi Hasil Pajak) diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pelestarian hutan, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan, penyertaan modal Bumdes, dan penanggulangan bencana.

Desa Sumber Agung memiliki rencana tata ruang dalam pembangunan desa berdasarkan asas manfaat serta pemanfaatan dalam memfungsikan aset-aset desa sehingga memiliki nilai tambah guna peningkatan ekonomi masyarakat dan desa. Itu semua tertuang dalam RPJMDes. Di sini dalam penggunaan hak guna lahan dimiliki oleh masyarakat dan desa. Pada tahun 2021 Sumber Agung bisa mengamankan lahan sekitar 500 ha dan disertifikatkan melalui program PTSL yang tujuannya sebagai penetapan area lindung desa yang terletak di Kawasan APL dengan tutupan hutan yang masih baik dan Kawasan tepian sungai untuk menahan interusi air asin, dan memiliki areal gambut yang mudah terbakar sekitar 600 ha dan lima

bulan tidak padam, maka dari itu Desa Sumber Agung harus memiliki konsep pengelolaan lingkungan. Melalui Dana Desa, Sumber Agung membuat sekat kanal, tujuannya untuk mengatur debit air, yang rawan terbakar.

Selain itu, Desa Sumber Agung juga menerapkan konsep kolaborasi antarlembaga desa yang tujuannya adalah untuk pemanfaatan tata guna kawasan dan pembagian areal di antaranya:

- Areal perkebunan dan pertanian milik masyarakat
- Areal perkebunan, pertanian, ruang terbuka hijau, kehutanan milik desa
- Areal pemukiman masyarakat desa
- Areal perkantoran dan fasilitas umum milik desa
- Areal perkebunan yang dikerjasamakan dengan perusahaan
- Areal ekonomi strategis milik desa

Desa Sumber Agung Memiliki Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat, melalui Bumdes, ada delapan (8) unit usaha BUMDes:

- Kapal penyebrangan
- Penjualan pasir
- PLTS komunal
- Bagi hasil perkebunan sawit (plasma)
- BRI Link
- Kebun sawit bekerja sama dengan MPA
- Bumdes Mart kerja sama program DMPA (PT. DTK)
- Pengelolaan air bersih (Pamsimas)

Dalam bidang pelestarian lingkungan dan ekologi di mana Sumber Agung memiliki kawasan hutan dan gambut yang bisa bermanfaat secara berkelanjutan, maka sejak 2015 desa ini sudah mengembangkan berbagai kegiatan seperti restorasi, revitalisasi hutan lindung desa, mitigasi kebakaran hutan, dan lahan, serta pengusulan

ijin dan area hutan lindung desa sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya lokal berkelanjutan. Dari beragam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup diperoleh hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya lokal, antara lain; produksi tepung nipah, kopi robusta dan liberika, pengembangan budidaya lebah kelulut. Selain itu juga, telah terbentuk LPHD, MPA, serta BUMDes.

Desa Sumber Agung menyadari bahwa dalam pembangunan desa ia tidak bisa sendiri, maka diperlukan kolaborasi. Strategi kolaborasi yang dilakukan desa Sumber Agung ialah menjalin kerja sama dengan Pemkab, Pemprov, Pemerintah pusat, BRGM, APP Sinarmas, NGO, PT. Daya Tani Kalbar, PT. Gerbang Benua Raya, Martha Tilaar.

Kolaborasi dan pengelolaan desa dalam sektor ekologi menuai dampak positif, salah satunya dari pemberian insentif TAKE. Dampak TAKE terhadap pelestarian ekologi di Sumber Agung ialah:

- Menciptakan keadilan dalam skema kolaborasi pengelolaan ekologi
- Memperkuat keseimbangan produksi dan proteksi
- Pengelolaan Kawasan adil dan berkelanjutan, guna mendukung aktivitas perlindungan, restorasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB V

UPAYA MENGURANGI BENCANA ALAM MELALUI TAKE DI KABUPATEN MAROS

Kabupaten Maros merupakan tetangga dari Kota Makassar yang secara administratif masuk pada Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak yang sangat dekat antara Kabupaten Maros dan Kota Makassar, yaitu hanya 30 km, menjadikan keduanya membentuk kawasan terintegrasi Kota Metropolitan Makassar- Maros- Sungguminasa- Takalar (Mamminasata). Sekitar 30% dari total luas wilayah Kabupaten Maros berupa perbukitan, dan lereng pegunungan. Potensi alam yang dimiliki bukan hanya berupa pegunungan dan perbukitan namun juga perikanan dan kelautan, karena berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Sarana transportasi yang dimiliki Kabupaten Maros cukup lengkap, mulai dari transportasi darat, udara dan juga laut. Bahkan, Kabupaten Maros menjadi daerah pertama di Sulawesi yang sedang dalam proses pembangunan jalur Kereta Api. Posisi Kabupaten Maros yang strategis ini memiliki peluang yang besar untuk menjadi gerbang bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pemanfaatan potensi-potensi alam yang dimiliki akan sangat berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan Kabupaten Maros. Pendekatan tata kelola yang berbasis lingkungan perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan masih menjadi salah satu prioritas yang perlu segera dicarikan jalan keluar bagi Kabupaten Maros. Bencana alam berupa tanah longsor dan banjir kerap kali terjadi, karena tipologi alam dan kondisi geografis yang didominasi bukit dan lereng. Selain itu, pada

musim kemarau kerap kali terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Di wilayah pesisir, air bersih menjadi permasalahan utama yang masih sulit untuk diatasi, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah Kabupaten Maros. Beberapa kali bencana angin kencang juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat.

Kerugian materiil, ekonomi, kesehatan yang diakibatkan oleh bencana tersebut harus ditanggung oleh masyarakat setiap tahunnya. Gagal panen bagi petani kerap kali terjadi, karena adanya banjir yang menggenangi area lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Maros telah berupaya keras dalam penanggulangan bencana alam. Bencana alam musiman masih saja terjadi, karena kesadaran akan perlindungan lingkungan yang kurang.

A. TAKE sebagai Pendekatan Pembangunan Ramah Lingkungan

Sebagian besar pemerintah desa di Kabupaten Maros masih memiliki paradigma pembangunan yang berupa bangunan fisik. Capaian keberhasilan pembangunan desa dinilai dari banyaknya infrastruktur fisik yang disediakan, bahkan meniadakan analisis dampak lingkungan hidup. Banyak desa-desa yang menilai capaian pembangunan melalui pembangunan jalan dan pembangunan jembatan yang bagus. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur fisik ini dapat dihitung menjadi capaian. Namun, ketika tidak beriringan dengan pembangunan yang berbasis pada lingkungan hidup, pola pembangunan ini yang menjadikan bencana alam kerap kali menghampiri Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros memiliki kawasan hutan yang luas, terlebih memiliki Taman Nasional Bantimung Bulusaraung (TN Babul) seluas 43.750 ha. Sementara itu, potensi ancaman kebakaran hutan juga sangat tinggi dan bencana banjir yang sering terjadi di sebagian wilayah. Pemerintah Kabupaten Maros, melalui Bupati, terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran kepala desa serta masyarakat setempat terkait dengan lingkungan hidup. Perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga tanggung jawab mulai dari masyarakat, pemerintah desa dan segenap mitra pembangunan. Perubahan pola pikir pembangunan desa, pembangunan berbasis lingkungan terus

digaungkan dalam rangka memperkuat ketahanan bencana alam.

Salah satu pendekatan inovatif yang digunakan untuk mengubah paradigma pembangunan kepada pemerintah dan masyarakat desa melalui insentif kinerja berbasis lingkungan. Transfer Anggaran berbasis Kinerja Ekologi (TAKE) merupakan skema yang baru diterapkan Kabupaten Maros pada 2021 dalam rangka bersinergi membangun daerah yang ramah lingkungan. Bagi Kabupaten Maros, skema TAKE merupakan solusi untuk memotivasi desa agar meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis lingkungan, sekaligus menambah alokasi anggaran untuk program-program lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah meletakkan isu lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan. Skema TAKE ini dikembangkan karena sesuai dengan misi tersebut yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten. Salah satu misi pembangunan Kabupaten Maros adalah mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan yang seimbang antara pemanfaatan, keberadaan, dan kegunaan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang didukung oleh skema TAKE sebagai motivasi bagi pemerintah desa.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Maros, terdapat isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas pembangunan. Permasalahan yang mendesak dalam isu tersebut antara lain: potensi kerusakan lahan, resiko bencana, pengelolaan sumber daya air, iklim usaha, dan investasi. Sasaran dari isu tersebut adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan resiko bencana tiap tahun. Oleh karena itu untuk menghadapi permasalahan dan dapat mencapai sasaran dari isu tersebut, tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah desa. Gagasan kebijakan dalam skema TAKE sangat strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan isu keberlanjutan ini.

Alokasi anggaran terkait dengan lingkungan hidup yang terbatas membutuhkan inovasi dan inisiasi dari para pemangku kepentingan untuk membuat terobosan-terobosan baru. Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang sulit untuk dihadapi dari satu sisi pemerintah saja, oleh karena itu skema TAKE ini berbasis pada

partisipasi desa dan masyarakat desa, serta menambah alokasi anggaran untuk lingkungan hidup. Advokasi dari sisi anggaran ini memiliki daya ungkit yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema lainnya. Oleh karena itu, penerapan TAKE sebagai salah satu pendekatan pemerintah daerah Kabupaten untuk mengajak desa-desa melakukan pembangunan yang berbasis lingkungan hidup.

B. Reformulasi ADD sebagai Upaya Pengurangan Bencana Alam

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Maros yang berporos pada pembangunan desa menuntut kinerja desa yang berkualitas. Visi utama pembangunan Kabupaten Maros berupa peningkatan daya saing daerah membutuhkan perubahan-perubahan yang positif, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan hidup agar dapat berkelanjutan. Strategi kebijakan pembangunan yang melibatkan lintas sektor termasuk partisipasi masyarakat sipil dan *stakeholders* lainnya. Kebijakan yang menjadi pendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa sekaligus peningkatan kualitas lingkungan hidup. Salah satunya dengan strategi perubahan atau reformulasi struktur anggaran. Mengingat struktur penganggaran menjadi salah satu kunci sukses kinerja daerah agar dapat mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan.

Perubahan alokasi anggaran melalui skema TAKE dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros pada 2021 dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Reformulasi alokasi anggaran menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan mengalokasikan 4% untuk skema insentif kinerja berbasis lingkungan. Alokasi ADD dibagi menjadi tiga formula, yaitu alokasi dasar sebesar 60% yang dibagi merata ke seluruh desa. Selanjutnya, alokasi proporsional sebesar 36% yang berdasarkan penghitungan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan angka kesulitan geografis. Sedangkan sisanya 4%, sebagai insentif bagi desa yang menerapkan program-program lingkungan berdasarkan kriteria TAKE.

Pada tahun 2021, kriteria desa penerima TAKE hanya terdiri dari dua (2) aspek berdasarkan payung hukum berupa Peraturan Bupati No. 113 Tahun 2020 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa

di Kabupaten Maros. Kriteria tersebut, yaitu: serapan dana dan pembangunan desa yang berkeadilan serta responsi gender. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2022, pemerintah menambah menjadi empat (4) kriteria melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang pengelolaan ADD Tahun 2022. Penambahan ini semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam perlindungan lingkungan dan pencegahan bencana alam yang dimulai dari tingkat desa. Secara rinci, kriteria dan indikator TAKE yang diterapkan oleh Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria dan Indikator TAKE Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Kriteria	Indikator	Skor
1	Serapan dana	Realisasi penyaluran dana APBDesa	25%
		Realisasi penggunaan dana APBDesa	
2	Pembangunan desa yang berkeadilan	Sistem informasi pelayanan publik yang tersedia di desa	25%
		Jumlah kegiatan pembangunan desa yang sarannya melibatkan kelompok perempuan dan anak serta kelompok rentan	
		Jumlah penghargaan yang diterima desa dari kabupaten, provinsi, dan nasional	
3	Lingkungan hidup	Kebijakan dan atau regulasi yang diterbitkan desa terkait pelestarian pengelolaan dan perlindungan lingkungan	30%
		Proporsi anggaran desa yang dialokasikan untuk perlindungan lingkungan	
		Nilai capaian akhir indeks kualitas lingkungan desa yang diambil dari Indeks Desa Membangun (IDM)	
		Pertumbuhan capaian indeks kualitas lingkungan desa yang diambil dari IDM	
4	Ketahanan bencana	Kebijakan dan atau regulasi yang diterbitkan desa terkait dengan ketahanan bencana di desa	20%
		Proporsi anggaran desa yang dialokasikan untuk kegiatan kesiapsiagaan di desa	
		Indeks bencana alam desa yang diambil dari IDM	
		Indeks siaga bencana desa yang diambil dari IDM	

Pemilihan kriteria ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pemerintah desa se-kabupaten Maros untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerja pembangunan desanya yang secara langsung berkontribusi terhadap capaian pembangunan daerah


kabupaten Maros. Pada tahun 2022, terdapat 25 desa dari 80 desa yang mendapat insentif TAKE dari Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros merupakan daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan TAKE. Kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi ini merupakan stimulus dalam mendorong peningkatan kinerja desa. TAKE didasarkan pada nilai indeks kinerja desa yang diukur berdasarkan empat aspek yakni perlindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serapan dana, pembangunan desa yang berkeadilan, dan keterlibatan perempuan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Maros menjadikan TAKE sebagai solusi dalam menurunkan dan mengatasi berbagai ancaman lingkungan seperti banjir, terbatasnya ketersediaan air bersih, kebakaran hutan dan lahan.

C. Capaian Kinerja Desa


Sebagaimana hasil paparan Drs. Idrus, M.Si. selaku Kepala Dinas PMD Kab. Maros dalam Podcast Forum Pojok Desa 08 Maret 2022 bahwa ada beberapa capaian kinerja desa dalam bidang pembangunan desa berkeadilan, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.²³ Capaian-capaian itu terdeskripsikan dalam infografik berikut ini:

Gambar 15. Kinerja Tata Kelola Desa dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022




²³ Lihat <https://www.youtube.com/@forumpojokdesa6143> diakses pada 8 Februari 2023.

Gambar 16. Kinerja Desa Peduli Lingkungan Tahun 2022



Gambar 17. Kinerja Desa Terkait Kebencanaan Desa Tahun 2022



D. Peningkatan Kesadaran Lingkungan Desa

Pada 2021, porsi ADD Kabupaten Maros Rp78,8 miliar dengan porsi TAKE sebesar Rp3,2 miliar. Nilai ini sedikit mengalami penurunan pada 2022, dengan porsi ADD sebesar Rp68,3 miliar, dengan porsi TAKE sebesar Rp2,7 miliar. Pada awalnya, ADD ini belum memiliki porsi untuk program lingkungan dan bencana. Alokasi TAKE ini pada 2021 hanya untuk meningkatkan kinerja tata kelola keuangan desa, alokasi program lingkungan baru dilakukan pada 2022. Nilai alokasi

TAKE ini yang dibagikan kepada desa-desa yang memenuhi kriteria dan TAKE dengan besaran yang diurutkan (ranking) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Maros, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi.

Pada dasarnya penggunaan alokasi TAKE di Kabupaten Maros tidak dibatasi dengan peraturan. Desa memiliki kebebasan dalam melakukan semua aktivitas, dengan syarat berdasarkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan baik dari sisi perlindungan maupun pelestarian lingkungan. Dalam artian TAKE ini merupakan *reward* bagi daerah yang memiliki program dan aktivitas yang sesuai dengan kriteria TAKE. Prinsip ini yang berdampak pada pemikiran-pemikiran desa terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan bencana, pembangunan desa yang berkeadilan dengan melibatkan kelompok perempuan, anak, dan rentan, serta serapan dana.

Dampak yang dirasakan oleh desa ketika mendapatkan insentif TAKE dari sisi nilai alokasi anggaran adalah dapat memberikan dukungan bagi desa untuk bekerja lebih maksimal. Dengan insentif tersebut, desa akan meningkatkan komitmen pada lingkungan hidup yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Disisi lain, desa akan terlibat penuh dalam mendukung penuh program perlindungan lingkungan yang masuk pada misi pembangunan kabupaten. Dengan demikian, perhatian lebih terhadap isu lingkungan dan kebencanaan semakin tinggi.

Pada sisi ekonomi, kegiatan pemberdayaan perempuan semakin banyak terjadi di desa-desa. Masyarakat lebih merasakan adanya pembangunan yang berkeadilan. Banyak UMKM yang terbentuk dengan melibatkan perempuan. Pemberdayaan ekonomi dan perempuan dalam meningkatkan tingkat perekonomian desa. Manfaat ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengembangkan kriteria TAKE terkait dengan kelompok marjinal atau kelompok rentan, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan beriringan dengan kesadaran lingkungan.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Maros terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan desa agar dapat berkontribusi

bagi pembangunan daerah hingga pusat. Berdasarkan data IDM, dampak langsung dari penerapan TAKE ini adalah bertambahnya desa mandiri di Kabupaten Maros. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperlihatkan bahwa pada 2022, terdapat 13 Desa Mandiri di Kabupaten Maros. Peningkatan kinerja desa akan berdampak pada sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam artian, TAKE telah mendorong kinerja-kinerja desa dalam hal lingkungan yang memberikan multiplier efek pada sisi ekonomi dan sosial.

E. Komitmen Desa Sudirman Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Desa Sudirman merupakan salah satu desa yang terpilih dari 25 desa yang mendapat alokasi kinerja tahun 2022. Desa Sudirman berada di urutan ketiga, di mana alokasi kinerja yang diperoleh sebesar Rp122.706.965. Selisih tidak terlampau jauh dari desa di atasnya, desa Tenrigangkae dan Temmapaduae dengan alokasi kinerja RP 123.896.840 dan Rp 123.755.742. (Drs. Idrus, M.Si selaku Kepala Dinas PMD Kab. Maros dalam Podcast Forum Pojok Desa 8 Maret 2022).²⁴

Pada forum yang sama dengan Idrus di Forum Pojok Desa, Kepala Desa Sudirman, Ibu Lenni Marlina menjelaskan komitmennya dalam membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Menurutnya, Desa Sudirman merupakan desa yang terletak dibagian selatan kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan luas wilayah 21,22 km². Secara topografi merupakan dataran rendah. Desa ini mengalami beberapa masalah lingkungan di antaranya lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Permasalahan lingkungan hidup di Desa Sudirman antara lain masyarakat yang membuang sampah sembarangan, pencemaran sungai, dan saluran air yang tersumbat. Sedangkan pada ketahanan bencana masih maraknya penebangan liar di sekitar sumber mata air dan longsor di sekitar bantaran sungai.

Dengan adanya permasalahan itu, pemerintahan desa mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) dan SK

²⁴ *Ibid.*

Kepala Desa, di antara Perdesnya tentang pengolahan sampah, himbauan tidak membuang sampah sembarangan, himbauan tidak membakar sampah, himbauan tidak menebang pohon sembarangan. Sedangkan yang berupa SK Kepala Desa terkait larangan menebang pohon sekitar sumber mata air.

Dengan Perdes pengolahan sampah, masyarakat ikut mengolah sampah. Hasil dari pengolahan sampah tersebut menjadi sumber pemasukan menjadi dana desa atau dana yang diperoleh warga yang terlibat.

Ada beberapa tahapan perencanaan desa dalam bidang lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Pertama, pemerintah desa bersama masyarakat melakukan asesment untuk penggalan data melalui Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai solusi permasalahan yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Kedua, memfungsikan pendampingan untuk fasilitas kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga, kepala desa dan aparatnya hanya memfasilitasi kegiatan, selanjutnya masyarakat yang berpartisipasi aktif. Keempat, melibatkan pendamping dari SKPD kabupaten, camat, lembaga pendamping profesional dan lainnya sesuai kebutuhan pembahasan dalam musyawarah desa.

Dari perencanaan itu kemudian pemerintah desa bersama masyarakat desa Sudirman melakukan beberapa kinerja lingkungan hidup di antaranya adalah penghijauan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pembuatan drainase atau tanggul dalam kesiagaan bencana. Selain itu, ada beberapa pencapaian hasil kinerja yang terdiri dari serapan dana, pembangunan desa yang berkeadilan, lingkungan hidup, dan ketahanan bencana sebagaimana infografik di bawah ini:

Gambar 18. Pencapaian kinerja desa Sudirman



Manfaat alokasi kinerja berbasis ekologi ini dengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Pembangunan jembatan membantu kelompok rentan menjangkau layanan publik
- Ketersediaan air bersih secara swadaya
- Bertambahnya pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah dan kerajinan UMKM yang dipasarkan BUMDes
- Pencegahan banjir dan longsor.

BAB VI

MEMAKSIMALKAN PERAN MASYARAKAT ADAT DI JAYAPURA

A. Jayapura, Sang Pioner Penerapan Skema TAKE

Kabupaten Jayapura saat ini adalah kabupaten induk yang sudah mengalami pemekaran sejak tahun 1969, 1993, dan terakhir pada tahun 2002. Kabupaten ini terdiri dari 19 distrik dengan Kaureh sebagai distrik terluas yaitu seluas 1.357,9 km² (24,55% dari seluruh wilayah kabupaten) dan Sentani Barat sebagai distrik terkecil dengan luas sekitar 129,2 km² (0,74% dari luas kabupaten Jayapura).

Sebagai pintu gerbang transportasi udara, Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten yang sangat penting di Provinsi Papua. Kawasan Kabupaten Jayapura dibagi menjadi dua (2) wilayah yaitu wilayah perkotaan dan perkampungan. Kawasan perkotaan merupakan pusat pelayanan pemukiman, transportasi, jasa dan perdagangan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh distrik di Kabupaten Jayapura. Sementara itu, kawasan perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Sebagai kabupaten yang kaya akan hasil alam, Kabupaten Jayapura dibagi ke dalam beberapa wilayah pembangunan. Pembagian wilayah tersebut didasarkan pada jenis sumber daya yang dimiliki dan prioritas pembangunan.

Tabel 7. Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura²⁵

Wilayah Pembangunan	Kawasan	Distrik	Prioritas
I	Cagar Alam, Cycloop, dan Danau Sentani	Sentani Timur	Pusat pemerintahan
		Sentani Timur	Perdagangan dan jasa
		Ebungfau	Bandar udara
		Waibu	Pariwisata
			Industri kecil dan rumah tangga
			Kehutanan
			Perikanan darat/danau
II	Cagar Alam, Cycloop, dan Pesisir	Raveni Rara	Pengembangan pelabuhan peti kemas
		Depapre	Perikanan laut
		Sentani Barat	Pariwisata
		Yokari	Industri
		Demta	Pertambangan
			Kehutanan
III	Grime	Kemtuk	Pertanian skala rakyat
		Kemtuk Gresi	Peternakan skala rakyat
		Gresi Selatan	Perkebunan (Program Agropolitan) skala rakyat
		Nimboran	Pertambangan
		Nimbokrang	Industri
		Namblong	
IV	Nawa	Unurum Guay	Kehutanan
		Yapsi	Perkebunan skala besar
		Kaureh	PLTA
		Airu	Pertanian skala besar
			Peternakan skala besar
			Prasarana transportasi
			Industri

Selain kaya akan hasil alam, beberapa wilayah di Kabupaten Jayapura juga menjadi wilayah rawan bencana antara lain gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terkena bencana tersebut, telah ditetapkan aturan sedemikian rupa

²⁵ BAPPEDA Kabupaten Jayapura, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura 2017-2022* (Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2017)

agar bencana dapat dihindari, seperti larangan membangun dan mengembangkan kegiatan budi daya di wilayah yang dilewati oleh sesar/patahan karena rentan terkena bencana gempa bumi serta wilayah yang berpotensi longsor karena kondisi geologi yang labil. Wilayah tersebut tetap dijadikan kawasan hutan dengan tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.

Sementara itu dari segi ekonomi, masyarakat dan lingkungan hidup Kabupaten Jayapura belum berkembang dengan baik. Menurut Achmad Taufik, salah satu konsultan The Asia Foundation, faktor yang cenderung mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur yang kemudian masuk dalam penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Konsep EFT kemudian membuka peluang keberpihakan yang lebih besar terhadap kampung, sehingga penerapan anggaran berbasis ekologi ini dapat mempengaruhi status IDM desa. Pasalnya, desa tumbuh menjadi lebih independen, memiliki kewenangan dan hak finansial dari pemerintah pusat (dalam bentuk dana desa) dan dari pemerintah kabupaten (dalam bentuk ADK), sehingga EFT meningkatkan peluang desa untuk mengembangkan potensinya, walau bukan merupakan satu-satunya metode untuk meningkatkan status desa dari 'Berkembang', 'Maju', hingga 'Mandiri'. Sehingga, pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan memerlukan strategi pengelolaan yang baik agar dapat diberdayakan secara berkelanjutan dengan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan dan peran masyarakat adat di Kabupaten Jayapura cukup dominan. Struktur budaya dan tatanan kehidupan masyarakat diwarnai oleh peran kelembagaan masyarakat adat. Bahkan dapat dikatakan, masyarakat adat menjadi salah satu aktor kunci dalam proses pembangunan sosial ekonomi di Papua, termasuk Jayapura.

Kondisi di atas yang membuat Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki prioritas untuk memaksimalkan potensi masyarakat adat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan agar tetap dapat memanfaatkan hasil bumi yang melimpah dengan maksimal sehingga

roda perekonomian terus meningkat, namun di saat yang sama tetap mempertahankan kondisi lingkungan agar tetap baik dan mengurangi kerusakan lingkungan.

Dari awal advokasi, Taufik mengungkapkan bahwa sudah terlihat keinginan kuat dari Bupati untuk mendorong kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) di Jayapura, terutama melalui pendekatan dengan masyarakat adat, dimana masyarakat adat merupakan concern khusus Bupati Jayapura. Hal itu menurutnya terlihat jelas dari komitmen Bupati untuk bisa memasukkan keberpihakan itu dalam skema reformulasi alokasi dana kampung.

Untuk itulah, Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (PtPPMA Papua) turut terlibat dalam upaya implementasi TAKE di Jayapura, karena perhatiannya terhadap isu masyarakat adat, wilayah, termasuk tanah, hutan, dan semua yang menjadi bagian dari ruang kelola dan ruang hidup masyarakat adat. Direktur Eksekutif PtPPMA Naomi Marasian mengungkapkan, komitmen dan semangat keterlibatan PtPPMA tumbuh karena Naomi melihat adanya *politic will* dari pemerintah Kabupaten Jayapura dengan kebijakannya terkait upaya mengembalikan jati diri masyarakat adat. Naomi melihat, inilah ruang dan peluang untuk bersama-sama berkontribusi, karena pemerintah dan lapisan masyarakat dapat bicara dalam ruang yang sama dan komunitas yang sama.

Karena fokus Jayapura adalah pada pelibatan masyarakat adat, maka dapat dikatakan bahwa kerja basis di komunitas menjadi penting untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Naomi menyebutkan bahwa pada 2014 dikeluarkanlah kebijakan perlindungan masyarakat adat, namun menurut Naomi kebijakan ini tidak cukup karena ia melihat bahwa kampung juga mengelola anggaran, maka menjadi penting untuk memikirkan bagaimana menghubungkan kebijakan di kampung dengan daerah. Itulah yang kemudian didorong melalui proses penguatan terhadap pemerintah kampung, juga upaya mengintervensi perencanaan kampung. Naomi kemudian menceritakan, kelompok masyarakat mencoba mulai

berinisiatif dengan satu kampung, yaitu Kampung Imsar, yang menjadi modal belajar sekaligus membangun skema potensi unggulan di kampung yang perlu didorong sebagai modalitas ekonomi masyarakat adat secara khusus di kampung, sehingga dapat membuka peluang-peluang pemberdayaan sekaligus menciptakan peluang ekonomi guna menumbuhkan kemandirian kampung.

Kemudian di tahun 2019, PtPPMA bersama dukungan The Asia Foundation mencoba meneruskan proses ke tingkat kabupaten dengan mendorong kebijakan anggaran di kabupaten melalui skema anggaran berbasis ekologi. Mereka melihat adanya peluang pendanaan dalam arti pemberian semacam penghargaan, insentif, atau alokasi dana sesuai komposisi-komposisi yang ada. Skema transfer anggaran berbasis ekologi melalui TAKE ini pada akhirnya dipandang perlu bagi Naomi untuk membangun kolaborasi.

Sehingga pada tahun 2019, Jayapura menjadi pioner kabupaten pertama yang menerapkan *Ecological Fiscal Transfer* (EFT). Melalui Peraturan Bupati Jayapura No. 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Jayapura, EFT diterapkan dengan tujuan melindungi masyarakat adat dan lingkungan—dua komponen yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan. Secara detail, TAKE di Jayapura digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan kampung dan kampung adat dalam pemenuhan layanan dasar, penanggulangan kemiskinan kampung, peningkatan ekonomi kampung/kelompok masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.²⁶

Implementasi TAKE telah berjalan di Kabupaten Jayapura dengan menggunakan Perbup ADK yang tertuang di dalamnya mekanisme dan kriteria pemberian anggaran yang sesuai dengan mekanisme TAKE. Pada tahun 2023 ini, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura didampingi NGO di antaranya JERAT (Jaringan Kerja Rakyat untuk PSDA dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) Papua dan PtPPMA juga kembali mendorong penerapan TAKE untuk dimasukkan ke dalam

²⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2021 Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal di Kabupaten Jayapura Pasal 1 Ayat 22

Perbup ADK beserta prosentase insentif yang dikucurkan dan kriteria yang diukur untuk dipakai.

TAKE juga memotivasi PtPPMA untuk ikut mendorong kebijakan pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal. Bupati meminta pelibatan yang bersifat komunal karena sebagaimana telah disebutkan bahwa kebijakan unggulan Kabupaten Jayapura adalah mendorong dan melibatkan kampung adatnya. Naomi menambahkan, menjadi penting kemudian untuk memikirkan bagaimana mengkolaborasi itu dapat terbangun dalam skema yang kompleks, bukan hanya soal administratif melainkan juga soal memberikan ruang kepada masyarakat adat dengan sumber potensi yang mereka punya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga tetap mempertahankan hutan itu sendiri sebagai bagian dari ruang-ruang yang perlu dikelola dengan skema yang lebih lestari.

Naomi mencatat, bahwa inisiator TAKE di Kabupaten Jayapura dimulai dari kampung, yang mana diperkuat oleh komitmen pemerintah untuk mendorong keberpihakan masyarakat adat, mempertahankan wilayah, mempertahankan keaslian, dan mendorong peluang lain untuk ekonomi alternatif. Kebijakan ini membangun proporsionalitas sehingga aspek lingkungan turut menjadi bagian penting yang masuk dalam indikator dana kampung. Kompensasinya adalah dalam bentuk anggaran ekonomi yang diberikan kepada masyarakat untuk tidak merusak hutan, tapi masih bisa mendorong potensi ekonomi lain yang bisa ditingkatkan. Dengan alokasi dana ini, potensi lokal di kampung-kampung pun semakin berkembang, kewenangan yang diberikan juga mendorong kelompok kreatif mulai bertumbuh di sana. Adapun salah satu upaya menghidupkan potensi ekonomi di kampung adalah dengan merevitalisasi penanaman kakao yang sempat terpuruk akibat terserang hama.

B. Kerangka Kebijakan dan Indikator TAKE Jayapura

Pada 10 Januari 2022, Bupati Jayapura kembali menerbitkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung

Adat dan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022. Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja,²⁷ yang kemudian menjadi indikator dan bobot penilaian TAKE di Kabupaten Jayapura.

Dari skema alokasi dana yang sudah ada, TAKE mendorong lahirnya tambahan dua skema yakni Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja. Adapun Alokasi Afirmasi secara khusus untuk pengembangan kampung adat, sementara Alokasi Kinerja melihat pada indikator IDM. Kampung yang berprestasi dari segi skor/pertumbuhan skor IDM akan diapresiasi dalam bentuk insentif TAKE. Stimulus yang diberikan dalam bentuk insentif TAKE ini memotivasi daerah khususnya kampung untuk meningkatkan prestasi dirinya melalui status IDM desa.

Tabel di bawah ini menggambarkan kontribusi EFT yang berdampak pada perkembangan status IDM desa setelah penerapan TAKE di Kabupaten Jayapura dari tahun ke tahun. Setelah menjalankan TAKE, peningkatan IDM terjadi seiring dengan perubahan status desa.

Tabel 8. Perkembangan Status IDM Desa di Kabupaten Jayapura pada 2020-2022

Uraian	Status Desa 2020	Status Desa 2021	Status Desa 2022
Maju	2	6	6
Berkembang	22	37	41
Tertinggal	81	82	81
Sangat tertinggal	34	14	11
Jumlah	139	139	139

Sumber: Kemendes, 2020-2022, diolah oleh Beritabarur Publishing

Skema Afirmasi tersebut mendorong kampung-kampung adat di Kabupaten Jayapura untuk bisa berekspresi dan memberdayakan diri melalui adanya alokasi dana afirmasi, dan mendorong kampung adat untuk terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Artinya, EFT turut memberikan kontribusi, walau bukan satu-satunya langkah, atas


²⁷ Peraturan Bupati Jayapura Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Adat dan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, Pasal 3.

keberpihakan pemerintah kabupaten kepada desa-desa di Jayapura yang memiliki masyarakat hukum adat dan memotivasi mereka agar menjadi Desa Adat yang diakui oleh pemerintah.

Tabel 9. Indikator dan Bobot Penilaian TAKE di Kabupaten Jayapura

Alokasi	Persentase	Indikator dan Bobot
Alokasi Dasar	78% dari ADK	Dibagi secara proporsional kepada setiap Kampung Adat, Kampung Adat Persiapan, dan kampung dinas, dan kelurahan berdasarkan kluster jumlah penduduk.
Alokasi Formula	11% dari ADK/ADD	Dibagi berdasarkan indikator: a. Jumlah penduduk dengan bobot 10%; b. Jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% c. Luas wilayah kampung adat dan kampung dengan bobot 10%, dan d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%
Alokasi Afirmasi	8% dari ADK	Dibagi kepada setiap Kampung Adat dan Kampung Adat Persiapan
Alokasi Kinerja	3% dari ADK/ADD	Diberikan kepada kampung berdasarkan indikator: a. Perubahan Indeks Desa/Kampung Membangun dengan bobot 65% dari alokasi kinerja b. Pengelolaan data dan informasi kampung adat dan kampung untuk mendukung Kabupaten Satu Data dengan bobot 35% dari alokasi kinerja

Gambar 19. Indikator dan Bobot Penilaian TAKE di Kabupaten Jayapura



C. **Pelibatan Masyarakat Adat secara Maksimal dalam Penggunaan Dana Alokasi**

Apa yang saat itu menjadi fokus sang kepala daerah Bupati Mathius Awoitauw sejak awal telah tercermin dalam visi dan misinya untuk mendorong kelestarian SDA di Jayapura. Sang bupati memiliki keinginan yang kuat untuk mendorong kelestarian SDA melalui pendekatan dan pelibatan masyarakat adat. Hal ini yang kemudian membuat bupati memasukkan keberpihakan tersebut ke dalam skema reformulasi Alokasi Dana Kampung (ADK). Sebelumnya, terhadap ADK dilakukan dua (2) skema yaitu dibagi secara merata ke setiap kampung dan secara proporsional dengan mempertimbangkan indikator tertentu seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis. Saat The Asia Foundation (TAF) memperkenalkan gagasan TAKE, Bupati sangat antusias dan memberikan masukan terkait pelibatan masyarakat adat agar diturunkan menjadi kinerja. Oleh karena itu, skema TAKE di Jayapura akhirnya memiliki karakteristik sendiri yaitu skema afirmasi yang merupakan bagian dari upaya keberpihakan Kabupaten Jayapura terhadap masyarakat adat.

Dalam keterangannya terkait pembagian ADK tersebut, Achmad Taufik mengungkapkan bahwa skema alokasi afirmasi yang diterapkan di Kabupaten Jayapura menggambarkan perhatian Bupati setempat terhadap masyarakat adat.²⁸ Pasalnya, skema afirmatif tersebut dialokasikan untuk memberikan dana afirmasi dalam rangka mendukung percepatan sebuah kampung menjadi Kampung Adat.

Dengan demikian, terdapat dua (2) kategori kampung di Kabupaten Jayapura, yakni Kampung Adat Persiapan, dan kampung yang sudah menjadi Kampung Adat. Bagi Kampung Adat Persiapan, insentif yang diberikan lewat skema afirmatif digunakan untuk mendukung persiapan-persiapan kampung untuk diajukan menjadi kampung adat, misalnya dengan membuat model pemetaan dasar, melakukan kajian adat, dan sebagainya, yang bertujuan menunjukkan bahwa kampung tersebut merupakan Kampung Adat yang nantinya dapat difasilitasi

²⁸ Wawancara dengan Achmad Taufik via Zoom pada 5 Januari 2023

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jayapura menjadi Kampung Adat dan mendapatkan ID dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara untuk kampung yang sudah menjadi Kampung Adat, skema afirmatif dimanfaatkan untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan-kegiatan adat di kampung, di antaranya terkait aktivitas adat-istiadat, perayaan hari besar adat, dan sebagainya yang tergolong program adat yang dibiayai, termasuk terdapat afirmatif berbentuk insentif atau pembiayaan untuk Ketua Adat (Ondoafi/Ondofolo) dan Kepala Suku.

Sejauh ini, Kampung Adat kian berkembang dan bertambah. Tercatat sudah ada 14 Kampung Adat dan 38 Kampung Adat Persiapan yang mendapatkan skema afirmatif untuk percepatan kampung adat. Sebanyak 38 Kampung Adat Persiapan tersebut kini tengah mempersiapkan dan memanfaatkan anggaran untuk menyusun struktur dan menghimpun sejarah kampungnya.

Tabel 10. Daftar Kampung/Desa Adat yang Telah Mendapat Kodefikasi Kampung Adat per Februari 2023

No.	Nama Distrik/ Kecamatan	Nama Kampung/ Desa	Aktivitas/Inovasi Ekonomi Hijau
1.	Sentani	Yoboi	Kampung Wisata (Kampung Warnawarni dan Festival ulat sagu)
2.	Sentani Timur	Yokiwa	Desa Wisata (Wisata kali Jaifuri)
		Heram Ayapo	
		Asei Kecil	
3.	Sentani Barat	Waibron	-
4.	Nimboran	Kaitemung	-
5	Ebungfau	Babrongko	-
		Khameyakha	-
		Homfolo	-
6	Waibu	Dondai	-
		Bambar	-
7	Yapsi	Bundru	-
8	Ravenirara	Necheibe	Desa Wisata
9	Gresi Selatan	Iwon	-

Sumber: JERAT Papua

Tabel 11. Daftar Kampung yang Diusulkan Statusnya Menjadi Kampung Adat per Februari 2023

No.	Nama Distrik/ Kecamatan	Nama Kampung/ Desa	Aktivitas/Inovasi Ekonomi Hijau
1.	Sentani	Yobeh	Pembentukan BUMKam
		Ifar Besar	
		Hobong	
2.	Sentani Timur	Nolokla	Perikanan dan Pariwisata yang dikelola oleh BUMDes
		Nendali	
3.	Depapre	Waiya	-
		Yepase	-
		Wambena	-
		Yewena	-
4.	Sentani Barat	Dormena	Desa Wisata (Festival Mangga Golek)
		Maribu	
		Sabron Yaru	
5.	Kemtuk	Sama	-
		Mamda	-
		Sabeab Kecil	-
		Sekori	-
		Skoaim	-
		Benggwin Progo	-
		Aib	-
6.	Kemtuk Gresi	Demoikati	-
		Dementin	-
		Yanbra	-
		Braso	-
		Pupehabu	-
		Bring	-
		Nembu Gresi	-
		Jagrang	-
7.	Nimboran	Gemebs	-
		Oyengsi	-
		Singgriway	-
		Yenggu Baru	-
8.	Kaureh	Umbron	-

9.	Waibu	Yakonde	-
		Sosiri	-
10.	Yapsi	Tabbeyan	-
	Raveinrara	Yongsu Doyoso	-
	Gresi Selatan	Omon	-
	Yokari	Meukisi	-

Sumber: JERAT Papua

Mengingat dari 144 kampung di Jayapura terdapat hampir 70% masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan IDM, maka skema kinerja di konsep TAKE Jayapura dilakukan dengan mengintegrasikan indikator Indeks Ketahanan Lingkungan dengan Indeks Desa Membangun. Pemerintah kabupaten Jayapura kemudian mencoba mencari irisan indikator yang bisa menjadi jembatan, yang di satu sisi berkaitan dengan kinerja ekologis namun di sisi lain juga mendorong peningkatan skor IDM.

Keberadaan masyarakat adat yang menjadi indikator kinerja tercermin dari berbagai kebijakan seperti diterapkannya pengembangan ekonomi hijau berbasis komunal melalui Peraturan Bupati. Dalam pengembangan ekonomi ini, dipertimbangkan konteks lokal dengan mengintegrasikan beberapa konsep ekonomi yaitu konsep ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan, dan keberadaan masyarakat adat.

Pelaksanaan aktivitas ekonomi hijau ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2021 Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal di Kabupaten Jayapura, yang menjadi payung hukum bersama tentang bagaimana kampung membangun ekonominya dalam taraf bahwa pembangunan ekonomi hijau itu sampai ke kampung dan kemudian dapat diimplementasikan melalui anggaran kampung tersebut.

Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal adalah pola dan mekanisme pengembangan interaksi sosial (pasar, jual beli) yang memberlakukan sistem kearifan tradisional berupa semangat bersama masyarakat adat dengan pengaturan akses dan kontrol pada wilayah kelola rakyat dengan prinsip lestari berkelanjutan disesuaikan pada

kebijakan dan pengambil keputusan tertinggi oleh Ondoafi dan Kepala Suku yang ada di sembilan DAS.²⁹

Pengembangan perekonomian dibagi ke dalam beberapa wilayah sesuai dengan konteks unggulan lokal. Ada wilayah yang menonjol dari segi pariwisata dan perikanan, ada pula wilayah yang bergantung pada hutan, pertanian, maupun perkebunan. Hal ini juga menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat sehingga pengetahuan mereka juga dapat diselaraskan dengan pembangunan sehingga pembangunan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan asas berkelanjutan dengan pemberian kewenangan kepada kampung.

Hal tersebutlah yang mendasari Peraturan Bupati Jayapura No. 2 Tahun 2022 mengenai penggunaan alokasi dana yang bersumber dari alokasi kinerja. Pasal 15 Perbup Jayapura Nomor 2 Tahun 2022 juga mengatur bahwa setiap kampung yang menerima alokasi kinerja karena meningkat IDM-nya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan:

- Pembersihan sampah di lokasi danau, sungai, dan pantai;
- Pemeliharaan hutan bakau
- Perlindungan mata air
- Perlindungan terumbu karang
- Penghijauan, dan
- Pengembangan komoditas unggulan sesuai wilayah pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Keberadaan masyarakat dan kampung adat menjadikan Kabupaten Jayapura memiliki kekhasan tersendiri dalam penerapan TAKE. Tak hanya berupaya melestarikan lingkungan, namun petugas-petugas adat di kampung-kampung tersebut berkomitmen mengembalikan keaslian tatanan Kampung Adat sebagaimana masa sebelumnya sebelum ada pemerintahan kampung. Tentunya, seperti

²⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2021 Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal di Kabupaten Jayapura Pasal 1 Ayat 15.

telah disebutkan, keberadaan masyarakat adat berkelindan dengan kelangsungan misi pelestarian lingkungan hidup.

Kelindan erat itu terlihat dari perlakuan khusus dan berbeda yang dipraktikkan masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA. Bata (salah satu staf JERAT Papua) menjelaskan, dalam komunitas adat itu sendiri terdapat aturan-aturan adat dalam pelestarian SDA, di antaranya dilakukan pembatasan-pembatasan penggunaan maupun pemanfaatan lahan. Sementara itu di pesisir laut, mereka juga memiliki ritual tertentu dimana masyarakat adat membatasi kapan waktu yang tepat untuk mengambil ikan di laut, di bulan apa SDA harus diambil dalam jumlah banyak, dan sebagainya. Mereka memiliki kearifan lokal dalam konteks pemanfaatan maupun perlindungan SDA di wilayah mereka, yang kemudian hal itu perlu didorong untuk dimasukkan ke dalam pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal melalui pendekatan kampung adat. Sehingga ke depan, Kampung Adat diupayakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dalam konteks ekonomi hijau, sehingga kearifan lokal diangkat keterlibatannya dalam pembangunan ekonomi hijau.

Implementasi skema TAKE di Kabupaten Jayapura dilakukan melalui berbagai program, diantaranya budidaya produk unggulan kampung dan mendorong pengembangan kampung-kampung wisata seperti Kampung Adat Yoboi yang kini menjadi kampung adat dan kampung wisata. Di sana dilakukan pelestarian hutan sagu dan sajian kuliner. Tempat-tempat lain juga mulai terdorong melakukan aktivitas tahunan yang mampu menarik masyarakat kota untuk berkunjung seperti festival Papeda. Aktivitas semacam ini kemudian dimanfaatkan masyarakat kampung untuk memutar roda ekonomi, misalnya dengan menjual aksesoris-aksesoris khas mereka.

Dengan demikian, pengembangan TAKE di Kabupaten Jayapura berdampak pada beberapa hal, yakni: 1) meningkatkan kinerja kampung lewat IDM, 2) memperkuat Kampung Adat karena dengan begitu maka aspek ekologis juga dapat terjaga, dan 3) pemda dan masyarakat Kabupaten Jayapura dapat mengembangkan aktivitas ekonomi berkelanjutan.

D. Badan Usaha Milik Kampung, Praktik Baik Jayapura dalam Mengelola Alokasi Anggaran

Mengingat fokus Jayapura adalah pada pelibatan masyarakat adat, maka kerja-kerja berbasis komunitas menjadi penting untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat. Hal ini yang memicu didorongnya kebijakan perlindungan masyarakat adat. Namun demikian, awalnya kebijakan tersebut belum cukup karena secara nyata kebijakan selalu berkaitan dengan perencanaan, termasuk penganggaran. Dan karena kampung juga diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran, menjadi penting untuk memikirkan bagaimana memastikan kebijakan di tingkat kampung sejalan dengan kebijakan di tingkat daerah, hingga nasional.

Hal tersebutlah yang mendasari PtPPMA fokus untuk mendorong proses penguatan terhadap pemerintah kampung, termasuk membantu perencanaan kampung. Adapun kampung yang menjadi *pilot project* adalah Kampung Imsar. Kampung Imsar menjadi arena pembelajaran sekaligus membangun skema dan mengembangkan potensi unggulan kampung untuk mendorong peluang pemberdayaan dan meningkatkan peluang ekonomi untuk menciptakan kemandirian kampung.

Dipilihnya Kampung Imsar sebagai penerima insentif bukanlah tanpa sebab. Dengan menggunakan DD dan ADK, Kampung Imsar telah lebih dulu melakukan inovasi terkait lingkungan hidup. Pemerintah kampung juga menyusun dan memiliki data kampung yang menjadi dasar untuk mengajukan penerimaan insentif, sehingga mereka mendapatkan insentif dari Pemkab Jayapura. Kampung Imsar yang tadinya tertinggal, kini menjadi berkembang. Pemkab pun melihat hal itu dan memberikan insentif untuk mendukung masyarakat membangun kampung terutama melalui aktivitas ekonominya. Untuk aktivitas penanaman yang sekaligus menjadi roda ekonomi warga, mereka menanam kakao, gaharu, dan vanili sesuai dengan kondisi geografis dan iklim di Kampung Imsar.

Terkait dampak insentif fiskal di sana, Oscar Giay selaku Kepala Kampung Imsar menjelaskan bahwa Kampung Imsar memberikan sosialisasi tentang pembukaan lahan baru dengan menekankan

penggunaan teknis khusus yang tidak mencederai lingkungan hidup: tidak ada penebangan sembarangan. Kakao, misalnya, yang sudah tidak bermanfaat lagi, dipangkas dan ditanam kembali kakao yang baru di tempat yang sama sehingga tidak ada pembukaan lahan baru. Dengan demikian, aktivitas pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal yang didukung TAKE ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan SDA secara berkelanjutan, tapi juga memastikan SDA yang dikelola dapat terjaga. Untuk mempertahankan kinerja, Kampung Imsar berupaya mempertahankan pola penerapan yang sudah dilakukan, dan berupaya lebih berkembang maju supaya dana tidak putus, dan harapannya ada penambahan insentif sehingga masyarakat bisa melakukan upaya perlindungan lingkungan dengan baik, sekaligus untuk menghidupi ekonomi keluarga mereka.

Karena pendekatan implementasi TAKE di Jayapura dilakukan lewat kampung, maka dibentuklah pula Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebagai bentuk dari pengelolaan TAKE demi membangun dan memperkuat kemandirian masyarakat di sana. Pengelolaan BUMKam ini bekerja sama dengan pemerintah, dan aktivitas utamanya adalah mengkoordinasikan semua pekerjaan menyangkut produk unggulan kampung seperti kakao dan hasil alam lainnya yang dipanen masyarakat kemudian dijual pada badan usaha tersebut. Awalnya belum berjalan produktif, namun dengan pendampingan dan alokasi dana untuk kampung dalam rangka mendorong produksi-produksi komoditi unggulan, akhirnya kampung-kampung memiliki alokasi untuk mendukung ekonomi produktif dan ketahanan pangan dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat adat dengan kebijakan anggaran TAKE.

E. Peluang dan Tantangan

Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, PtPPMA terus mendorong kebijakan pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal agar sejalan juga dengan program prioritas Bupati. Isu yang menjadi penting saat itu adalah tidak hanya persoalan administratif namun juga bagaimana memberikan ruang kepada masyarakat adat dengan potensi yang

mereka miliki dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan mempertahankan keberadaan hutan tetap lestari.

Keberadaan masyarakat adat dengan segenap sistem kearifan tradisional yang berlandaskan prinsip lestari berkelanjutan itu menjadi peluang besar bagi pengembangan TAKE di Kabupaten Jayapura. Misi Pemda untuk melindungi dan melibatkan peran masyarakat adat, membangun IDM desa, sekaligus mengembangkan pembangunan ekonomi hijau dapat terlaksana secara bersamaan. Dengan peluang yang ada, ternyata kampung juga bisa berkembang dan sekarang sudah terdapat beberapa kampung yang maju menjadi desa wisata. Intervensi kebijakan anggaran membuka ruang yang cukup pada kampung untuk mengembangkan diri, sekaligus menumbuhkan nilai jual.

Direktur PtPPMA Naomi Marasian menambahkan, TAKE juga membuka peluang kolaborasi yang menarik antara pemerintah dengan kampung, yang pada akhirnya juga melahirkan keterhubungan yang dibangun dalam rangka merebut kesempatan atau peluang yang ada. Kampung juga terdorong untuk lebih kreatif mengembangkan relasi itu menjadi potensi baru untuk menggerakkan pertumbuhan.

Sementara Naomi mencatat, ada beberapa hal yang menjadi tantangan penerapan skema TAKE di Jayapura. Dari pengalaman yang ada, terlihat bahwa tantangan berasal dari internal maupun eksternal kampung. Tantangan dari internalnya adalah, dibutuhkan modalitas sebelum bekerja. Modalitas yang dimaksud di sini adalah memahami dengan jelas potensi dan karakteristik khusus dari masing-masing wilayah agar kinerja yang dilakukan juga sejalan dengan daya dukung wilayah tersebut. Program-program yang didorong harusnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada, tidak hanya pemanfaatan SDA dengan maksimal namun juga sumber daya manusia yang memiliki kearifan lokal yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Sementara yang menjadi eksternal adalah dibutuhkannya sinergi kebijakan antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota sehingga membantu terciptanya kinerja yang baik. Jika negara memiliki komitmen mempertahankan hutan dan lingkungan, hendaknya

provinsi juga memiliki misi yang selaras, begitu pula dengan kabupaten/kota. Dengan demikian, program-program kerja yang dilakukan berjalan selaras dan dampak yang dihasilkan lebih terlihat dalam skema nasional. Sementara itu, tantangan lain dalam program pembangunan ekonomi hijau ini adalah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan, seperti kebijakan investasi dalam skala luas, yang jika tidak dikelola secara baik dan berpotensi menjadi keterancaman baru.

Menurut Naomi, pendekatan transfer anggaran berbasis ekologi tetap menjaga hutan atau menyemarakkan pembangunan hijau, sementara mekanisme berkaitan dengan perizinan yang tidak dikelola dengan baik atau tidak diawasi akan saling berbenturan dan tidak berkontribusi banyak. Oleh sebab itu, menjadi penting pembelajaran-pembelajaran di Jayapura juga di daerah lain, namun perlu menjadi perhatian provinsi dan nasional untuk mendesain kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan wilayah atau ruang yang juga akan berdampak pada perubahan-perubahan iklim itu sendiri.

Pendekatan transfer anggaran berbasis ekologi yang dilakukan Jayapura dengan berbagai kombinasi indikator pada akhirnya memang tampak hanya menyisakan sedikit persentase untuk upaya pelestarian lingkungan. Hanya 3% dari ADK dan masih bergantung pada peningkatan IDM agar mendapatkan alokasi kinerja. Namun demikian, setidaknya komitmen pemerintah kabupaten sudah terlihat tegas dengan mengaturnya secara rinci di dalam Peraturan Bupati. Untuk memastikan desa mengerjakan upaya perlindungan lingkungan ini dengan sisa anggaran yang tersedia, dibutuhkan pendampingan dan model apresiasi yang lebih inovatif lagi di masa mendatang.

Implementasi TAKE di Kabupaten Jayapura pada akhirnya memperkuat kebijakan yang sudah dibangun atau dilakukan sebagai inisiatif lokal tingkat Pemda. Irisan kebijakannya bertemu ketika bicara mengenai pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal, yang mempertemukan semangat ekonomi hijau dan komitmen dan kebijakan terkait kampung adat, sehingga TAKE mampu memperkuat kebijakan Pemda, menjadikannya terintegrasi dengan skema yang ada.

BAB VII

ALOKASI DANA DESA KINERJA UNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BENGKALIS

A. Bengkalis dan Permasalahan Lingkungannya

Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera, tepatnya di provinsi Riau dengan luas lebih kurang 8.426,68 km². Kabupaten Bengkalis memiliki dua (2) pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan, dan 136 desa.³⁰

Sebagai kabupaten penghasil minyak, tentu sumber APBD terbesar dari Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi dan gas. Di sisi yang lain, permasalahan lingkungan menjadi isu populer baik yang terjadi di kawasan pesisir maupun darat. Di kawasan pesisir kabupaten ini terancam dengan abrasi pantai. Sementara itu di daratan, permasalahan lingkungan yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah persoalan gambut dan kebakaran hutan.

Memperoleh pendapatan yang besar dari sektor pertambangan tentu membuat Bengkalis memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dengan APBD sebesar Rp4,5 triliun pada tahun 2022, Bengkalis tentunya memiliki perencanaan pembangunan yang masif pula. Karena itu, untuk membangun keseimbangan antara pembangunan fisik dan daya dukung lingkungan, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang PJMD Kabupaten Bengkalis, bab II, hal 27.

pembangunan di Bengkalis dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan mewajibkan para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dalam setiap kebijakan yang diambil. Tujuannya antara lain untuk memastikan lingkungan di masa mendatang tetap mampu menopang segala aktivitas kehidupan dan perekonomian sehingga manfaat pembangunan dirasakan oleh setiap individu di sekitarnya. Apabila lingkungan tidak mampu lagi menopang aktivitas kehidupan, perekonomian, dan pembangunan, tentunya bencana tak terhindarkan. Generasi mendatang menanggung akibat dari kesalahan generasi sebelumnya.

B. Skema Alokasi Dana Desa untuk Mendukung Perbaikan Lingkungan di Bengkalis

Skema transfer dalam TAKE memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kinerja di bidang yang menjadi prioritas dengan indikator yang sudah lebih dahulu ditetapkan. Tidak heran, antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki kebijakan yang berbeda.

Berangkat dari komitmen Pemkab Bengkalis saat itu yang ingin mengupayakan integrasi pembangunan lingkungan hidup dari kabupaten sampai level desa, maka pendekatan TAKE pun dipilih. Harapannya, ini bukan hanya sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup yang sering berlangsung di daerah, tapi juga melihat Kabupaten Bengkalis sebagai daerah yang rentan terjadi abrasi dan kebakaran hutan dan lahan. Implementasi TAKE diharapkan dapat mewujudkan berbagai program dan inovasi dalam rangka menyejahterakan masyarakat soal perlindungan bencana dan arti pentingnya lingkungan hidup. Selain itu, penerapan TAKE di Bengkalis di antaranya bertujuan mempercepat perwujudan kemandirian desa serta SGDs pembangunan desa yang berkelanjutan atas penilaian kinerja, dengan tiga (3) aspek atau indikator, yakni: Desa Peduli Lingkungan, Kualitas Pembangunan Desa, dan Tata Kelola Pemerintah Desa.

FITRA Riau pun mulai melakukan dorongan advokasi ke Kabupaten Bengkalis, salah satu pihak yang terbuka untuk berkomunikasi adalah Wakil Bupati Bengkalis. Tarmidzi dari FITRA Riau menceritakan, pihaknya mencoba melakukan pendekatan melalui Wakil Bupati pada saat itu, dengan memaparkan konsep TAKE. Karena Bengkalis sudah memiliki komitmen dalam kebijakan jangka menengah dan kebijakan bantuan keuangan khusus lingkungan, maka paparan Tarmidzi selaras dengan kebijakan yang sudah ada. Maka Bengkalis menerima konsep TAKE sekaligus untuk membangun sinergi antara kabupaten dengan desa. Dengan dukungan Wakil Bupati sebagai aktor memudahkan proses adopsi dan asistensi implementasi EFT di Kabupaten Bengkalis.

FITRA Riau kemudian menindaklanjuti melalui dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Langkah advokasi pun tak terlalu sulit karena menurutnya pada saat itu Kepala Dinas sudah cukup progresif sehingga mudah menerima konsep TAKE, sehingga proses pembahasan indikator dan kebijakan hingga implementasi di tahun 2021 pun tak berlarut-larut.

Sejak 2021, Kabupaten Bengkalis mempersiapkan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Anggaran Dana Desa (ADD) yang memasukkan indikator kinerja TAKE. Kemudian pada 31 Januari 2022, Bupati Bengkalis Kasmarni resmi membuka *launching* skema TAKE di Bengkalis, dengan pemberian insentif setahun setelah pencapaian indikator kinerja yaitu tahun 2022. Ini menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten kedua di Provinsi Riau yang menerapkan TAKE setelah Kabupaten Siak.

Pada tahun pertama penerapan TAKE di Bengkalis, semua desa telah turut berpartisipasi. Pemerintah desa sangat antusias mengikuti asesmen yang dilakukan, yang terinspirasi dari asesmen mandiri yang dikembangkan di Kabupaten Siak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya perlu mengirim formulir untuk diisi desa secara mandiri dengan bantuan pendampingan dari tenaga ahli di kecamatan-kecamatan.

Sejumlah 5% dana TAKE dialokasikan dan dibagi ke seluruh desa. Pada waktu itu, momentumnya tepat karena pertengahan tahun sudah

mulai pembahasan dan akhir tahun sudah ada momentum pembahasan pagu ADD. Selanjutnya pembahasan TAKE mengikuti pembahasan APBD hingga memperoleh pagu desa. Alokasi dana TAKE pun tertuang melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengalokasian Dana Desa Kabupaten Bengkalis.

Karena sejak awal sudah terdapat aktor yang cukup kuat di Bengkalis untuk mendiskusikan skema ini, yaitu Wakil Bupati dan Dinas PMD, proses meyakinkan pemerintah daerah tidak memakan waktu yang terlalu panjang. Selain itu, proses dipermudah karena keuangan daerah di Bengkalis cukup kuat. Pilihan skema yang dipilih saat itu adalah reformulasi Alokasi Dana Desa.

Tabel 12. Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis³⁵

Alokasi Dana	Persentase
Alokasi Dana Desa Minimum	Jumlahnya 70% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten. ³¹
Alokasi Dana Desa Proporsional	<p>Pembagian secara proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.</p> <p>Jumlah alokasinya adalah sebesar 25% dari jumlah pagu anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten dikalikan dengan Nilai BDx.³²</p> <p>Adapun nilai BDx terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% untuk jumlah penduduk • 30% untuk jumlah penduduk miskin; • 10 % untuk luas wilayah; dan • 10% untuk tingkat kesulitan geografis³³
Alokasi Dana Desa Kinerja	<p>Penghargaan yang diberikan kepada Desa yang berstatus mandiri berdasarkan klarifikasi Indeks Desa Membangun</p> <p>Jumlahnya 5% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan skor nilai Indeks Kinerja Desa (IKD) masing-masing desa³⁴</p>

Untuk menghitung Indeks Kinerja Desa (IKD), berdasarkan penjumlahan dari hasil nilai indeks tata kelola pemerintahan desa

³¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

³² *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3)

³³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (4)

³⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (5)

³⁵ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis. Pasal 3.

dikali bobot ditambah nilai indeks kualitas pembangunan desa dikali bobot ditambah nilai indeks desa peduli lingkungan hidup dikali bobot.

Dari rumusan tersebut, terlihat bahwa indikator kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penentu besaran jumlah anggaran yang dapat diperoleh oleh desa. Adapun indikator untuk Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH) ini terdiri dari empat (4) dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 13. Bobot Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH) Kabupaten Bengkalis³⁶

Indeks	Indikator	Bobot
IPLH 1	Adanya kebijakan Desa terkait lingkungan hidup	30%
IPLH 2	Adanya inovasi desa terkait lingkungan hidup	25%
IPLH 3	Adanya kegiatan desa untuk perlindungan lingkungan hidup yang dibiayai dari APBDes	25%
IPLH 4	Adanya kelembagaan desa untuk lingkungan hidup	20%

Proses pembahasan indikator di Kabupaten Bengkalis memakan waktu cukup panjang. Hal ini disebabkan karena ada sekitar 22 indikator yang dibagi menjadi tiga (3) aspek yaitu aspek tata kelola pemerintahan, aspek pembangunan desa, dan aspek desa peduli lingkungan. Untuk indikator pada aspek lingkungan, dibutuhkan pelibatan aktor lain lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pemadam Kebakaran, dan dinas terkait lainnya.

Penetapan indikator diupayakan sedemikian rupa sesuai dengan seluruh desa meskipun karakteristiknya tentu berbeda-beda, baik yang berada di kepulauan dan di daratan. Untuk indikator desa yang berada di kepulauan, kinerja lebih banyak di isu pesisir, sementara desa yang berada di daratan namun tidak memiliki hutan misalnya, relatif tidak menggunakan indikator lingkungan sebanyak desa di pesisir atau desa yang memiliki hutan.

³⁶ *Ibid.* Pasal 3 ayat (3).

Tabel 14. Indikator dan Bobot Kinerja Desa di Kabupaten Bengkulu

No.	Kriteria	Indikator	Skor
1	Tata kelola Pemerintah Desa	Sistem layanan informasi publik	35%
		Inovasi layanan publik desa	
		Transparansi keuangan desa	
		Kepatuhan waktu penetapan Perdes APBDesa tahun berjalan	
		Ketepatan waktu posting APBDesa dalam Siskeudes setiap tahun	
		Penatausahaan keuangan desa	
		Kapasitas SDM pengelolaan keuangan	
		Manajemen pengelolaan aset desa	
		Kebijakan yang mengafirmasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa	
		Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
		Kelengkapan sarana pendukung BPD	
Inovasi BPD dalam menjalani fungsi			
2	Kualitas pembangunan desa	Kinerja indeks desa membangun	30%
		Kinerja penurunan kemiskinan desa	
		Kinerja kemandirian keuangan desa	
		Program pemberdayaan masyarakat	
		Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa	
		Tingkat swadaya masyarakat desa dalam pembangunan desa	
		Rumah baca desa	
3	Desa peduli lingkungan	Kebijakan desa terkait lingkungan hidup	35%
		Inovasi desa terkait lingkungan hidup	
		Kegiatan desa untuk perlindungan lingkungan hidup yang dibiayai dari APBDesa	
		Kelembagaan desa untuk lingkungan hidup	
		Anggaran lingkungan hidup desa dalam program bermasa	

C. Dampak TAKE: Peningkatan Kinerja dan Inovasi Desa

TAKE di Kabupaten Bengkalis cukup berhasil di tahun-tahun awal penerapannya. Karena selain mendapatkan insentif yang besar melalui program Desa Bermasa, yaitu sebesar 1 miliar untuk 1 desa, kinerja di bidang lingkungan hidup juga meningkat. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja Desa Bermasa terdapat indikator yang harus terus dipenuhi untuk dapat mempertahankan insentif pada tahun berikutnya. TAKE dilaksanakan seiring dengan perwujudan Desa Bermasa yang diberikan kepada desa selain dana ADD. Pendanaan ini nantinya digunakan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dari indikator penyaluran dana tersebut yang tercantum dalam tabel di atas, salah satunya yakni termuat kegiatan desa peduli lingkungan yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa.

Pada tahun kedua penerapan TAKE, terdapat perubahan lima (5) indikator yang wajib dipenuhi seperti pemanfaatan program Desa Bermasa, ketersediaan sarana-prasarana baca di desa, komitmen kepala desa dalam perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan kelembagaan di desa. Di tahun kedua ini, semangat pemerintah desa untuk mengirim hasil penilaian mandiri jauh lebih tinggi. Hanya ada satu desa yang tidak mengirimnya. Selain adanya perubahan indikator, Kabupaten Bengkalis juga menambah proporsi alokasi TAKE pada tahun kedua, dari 5% naik menjadi 10%.

Adapun peningkatan kinerja di bidang lingkungan hidup yang membaik dari tahun sebelumnya adalah dengan terbitnya empat puluh tiga (43) Peraturan Desa terkait lingkungan. Keberadaan regulasi ini memberikan jaminan bahwa program ini bukan program sekali selesai, melainkan berkelanjutan karena dimandatkan oleh Peraturan Desa.

Meskipun aspek lingkungan bukan satu-satunya aspek yang menjadi indikator penilaian—bahkan sejauh ini kontribusinya belum sebesar aspek tata kelola pemerintahan, namun manfaat langsung bagi warga mulai terlihat. Meski belum dapat disimpulkan bahwa insentif TAKE turut menurunkan angka kebakaran hutan atau menangani abrasi sepenuhnya karena belum dilakukan evaluasi ke arah sana, mengingat

pemanfaatan dana TAKE diserahkan kepada desa—jika desa ingin lebih tinggi kinerja ekologisnya maka dana TAKE akan dialokasikan untuk itu—namun Tarmidzi dari FITRA Riau menyebutkan bahwa dari data yang ada dapat dilihat kenaikan nilai kegiatan serta kenaikan anggaran, artinya alokasi insentif secara umum telah dipergunakan untuk perlindungan lingkungan.

Selain itu, telah terjadi peningkatan kinerja, misalnya dari aspek kebijakan di desa terdapat peningkatan jumlah dari 42 Perdes menjadi jadi 70 Perdes dalam rangka pelestarian lingkungan. Sementara dari aspek anggaran pun tercatat kenaikan dari Rp3,3 miliar dana desa menjadi Rp10 miliar di tahun 2022. Kegiatan dan inovasi masyarakat pun meningkat, seiring dengan jumlah kelembagaan lingkungan hidup. Sehingga dapat disimpulkan sementara, bahwa ada peningkatan kinerja dari penerapan TAKE di Kabupaten Bengkalis.

Poin lain yang menarik dari implementasi TAKE di Bengkalis adalah perhatian Pemkab terhadap peran-peran kelembagaan desa terkait lingkungan hidup. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang khusus bertujuan untuk perlindungan lingkungan, misalnya Masyarakat Peduli Api (MPA), satgas peduli lingkungan, kelompok tani hutan mangrove, dan sebagainya. Lembaga yang masuk dalam penilaian juga lembaga yang bukan berbasis lingkungan, misalnya karang taruna. Namun dapat dinilai ke depannya apakah mereka berkinerja di bidang lingkungan hidup. Harapannya, pelibatan lembaga seperti karang taruna dalam upaya mewujudkan generasi muda yang cinta lingkungan akan mempercepat penyelamatan lingkungan.

Selain lingkungan yang lebih sehat, potensi peningkatan perekonomian warga juga semakin tampak. Sebut saja adanya wisata ekologi berbasis lingkungan seperti wisata mangrove. Ketika sudah ada wisata mangrove, kebijakan larangan penebangan mangrove pun terbit, disusul oleh pembuatan pupuk organik hingga penanaman kembali mangrove.

Desa Suka Damai misalnya, saat ini sudah memiliki sebuah Peraturan Desa terkait lingkungan, yakni menetapkan larangan membakar dalam pengelolaan lahan, pelestarian sungai dan laut,

adanya upaya perlindungan dari abrasi dengan penanaman mangrove, dan penanaman tanaman lain yang bernilai ekonomis seperti kelapa gading, jahe, sereh wangi, dan lainnya. Diharapkan di masa mendatang pemasaran produk-produk lokal ini juga semakin meluas.

Desa lainnya punya cerita berbeda. Desa Simpang Ayam yang memiliki indeks tertinggi pada tahun 2022 karena hampir memenuhi seluruh indikator. Di aspek lingkungan, Desa Simpang Ayam memberdayakan ibu-ibu untuk melakukan penghijauan lingkungan sambil mengambil manfaat ekonomi dari produk-produk yang dihasilkan, melalui usaha penanaman jahe, pengembangan wisata, agrowisata, dan kebijakan pengelolaan lahan tanpa membakar.

Di 25 desa pesisir yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rungkat, semuanya sudah membuat peraturan desa, peraturan kepala desa, serta surat edaran untuk memberi motivasi kepada masyarakat kita agar berupaya untuk peduli terhadap lingkungan terutama hutan mangrove, dan berkolaborasi pada pihak-pihak tertentu. Adanya pemberian insentif berdasarkan kinerja tentu membuat pemerintah desa berupaya memperbaiki kinerjanya.

Agenda pengarusutamaan gender tak luput. Secara khusus, implementasi TAKE di Kabupaten Bengkalis turut menyediakan program bagi perempuan dan anak dengan tujuan memberdayakan perempuan desa melalui semangat Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera, yang masuk dalam program Desa Bermasa. Keikutsertaan perempuan turut difasilitasi lewat kebijakan afirmasi perempuan, di mana sudah ada 38 peraturan desa dan 9 peraturan Kepala Desa di 47 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Kebijakan ini terkait dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan, perencanaan, dan pelaksanaan program-program desa.

Saat ini, desa-desa di Kabupaten Bengkalis juga wajib memenuhi sepuluh (10) indikator desa ramah perempuan dan peduli anak. Terdapat alokasi anggaran khusus untuk perlindungan anak dan perempuan, ada forum anak dan perempuan, ada pendampingan anak dan perempuan dari kekerasan, perlindungan anak dari bekerja di bawah umur, kewajiban keterwakilan perempuan di pemerintahan

desa, keterlibatan perempuan di wirausaha desa, hingga sosialisasi sistem pengasuhan berbasis anak untuk memastikan setiap anak ada pengasuhnya.

D. Peluang dan Tantangan

Sekalipun belum dilakukan *monitoring* dan evaluasi khusus untuk pelaksanaan TAKE di Kabupaten Bengkalis, dalam setiap momentum koordinasi dan bimbingan teknis selalu diadakan proses *monitoring* dan evaluasi. Pada tahun pertama, tim bersama-sama melakukan penguatan kinerja desa dengan berkeliling kecamatan. Hasilnya, semua desa berkontribusi dalam melakukan penilaian mandiri.

Jika dilihat dari hasil penilaian dan pemenuhan indikator-indikator, dalam 2 tahun pelaksanaan TAKE, terjadinya peningkatan secara umum di Kabupaten Bengkalis. Secara kasat mata, terlihat ada penurunan kebakaran hutan namun belum dilakukan evaluasi dan perhitungan secara khusus karena masih terlalu dini. Namun demikian, setidaknya, dengan adanya kenaikan anggaran dan kegiatan untuk melindungi lingkungan, setidaknya terlihat ada upaya perlindungan lingkungan dengan memanfaatkan dana yang ada serta dalam rangka memperoleh kembali insentif serupa di masa-masa mendatang.

Saat ini, belum ada kendala atau tantangan berarti dalam penerapan TAKE. Namun demikian, karena aktor-aktor perubahan tidak akan selamanya berada di posisi yang sama, dikhawatirkan semangat yang sama tidak otomatis dimiliki oleh birokrasi yang baru. Jika aktor baru belum ada di frekuensi yang sama, masih dibutuhkan pendampingan oleh aktor-aktor pendamping seperti masyarakat sipil.

Selain itu, mengingat potensi keuangan di Bengkalis cukup mampu, skema reformulasi ADD tampaknya masih bisa dipertahankan. Meski begitu, mengingat penggunaan dana yang ada untuk aspek lingkungan masih kurang dari 10%, perlu untuk terus menyuarakan pentingnya melakukan upaya perlindungan lingkungan agar pembangunan yang terus menerus berlangsung tidak merusak lingkungan secara masif. Dengan demikian, generasi berikutnya juga masih dapat memanfaatkan sumber daya yang alam sediakan.

BAB VIII

ADIPURA DESA, INISIATIF PENDORONG EFT DI TRENGGALEK

A. Kualitas Lingkungan Meningkat, Ekonomi Meningkat

Berbagai sumber menunjukkan bahwa Trenggalek bukanlah daerah baru. Kawasan Trenggalek diduga telah dihuni sejak zaman pra sejarah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai artefak pada zaman batu seperti menhir, mortar, baru saji, batu dakon, palinggih batu, lumpang batu, dan lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Trenggalek.

Potensi wilayah dan kekayaan alam mendorong Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin untuk menggali ide atau inovasi demi menjaga kelestarian lingkungan. maka sejak 2019, pria yang akrab dipanggil Mas Ipin itu mengadakan pagelaran Adipura Desa yang diikuti desa-desa di Kabupaten Trenggalek. Program ini segera menjadi salah satu program andalan untuk menghilangkan kawasan kumuh, memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan ekonomi masyarakat karena pariwisata hidup dan komoditas laku. Setelah melaksanakan program ini selama tiga tahun berturut-turut, saat ini terhitung sudah 120-an desa yang berpartisipasi dalam program Adipura Desa dari total 152 desa yang ada.

Agenda Adipura Desa kemudian menjadi mekanisme penerapan TAKE di Kabupaten Trenggalek. Bupati Trenggalek menyebutkan, motivasi penerapan TAKE diawali dari kesadaran adanya keterbatasan anggaran dalam penjagaan lingkungan hayati di Trenggalek, padahal

hampir 70% kehidupan masyarakat tergantung pada alam. Mulai dari aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata hingga pembangunan manusia seperti isu *stunting* juga dipengaruhi oleh SDA yakni kualitas air dan sanitasi lingkungan.

Adipura Desa juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat, sehingga ide atau pembaruan tidak selalu berasal dari pemerintah. Adapun untuk hadiah yang diberikan, insentif melalui Adipura Desa cukup besar. Pemenangnya mendapatkan Rp300 hingga Rp400 juta, atau minimal Rp100 sampai Rp150 juta dengan total 9 pemenang dalam 3 kategori. Dari situ, mulailah menguat kampanye terhadap bagaimana ekonomi dan ekologi berjalan bersamaan.

B. Untuk Anak Cucu Kita

Berawal dari kegelisahan akan kondisi lingkungan yang terus memburuk, Mas Ipin sang Bupati menggagas pentingnya mengelaborasi konsep pembangunan berkelanjutan dalam program-program kerjanya. Konsep pembangunan berkelanjutan dianggap mampu menahan laju degradasi lingkungan akibat laju pembangunan yang tak terhindarkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep pembangunan berkelanjutan turut menjadi salah satu kunci dari program Adipura Desa. Dalam kampanye jaga lingkungan di Bumi Menak Sopal Trenggalek, pada Bulan Juli 2022, Bupati Trenggalek berkali-kali menegaskan bahwa generasi saat ini bertanggung jawab memastikan anak cucu di masa depan menikmati lingkungan yang sama baiknya bahkan lebih baik dari kualitas lingkungan yang dinikmati generasi saat ini. “Anak cucu kita harus menghirup udara yang lebih segar dari saat ini,” ungkap Mas Ipin berapi-api dalam sambutannya.

Sementara dalam wawancara dengan tim Beritabarua Publishing, Mas Ipin menegaskan bahwa ia tak berniat mengambil langkah sama dengan daerah lain. “Kalau saya mau mengejar daerah lain, menjadikan kawasan saya kawasan industri, berapa hutan yang harus saya tebang? Berapa sawah yang harus saya matikan? Kalau saya mau tambang,

berapa sumber mata air yang harus saya hilangkan? Ya itu pilihan ekonomi tapi tidak *sustain*,” ujarnya.

Pembangunan berkelanjutan secara luas dapat diartikan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang wajib memperhatikan daya dukung dan tidak membahayakan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu berdaya secara ekonomi namun di sisi lain kualitas hidup dan lingkungan tetap baik. Pembangunan yang baik tidak mengabaikan kualitas lingkungan.

Dalam konsep ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan maksimal sumber daya alam yang terbatas. Pembangunan infrastruktur dilakukan se-efisien mungkin dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan menyadarkan kita bahwa lingkungan yang kita tempati saat ini adalah milik generasi mendatang. Karenanya, apa pun yang kita lakukan terhadapnya menjadi tanggung jawab kepada generasi mendatang.

Perencanaan pembangunan di kawasan pedesaan selain fokus pada peningkatan nilai ekonomi, juga harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan sambil tetap mempertahankan tatanan sosial budaya dan kearifan lokal. Pembangunan desa harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Karenanya, diperlukan kerja sama yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam upaya penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing.

C. Skema Transfer Anggaran dengan Kombinasi Indikator

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, untuk mewujudkan fokus Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap pelestarian lingkungan sambil terus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerapkan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) yang mekanismenya dilakukan melalui Adipura Desa.

Tahun 2019 menjadi awal Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi menerapkan TAKE. Sejauh ini, sumber dana utama yang digunakan bersumber dari APBD. Di Trenggalek sendiri, proses transfer anggaran bagi desa-desa yang memenangkan Adipura Desa dilakukan melalui transfer bantuan keuangan khusus (BKK), di luar alokasi dana desa. Desa-desa yang memenuhi kualifikasi dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya berhak mendapatkan insentif ini. Mas Ipin menyebutkan bahwa insentif TAKE tidak diatur dalam ADD karena akan terikat dengan mekanisme persentase tertentu yang akan mempengaruhi penghasilan tetap dan sebagainya, sehingga yang berpotensi dikembalikan untuk pembangunan atau belanja terkait pelestarian lingkungan hidup akan berkurang. Lebih aman, menurutnya, melalui skema BKK desa.

Berbagai indikator digunakan dalam penerapan transfer anggaran ini. Saat ini, indikator yang digunakan adalah menggabungkan indikator adipura nasional, desa proklamasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan indikator Kota Hijau. Adapun indikator Penilaian Lomba Adipura Desa ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa. Adapun indikator yang dimaksud meliputi aspek sebagai berikut:

Tabel 15. Indikator dan Bobot Adipura Desa Kabupaten Trenggalek³⁷

Aspek	Bobot	Indikator
Regulasi Desa	10%	<p>Ketersediaan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan Sampah • penyelamatan satwa/perlindungan tanaman • peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang berwawasan lingkungan • mendukung penanganan COVID-19.

³⁷ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa. Pasal 5 ayat (1).

Pengelolaan sampah	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemanfaatan Tempat Penampungan Sampah (TPS) • Adanya peran serta pemerintah desa dalam pengelolaan sampah seperti penyediaan sarana dan prasarana serta badan pengelola sampah di desa • Adanya pengurangan sampah dari rumah tangga • Adanya lembaga pengelolaan sampah (Bank Sampah atau TPS3R)
Ruang terbuka hijau	10%	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tanaman peneduh di masing-masing rumah • Adanya rumah yang memiliki lubang biopori untuk resapan air • Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Desa seperti taman, lapangan olahraga, makam, dan bangunan ramah lingkungan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa
Sanitasi	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian bebas buang air besar sembarangan • Ketersediaan air bersih • Kondisi saluran terbuka/sungai • Kondisi bantaran sungai • Aktivitas pembersihan saluran terbuka • Angka bebas jentik di pemukiman dan tempat-tempat umum dalam upaya penanggulangan DBD • Sarana pengelolaan air limbah • Persentase jumlah rumah yang memiliki saluran pembuangan air limbah
Pemberdayaan masyarakat	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari masyarakat dalam rangka perlindungan sumber mata air (reboisasi) • Adanya peran LSM atau organisasi pecinta lingkungan • Adanya kader yang aktif bergerak di isu lingkungan • Adanya papan informasi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai • Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
Inovasi-inovasi	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi pengelolaan sampah • Inovasi kebersihan saluran terbuka dan sungai • Penanaman pohon dalam rangka perluasan Ruang Terbuka Hijau • Inovasi dalam rangka penyelamatan satwa • Inovasi terkait pencegahan dan penanganan covid-19 • Peningkatan akses kepemilikan jamban sehat melalui pemberdayaan masyarakat • Inovasi menuju desa 5 pilar STBM • Inovasi peningkatan sumber daya masyarakat melalui kegiatan pelatihan dalam bidang konservasi lingkungan • Dukungan APB Desa untuk mengelola lingkungan

Terhadap pemenang Lomba Adipura diberikan piagam, piala, bendera Adipura Desa, brevet Adipura Desa, sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan, dan bantuan keuangan khusus.

Bupati Trenggalek menunjukkan angin segar inovasi kebijakan yang mampu memberikan stimulus kepatuhan desa untuk ikut melestarikan lingkungan dengan pemberian apresiasi. Tidak heran, Trenggalek kemudian memiliki capaian lain atas lahirnya inovasi-inovasi lain di berbagai desa.

D. Buah dari Adipura Desa

Kabupaten Trenggalek memiliki cerita baik dalam memanfaatkan berbagai program untuk mendukung pembangunan. Adipura Desa, yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, menjadi salah satu inisiatif yang terus menerus disosialisasikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Meskipun tidak wajib, program Adipura Desa dijadikan semakin menarik dari tahun ke tahun dengan diberikannya apresiasi kepada pemerintah-pemerintah desa yang telah berhasil mengolah sampah, limbah, menjaga lingkungan yang hijau dan mata air yang bersih, serta aktivitas pemeliharaan lingkungan lainnya.

Karenanya, sekalipun bersifat sukarela, desa-desa di Kabupaten Trenggalek berlomba-lomba mengikuti program ini demi mendapatkan kucuran dana tambahan untuk dapat dimanfaatkan dalam program-program pembangunan. Tambahan dana ini diambil dari APBD dan menjadi program rutin dari pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Berbagai cara dilakukan Bupati Trenggalek untuk menjaring semakin banyak desa yang berpartisipasi dalam program Adipura Desa ini. Berbagai apresiasi diberikan seperti bantuan khusus keuangan desa bagi desa yang menjadi pemenang dan transfer fiskal bagi desa yang ikut menjadi peserta. Mas Ipin menargetkan ke depannya seluruh desa akan ikut dalam program ini.

Dari 114 desa yang berpartisipasi dalam program Adipura Desa tersebut, sudah terdapat 20 desa yang masuk dalam kategori tempat wisata terbaik se-Indonesia. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kebersihan dan lingkungan yang baik secara nyata memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Hal ini terbukti dari survey versi BPS tahun 2022 yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek turun sebesar 8.140 jiwa dari tahun sebelumnya atau berada di angka 10,96%.

Salah satu desa dengan kisah sukses praktik baiknya adalah Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul yang sukses menjadi wilayah konservasi penyu. Desa ini bekerja sama dengan aktivitas lingkungan di sana untuk memastikan program konservasi penyu berjalan dengan baik dan memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar, di samping memperbaiki kualitas lingkungan. Dalam rangka konservasi tersebut, diterbitkanlah Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Lingkungan dan Perdes Perlindungan Satwa, yang di dalamnya tercantum larangan menangkap ikan menggunakan setrum atau potasium. Hukuman adat seperti itu sudah pernah dilakukan dan dituangkan dalam Perdes, sampai meningkat menjadi Zona Ekosistem Esensial yang kemudian ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Di Wonocoyo pula dapat ditemui inovasi bioreaktor kapal selam; termasuk dalam inovasi desa yang bahkan tak dibayangkan oleh Mas Ipin.

Di desa lain, yakni Desa Gading di Kecamatan Tugu, masyarakatnya telah melakukan pengelolaan sampah sehingga tak hanya menjadi pupuk, tapi juga mengelola limbah plastik menjadi bahan bakar pengganti solar. Meski nilai ekonomisnya tak terlalu tinggi, tapi patut dihargai penghematan energi dari sisi daur ulang yang dilakukan.

Inovasi lain di bidang pariwisata, yang tak kalah terkenal adalah Desa Pandean. Pemdes berhasil melestarikan sungai sebagaimana mirip dengan Desa Sawahan. Sungai yang dulunya penuh popok, sampah plastik, dan pecahan beling, telah dibersihkan dan menjadi objek wisata dengan fasilitas seperti susur sungai, wilayah perkemahan di

sepanjang sungai, hutan durian, perbukitan dengan berbagai vegetasi, dan lain-lain. Tak kalah menarik adalah inovasi memanfaatkan bekas tambang galian C yang dijadikan embung kemudian disebar ikan, di kanan kiri ditanam pohon, dan dijadikan Wisata Desa Bekas Tambang di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari.

Adipura Desa juga menyulut potensi inovasi lain seperti beberapa desa di Kecamatan Karang yang mulai mengelola sampah untuk agenda literasi dan membayar pajak PBB. Desa Ngepeh di Kecamatan Tugu berinovasi ekonomi lewat Produk Jamu dari Dasawisma, Desa Gayam di Kecamatan Panggul melakukan budidaya lebah, mengadakan bank sampah, dan konservasi sumber mata air. Sementara itu, warga Desa Munjungan saling mengingatkan agar tetangga membangun WC sendiri untuk menghindari pencemaran air bersih dan pada akhirnya turut menekan angka *stunting*. Berawal dari kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, agenda lokal seperti Adipura Desa ini justru merambat ke beragam isu seperti perempuan dan anak.

Poin lain yang diukur dalam Adipura Desa adalah dampak ekonomi dari penjaan lingkungan tersebut. Pemkab mengukur inovasi yang dilakukan, sehingga desa yang melestarikan lingkungan, memiliki aksi adaptasi mitigasi, tapi juga sejalan dengan inovasi peningkatan ekonomi, maka akan mendapatkan poin lebih tinggi, misalnya inovasi terkait tempat wisata. Mas Ipin mengungkapkan, pemberian insentif lebih itu diharapkan dapat memunculkan kesadaran bahwa aktivitas menjaga lingkungan juga dapat berjalan seiring dengan aktivitas yang menghasilkan secara ekonomi, dan di saat yang sama turut mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Dari total alokasi BKK di semua desa, rata-rata alokasi terbesarnya adalah untuk Adipura Desa yakni berkisar 65 sampai 76 persen.

Penerapan Adipura Desa membawa manfaat besar bagi Kabupaten Trenggalek, utamanya mencapai SDGs di tingkat desa dan meningkatkan *awareness* mengenai praktik hidup lestari di tingkat desa. Salah satu indikator keberhasilannya adalah laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Trenggalek pada tahun 2022, yang naik menjadi 71,00 dari sebelumnya 70,06. Kenaikan ini disumbang dari

komposit indeks kesehatan yang naik dikarenakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat dampak dari Adipura Desa.

Selain itu, implementasi TAKE melalui Adipura Desa telah mengampanyekan visi kota hijau dan berkelanjutan kepada masyarakat secara efektif, membangun relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, desa mendapatkan suntikan tambahan fiskal dan lebih produktif secara ekonomi, dan menumbuhkan perbaikan sosial. Karena lingkungan yang bersih, sumber air yang bagus, pengelolaan sampah yang baik, akan memperkuat kesehatan diri dan jiwa.

Program Adipura Desa memang telah mendorong pengelolaan ekologi di kawasan desa, namun Mas Ipin berharap program ini harus ditransformasikan menjadi kesadaran dan gerakan, sehingga ke depan tanpa harus ada lomba Adipura Desa kesadaran ekologis harus mendarah daging di masyarakat.

E. Pengarusutamaan Gender lewat TAKE

Secara khusus, penerapan TAKE telah memberikan dampak pada menguatnya agenda responsif gender di Kabupaten Trenggalek. Mas Ipin menyebutkan, *green jobs* yang tercipta melalui TAKE memungkinkan kaum perempuan aktif dalam lapangan ekonomi. Misalnya, ibu-ibu di desa telah terlibat dalam usaha bisnis seperti mengelola sampah, menanam tanaman tertentu yang kemudian dibeli oleh desa untuk ditanam di beberapa tempat untuk mengurangi polusi, juga terlibat dalam program desa wisata. Mas Ipin menambahkan, dirinya pernah membaca sebuah survei yang menyebutkan bahwa ketika perempuan mendapatkan penghasilan, 90%-nya akan dikembalikan untuk kebutuhan rumah tangga, berbeda dengan pria alias bapak-bapak yang hanya 35% digunakan untuk kepentingan rumah tangga. “Jadi kalau penghasilan ibu itu 90% kembali ke rumah, berarti pastinya digunakan untuk perbaikan kualitas rumah tangga, juga kualitas putra-putrinya, makanannya, rumahnya bersih, WC-nya dibaguskan, itu ibu-ibu yang banyak *mikir* seperti itu, jadi itu yang akhirnya terasa,” imbuhnya.

Selain itu, desa-desa saat ini juga lebih sadar dengan pentingnya ruang terbuka hijau yang juga ramah anak, difabel dan lansia. Karena, selain Adipura Desa sebagai mekanisme penerapan TAKE, di Trenggalek mewajibkan setiap desa melakukan Musrena Keren atau Musyawarah Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Rentan, serta melaksanakan Sekolah Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Rentan yang disebut Sepeda Keren, di mana pembiayaannya dapat dialokasikan melalui *reward* yang diterima dari Adipura Desa berbentuk TAKE.

Adapun kurikulum Sepeda Keren didesain dengan bantuan NGO, misalnya membicarakan mengenai kepemimpinan, pembangunan di desa, termasuk bagaimana proses penganggaran dan apa hak masyarakat di desa, juga mengenai wirausaha, kesehatan, dan *parenting*. Karena berprogres secara baik, beberapa NGO menitipkan program ke Pemkab Trenggalek, salah satu yang masih dalam rencana adalah Perempuan Melek IT. Dengan demikian, pelaku UMKM desa dapat bersentuhan dengan teknologi informasi dengan kemampuan desain, pemasaran, pemanfaatan SEO, dan lain-lain.

F. Peluang dan Tantangan

Saat desa berlomba-lomba menerbitkan kebijakan yang pro-lingkungan demi memperoleh insentif tambahan untuk pembangunan, saat itu pula kebijakan positif di bidang lain bermunculan. Kesadaran lingkungan di tingkat paling dasar, yaitu individu dan rumah tangga membuat warga semakin peduli dengan sanitasi perumahan. Warga yang sebelumnya masih suka buang air besar di luar menjadi malu untuk melakukan kebiasaan lama tersebut dan akhirnya belajar untuk membuat sanitasi yang lebih baik.

Kesadaran bahwa dampak kerusakan lingkungan terhadap meningkatnya *stunting* pada anak juga membuat warga bersemangat mendapatkan pendampingan untuk memperjuangkan haknya atas lingkungan yang responsif gender. Hal ini kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan ramah anak.

Lebih jauh lagi, program-program ekonomi berkelanjutan semakin masif karena setiap desa berlomba-lomba mendapatkan

apresiasi sehingga dianggap layak untuk memperoleh insentif. Desa-desanya yang merasa belum layak memenuhi indikator untuk menerima benefit dari TAKE, memilih mengikuti kompetisi lingkungan yang di bawahnya, yang telah ada sejak zaman dahulu, yaitu Soetran Award. Dalam kompetisi ini, ada inovasi yang menjadi poin penilaian utama. Meskipun insentif yang diberikan bagi pemenang Soetran Award tidak sebesar insentif bagi penerima Adipura Desa, namun perannya untuk saling melengkapi memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi berkelanjutan sangat penting.

Kompetisi yang dibuat bergensi dengan indikator-indikator yang ketat membuat desa terus berinovasi dan tidak berpuas diri pada pencapaian tiap tahun. Selalu saja ada inovasi dari tahun ke tahun. Karena itu, untuk tetap memberikan kesempatan kepada desa yang baru untuk ikut berkompetisi, desa-desanya yang sudah 3 kali berturut-turut memenangkan Adipura Desa tidak diikutsertakan lagi ke dalam lomba. Desa-desanya ini ditetapkan menjadi Pembina Adipura Desa. Namun demikian, Desa-desanya terpilih ini wajib memenuhi indikator yang sama untuk terus mendapatkan manfaat insentif transfer fiskal.

Trenggalek menunjukkan bahwa kekurangan fiskal untuk mendukung pembangunan tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa, terutama hal-hal yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan. Transfer fiskal dari APBD sebagai insentif bagi desa-desanya untuk tetap memperhatikan lingkungan sambil mendapatkan manfaat dari pembangunan diharapkan tidak menjadi program kosmetik alias pencitraan saja, namun berkelanjutan dan menjadi satu gerakan baru. Di masa depan, Pemerintah diharapkan akan semakin terbiasa menetapkan kebijakan yang pro lingkungan, tak hanya karena alasan *award* fiskal, melainkan karena melihat manfaat yang jauh lebih luas dari itu. Di sisi lain, masyarakat juga melihat bahwa peningkatan ekonomi berkelanjutan bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Karenanya, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga terus meningkat.

Tantangan ke depannya adalah bagaimana memastikan tongkat estafet komitmen tinggi yang sudah ditunjukkan oleh aktor utama di

Kabupaten Trenggalek ini dapat diteruskan oleh penggantinya kelak. Peraturan Bupati tentu perlu untuk terus dimutakhirkan, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jika ingin selangkah lebih maju, Trenggalek tentu dapat mencoba berkolaborasi dengan DPRD untuk menerbitkan Peraturan Daerah Trenggalek, agar cakupan pengaturan dan jaminan ketersediaan anggaran lebih pasti lagi.

BAB IX

AGENDA PENERAPAN ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER DI INDONESIA

Upaya implementasi skema EFT melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) atau Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Siak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Maros, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Trenggalek perlu mendapatkan apresiasi. Langkah yang inovatif dan progresif telah berani diambil oleh pimpinan daerahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup.

EFT dapat diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia baik berupa TAPE (provinsi) maupun TAKE (kabupaten/kota). Secara teknis, pemerintah daerah perlu memberikan insentif sebagai upaya mendorong adanya pembangunan yang ramah lingkungan di wilayahnya. Insentif tersebut tentu saja berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara politis, pemerintah daerah dapat membuat peraturan kepala daerah baik berupa peraturan gubernur untuk provinsi maupun peraturan bupati atau walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Dalam praktiknya, pemerintah daerah harus dapat mengajak seluruh pemangku kepentingan agar EFT berjalan dengan baik di daerah.

Dalam hal pendanaan, terdapat berbagai macam mekanisme. Sumber pendanaan yang mungkin dapat digunakan untuk mekanisme EFT seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga DBH DR (Dana Bagi Hasil–Dana Reboisasi), bahkan dapat menggunakan Dana Desa (DD). Seluruh Kabupaten Kota telah memiliki instrument pendanaan

tersebut, bahkan anggaran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Anggaran ini perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar dapat memberikan manfaat yang efektif dan efisien pada kesejahteraan masyarakat, dan juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Pada dasarnya, implementasi TAKE/TAPE tak lepas dari karakteristik wilayah masing-masing daerah. Kebijakan dan skema yang disusun, termasuk indikator implementasi TAPE/TAKE diselaraskan dengan kepentingan setiap daerah. Pemerintah Kabupaten Jayapura misalnya, di mana bupatinya telah berkomitmen dengan kerja-kerja lingkungan hidup, menaruh perhatian besar terhadap keterlibatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat adat dalam pembentukan skema TAKE.

Di beberapa daerah, TAKE juga berjalan seiring dengan program pelestarian lingkungan yang telah disusun oleh pemerintah setempat. Di Siak, skema TAKE diterapkan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Siak yaitu Siak Hijau. Sementara di Trenggalek, program ini dipadukan dengan Adipura Desa, gagasan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau akrab disapa Mas Ipin. TAKE pada akhirnya memperkuat visi-misi pemerintah tersebut.

Penerapan EFT nampak melalui beragam rupa dan menjadi praktik baik yang perlu disebarluaskan. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) umpamanya merupakan daerah yang sangat kaya dengan SDA, di antaranya area perhutanan yang mencapai 80%, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Kekayaan ini menjadi aspek yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara, salah satunya adalah penerapan TAPE. Kaltara menjadi pelopor dan teladan baik dari penerapan TAPE ini. Di tahun 2019, TAPE Kaltara sudah berjalan berlandaskan Peraturan Gubernur (Pergub) 6/2019. TAPE Kaltara semua menggunakan APBD, yang membedakan adalah sumber dananya. Tahun 2020 dan 2021 menggunakan pendapatan daerah *non-earmark*. Sedangkan pendapatan daerah yang di-*earmark*, yaitu

DBH DR. TAPE Kaltara berjalan berlandaskan pula pada dokumen RPJMD, yang salah satunya berisi mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada hal lain yang menarik untuk diamati dari TAPE Kaltara yang telah berjalan dari 2020 hingga saat ini meski telah terjadi pergantian kepemimpinan. Peluang keberlanjutan skema TAPE Kaltara diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap daerah untuk melakukan belanja daerah yang efisien dan efektif dalam skema transfer dan insentif dan juga membuka lebar peluang kolaborasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta dalam pendanaan program.

Kolaborasi kelompok masyarakat sipil dan pemerintah provinsi juga mendorong percepatan dan pematapan TAPE di Kaltara, sehingga berjalan konsisten dengan *monitoring* dan evaluasi setiap tahunnya. Adapun kriteria-kriteria penting dalam penentuan penilaian TAPE ini antara lain mencakup; pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, penyediaan RTH, pengelolaan sampah, perlindungan sumber daya air, dan pencegahan pencemaran udara.

Dari kelima kriteria tersebut, TAPE Kaltara memberi poin lebih pada kriteria perlindungan sumber daya air dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi isu yang serius, terlebih di perkotaan, sehingga kriteria pengelolaan sampah ini menjadi poin tertinggi kedua di TAPE Kaltara. Selain itu, Pemerintah Kaltara juga menekankan pada poin perlindungan sumber daya air, sebagai yang paling tinggi. Air menjadi kebutuhan dalam segala sektor baik dalam upaya penghijauan ataupun pengendalian api saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Artinya, sumber daya air menjadi tolak ukur penting dalam pelestarian lingkungan dalam perspektif TAPE di Kaltara.

Meski belum maksimal dalam perlindungan sumber daya air, tetapi kriteria TAPE Kaltara ini menjadi visioner di tengah wacana pemanasan global, kekeringan, dan tingginya emisi karbon. Terlepas

dari itu, capaian-capaian TAPE Kaltara juga menunjang penyelamatan ekologi sektoral bahkan global. Dari pencapain TAPE dan pelestariannya terhadap hutan, Kaltara tengah membantu pemulihan lingkungan dunia, di mana pada *Paris Agreement* dalam COP 21 tahun 2016 telah disepakati untuk mengurangi laju emisi dari *business as usual* di tahun 2030, untuk menahan laju temperatur global di bawah 2^oC dari sebelum Revolusi Industri.

G20 juga telah mendorong komitmen negara-negara pada isu perubahan iklim, termasuk untuk phasing out subsidi atas fossil fuels. Pada COP-26 bulan November 2021, negara-negara juga akan didorong untuk mencapai Net Zero Emissions di tahun 2060 atau lebih cepat. Capaian-capaian pelestarian lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Kaltara itu yang membawa dampak baik buat investor dalam atau luar negeri untuk turut serta membangun alam Kaltara yang lestari. Dampak lain dari penerapan TAPE Kaltara pada ruang fiskal salah satunya ialah capaian APBD yang cukup tinggi pada 2023, sebesar Rp2,3 triliun. Sekali lagi, Kaltara memiliki kekayaan SDA yang luar biasa dan dikelola dengan sangat luar biasa pula.

Kabupaten Siak yang memiliki sungai terdalam di Indonesia ini menerapkan skema TAKE sejak tahun 2021, sesuai dengan rancangan pembangunan daerah Kabupaten Siak dalam membangun Siak yang lestari dan turut membangun Indonesia maju. Menariknya, TAKE Siak selaras dengan program pemerintah kabupaten Siak yang sudah digarap sejak 2018, yakni Siak Hijau, yang bertujuan menyelaraskan dan melindungi lingkungan hidup melalui pengelolaan SDA untuk mendapatkan manfaat ekonomi berbasis ramah lingkungan dan keberlanjutan. Permasalahan lingkungan juga terjadi di Siak dengan wilayah yang memiliki hutan dan gambut ini. Selain itu, terlepas dari persoalan lingkungan, Siak juga tengah mengalami masalah yang serius, kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama, mengingat tahun 2021 lalu angka kemiskinan di Siak cukup tinggi, mencapai 5,4%. Siak juga merupakan salah satu wilayah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di Indonesia, dengan jumlah sebanyak 3,2%. Dari

persoalan lingkungan dan ekonomi atau kemiskinan itu, Siak dalam penerapan TAKE hanya menggunakan dua (2) kriteria pokok: 1) penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, dan 2) peningkatan ekonomi masyarakat dalam penurunan kemiskinan. Dua kriteria tersebut menjadi kriteria kunci dalam membangun TAKE di Siak.

Kekhasan dari TAKE di Siak ialah kriterianya yang sedikit dan menjurus, karena ditentukan secara umum. Keumuman kriteria penilaian TAKE berlandas pada isu prioritas Siak yang ingin digarap dalam waktu cepat dan tepat. Sebagaimana jika kita lihat indikator-indikatornya ialah tentang kebijakan, anggaran, kelembagaan, inovasi, dan indeks desa membangun. Meski demikian, jika ada desa yang mengembangkan kebijakan atau kegiatan yang melampaui dua kriteria itu, seperti halnya pelibatan perempuan dalam pembangunan lingkungan dan peningkatan ekonomi, itu akan menjadi poin lebih yang dimasukkan pada indikator inovasi. Selain itu, jika ada desa yang membuat kebijakan ramah anak dan kelompok rentan lain dalam pembangunan hijaunya, itu juga masuk pada penilaian kebaruan atau inovasi.

Siak mengimplementasikan TAKE tahun 2021 dan 2022 dari reformulasi ADK. Pada tahun 2021 alokasi kinerjanya sebesar 5%, sedangkan pada tahun 2022 ada penurunan menjadi 3%. TAKE 2023 sudah menetapkan alokasi tambahan, yakni dana BKK, yang mungkin adalah alokasi DBH DR.

Dari Siak, kita bergeser ke Kubu Raya, yang merupakan daerah bagian atau wilayah kabupaten dari Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya didominasi dengan hutan, yang terdiri dari area di luar kawasan hutan, hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung, dan area dalam kawasan. Secara administratif daerah ini memiliki 123 desa. Luasnya kawasan hutan di Kubu Raya dan berbagai potensi alamnya mendorong pemerintah kabupaten untuk menerapkan TAKE, yang juga selaras dengan RPJMD 2019-2024, dimana pada RPJMD berbunyi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerapkan TAKE sejak 2020 dan

diimplementasikan mulai 2021. TAKE di Kubu Raya menggunakan reformulasi ADD, di mana alokasi kinerja yang diimplementasikan pada TAKE ini sebesar 3%, dan berikutnya pada tahun 2022 juga masih sebesar 3%.

Sebagaimana TAKE di kabupaten lainnya, ada beberapa kriteria atau indikator dalam penentuan skor desa yang berhak menerima TAKE. Pada tahun 2021, ada tiga (3) kriteria yang ditentukan antara lain: pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam, pengelolaan BUM Desa, dan tata kelola keuangan desa. Adapun pada tahun 2022, ada penambahan kriteria, yakni pembangunan yang responsif gender. Yang khas dari penerapan TAKE di Kubu Raya antara lain indikator penilaiannya, yakni pada tahun 2022 Kubu Raya memasukkan pembangunan yang responsif gender sebagai salah satu kriteria khusus, dengan bobot yang lumayan, sebesar 15%, dengan indikator dukungan penganggaran terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, indikator gender, perlindungan anak dan keluarga menjadi penting untuk menjadi salah satu indikator penilaian, karena keterlibatan perempuan dan keluarga sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan juga peningkatan ekonomi. Meski kriteria atau indikator responsif gender tidak sebesar pengelolaan SDA dan tata kelola keuangan desa, hal ini menjadi terobosan dari TAKE di Kubu Raya untuk lebih memerhatikan peran perempuan, perlindungan anak, dan juga keluarga. Beberapa desa yang menempati urutan pertama pada penilaian TAKE ini memenuhi semua indikator yang ada, salah satunya indikator responsif gender pada tahun 2022.

Setelah dua tahun implementasi TAKE di Kubu Raya, *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan banyak menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil menstimulasi pemerintah desa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari sisi peningkatan status kemandirian desa, TAKE menunjukkan kontribusi yang signifikan. Masyarakat di desa juga semakin aktif mengembangkan ekonomi berkelanjutan lewat produk unggulan desa berbasis ekologi. Masyarakat juga semakin

aktif terlibat dalam perencanaan anggaran di desa, serta keterlibatan kelompok perempuan sebagai aktor utama dalam pengembangan ekonomi, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan juga mewarnai implementasi TAKE di daerah tersebut.

Selanjutnya, kita beralih ke kabupaten yang dekat dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros. Kedekatan Maros dengan Makassar membuat pembangunannya beradaptasi dan berkembang seiring dengan pembangunan Makassar. Di sisi lain Maros tetaplah independen sebagai kabupaten dan dituntut untuk melakukan pembangunan berbasis ekologi. Maros yang terdiri dari kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, lereng, dan laut ini kaya akan sumber daya alam. Kekayaan Maros pada sektor lingkungan hidup ini disertai dengan kerawanan bencana alam, di antaranya longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir.

Dari kekayaan alam Maros dan potensi kebencanaan yang ada itu, Pemerintah Kabupaten Maros juga turut serta dalam menerapkan TAKE. TAKE di Maros selaras pula dengan RPJMD setempat yakni mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan yang seimbang antara pemanfaatan, keberadaan, dan kegunaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Maros bersama kelompok masyarakat sipil mengimplementasikan TAKE pertama kali di tahun 2021, melalui reformulasi ADD dengan alokasi kinerja sebesar 4%, begitu pula pada tahun 2022 dengan alokasi kinerja yang sama.

Kriteria atau indikator yang diterapkan pada tahun pertama hanya ada dua (2), yakni serapan dana dan pembangunan desa yang berkeadilan dan responsif gender. Selanjutnya, pada tahun kedua, terdapat penambahan kriteria yakni lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta penambahan indikator pada pembangunan desa yang berkeadilan dengan indikator pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan pembangunan. Indikator lingkungan dan ketahanan bencana menjadi substitusi di tahun 2022. Hal itu melihat pada kondisi Kabupaten Maros yang memiliki area hijau yang cukup tinggi, di antaranya Maros juga memiliki Taman Nasional. Selain itu, bencana alam juga sering terjadi di Maros, maka ketahanan bencana

menjadi entri poin pada upaya pencegahan bencana alam yang terjadi.

Dampak yang dirasakan oleh desa ketika mendapatkan insentif TAKE dari sisi nilai alokasi anggaran adalah dapat memberikan dukungan bagi desa untuk bekerja lebih maksimal dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Maros juga berharap dalam penerapan TAKE ke depan tidak hanya dari dana alokasi ADD, tetapi ada bantuan keuangan lain yang bisa digunakan. Sehingga, harapannya, partisipasi desa-desa bisa lebih semarak dengan alokasi fiskal yang lebih besar. Selain itu, upaya mengurangi bencana alam juga memerlukan fiskal yang tinggi.

Sementara itu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, juga punya cerita unik. Awalnya problem keterbatasan anggaran menjadi hambatan untuk mengelaborasi program pemerintah kabupaten, termasuk program Adipura Desa, namun kehadiran TAKE turut memperkuat keberlanjutan program pemerintah setempat. Insentif TAKE di Kabupaten Trenggalek diberikan melalui program Adipura Desa, suatu program andalan yang merupakan bagian dari visi hijau pemerintah daerahnya. Program ini diharapkan memberi manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya desa. Berkat dorongan pemerintah melalui program inilah, desa-desa di Trenggalek telah mampu melakukan beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, di antaranya mengolah sampah, menjaga mata air, menghidupkan konservasi, reklamasi tambang, hingga melahirkan desa-desa wisata yang kian berkembang.

Perhatian pemerintah setempat juga melahirkan kegiatan yang ramah perempuan, misalnya dengan melibatkan perempuan dalam pembangunan sanitasi rumah yang bersih dan baik, mengadakan Musrena Keren (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan) yang kemudian melahirkan anggaran berperspektif gender, serta melibatkan perempuan dalam kegiatan ekonomi berbasis lingkungan seperti penanaman tanaman untuk menyerap karbon dan pengelolaan sampah.

Sedikit berbeda di Kabupaten Bengkalis, Riau. Berangkat dari komitmen untuk mengupayakan integrasi pembangunan lingkungan hidup, TAKE menjadi skema yang dipilih terutama guna merespon problem-problem yang paling sering terjadi di Bengkalis, seperti kebakaran hutan dan lahan, erosi dan abrasi wilayah pesisir pantai serta bahaya banjir. Indikator TAKE di Bengkalis cukup banyak, yakni sekitar 22 indikator pada tahun pertama yang terbagi dalam dari 3 aspek; aspek Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan Desa, dan Desa Peduli Lingkungan.

Menariknya, seluruh desa di sana telah berpartisipasi dan mendapatkan insentif di tahun pertama penerapannya. Terlebih, skema ini disokong dengan insentif lain melalui program yang digalakkan pemerintah kabupaten bertajuk Desa Bermasa, yaitu pemberian dana 1 milyar untuk 1 desa. Meski aspek lingkungan bukan satu-satunya aspek yang menjadi indikator penilaian insentif tersebut, namun manfaatnya terhadap lingkungan telah terlihat, misalnya terdapat pengelolaan lahan tanpa membakar, perlindungan abrasi, penanaman produk unggulan di beberapa desa. Desa Simpang Ayam yang meraih indeks tertinggi di tahun 2022 telah melakukan inovasi penanaman jahe, pengembangan desa wisata, serta agrowisata.

Komitmen kepala desa dalam perlindungan anak dan perempuan tak ketinggalan masuk dalam indikator Desa Bermasa. Sebagai wujud kepedulian dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, Pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis telah menyusun kebijakan desa, diantaranya 10 Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Sementara itu di Kabupaten Jayapura, sebuah kampung bernama Kampung Imsar telah lebih dulu berinovasi dengan menggunakan dana-dana desanya, sehingga desa ini mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten Jayapura setelah mengajukan diri. Insentif ini kemudian membantu warga untuk lebih mengembangkan upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, diantaranya lewat penanaman produk unggulan kampung hingga pembentukan BUMKam sebagai bentuk dari pengelolaan TAKE. Namun ditekankan di sana,

bahwa seiring dengan upaya menjaga lingkungan, maka pemanfaatan lahan tidak boleh sampai merusak lingkungan atau melakukan eksploitasi. Penerapan TAKE turut melahirkan kolaborasi yang cukup menarik antara pemerintah setempat yang turun ke kampung dan menjalin relasi secara komunal dengan masyarakat. Kesuksesan TAKE di Kabupaten Jayapura tak lepas dari masyarakat kampung khususnya masyarakat adat, yang diperkuat oleh komitmen pemerintah untuk mempertahankan wilayah dan keaslian, serta mendorong ekonomi alternatif.

Peran perempuan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jayapura sudah dimulai sejak dari Musrenbang kampung, di mana dipastikan bahwa perempuan harus terlibat dan teroptimalisasi perannya, serta secara khusus memperhatikan pemberdayaan perempuan adat. Perempuan juga menjadi aktor dalam pengelolaan produk unggulan seperti kakao, sehingga pemberdayaan kelompok tani perempuan menjadi perhatian pemerintah.

Dalam implementasinya secara keseluruhan, skema TAKE juga dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan, diantaranya; ketersediaan data, perlunya meningkatkan kontribusi desa dalam aktivitas pelestarian lingkungan hidup, membangun kolaborasi dengan sektor-sektor privat, hingga kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada lingkungan dan menjadi sebuah keterancaman baru bagi upaya kerja lingkungan di daerah. Artinya, dibutuhkan sinergitas dari hulu ke hilir agar program pelestarian utamanya lewat transfer fiskal berbasis ekologi ini tidak tersisa sebagai wacana besar saja.

Sementara itu, Achmad Taufik, salah satu konsultan The Asia Foundation menambahkan, tantangan indikator gender dalam TAKE adalah ketersediaan data gender dalam pengelolaan lingkungan, terutama di tingkat desa. Tidak banyak data yang rutin dan tersedia setiap saat, maka perlu upaya untuk mencari indikator gender dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sekaligus melakukan upaya untuk memotret data tersebut secara rutin. Hal ini bisa dilakukan secara mandiri dari dinas/KPH dengan membuat statistik

lingkungan hidup dan kehutanan dengan menambahkan parameter ukuran dan penilaian. Atau bisa juga dilakukan dengan berkolaborasi dengan lembaga seperti BPS, untuk memotret data/parameter penilaian dalam sensus atau survei yang dilakukan BPS secara rutin dan berkala.

Secara umum dapat disimpulkan, penerapan TAKE dan TAPE ini telah memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, yakni ekologi, ekonomi, sosial budaya, hingga gender. Pada aspek ekologi, adanya transfer fiskal mampu memacu daerah untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Pada aspek ekonomi, program-program pengelolaan SDA yang efisien dan efektif mampu melahirkan kesadaran dan peluang-peluang baru, salah satunya mendorong aktivitas ekonomi di daerah melalui pengelolaan komoditas-komoditas unggulan sehingga meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk.

Pada aspek sosial, kolaborasi yang terbangun melalui kerja sama penerapan transfer fiskal akan memperkuat jalinan relasi yang diperlukan antara pemerintah, masyarakat daerah, khususnya anak muda yang penting dilibatkan dalam upaya jangka panjang program-program pengelolaan SDA. Pada aspek gender, skema ini juga berdampak terhadap pemberdayaan perempuan. Partisipasi perempuan telah menjadi bagian dari kriteria dan indikator transfer fiskal berbasis ekologi, sehingga skema ini berdampak langsung pada peningkatan peran kelompok perempuan melalui program-program di daerah seperti telah disebutkan sebelumnya. Perempuan tak hanya dilibatkan, tapi juga diberdayakan diantaranya melalui aktivitas ekonomi berbasis ekologi di daerahnya. Implementasi transfer fiskal berbasis ekologi pada akhirnya berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun, sehingga mempercepat peningkatan status desa dan kesejahteraan desa itu sendiri.

Tentunya, penerapan EFT di Indonesia tak lepas dari peran penting kolaborasi antara CSO dan pemerintah dalam mendorong adopsi TAPE/TAKE/ALAKE di daerahnya. Sinergi antara program pemerintah dan agenda kelompok masyarakat sipil menjadi dasar yang penting

dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta lingkungan hidup, yang kemudian berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Penerapan transfer fiskal berbasis ekologi bukan tak mungkin dilakukan oleh daerah-daerah lain. Belajar dari kesuksesan daerah-daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan skema transfer fiskal berbasis ekologi dapat berjalan dengan dipenuhinya beberapa faktor. Secara politis, sekaligus menjadi faktor utama yang berpengaruh, adalah adanya *political will*. Tangan terbuka dari kepala daerah yang berangkat dari kesepemahaman dan komitmen yang selaras dengan semangat EFT akan mempermudah implementasi TAKE. Hal ini bisa dilihat misalnya di Kabupaten Jayapura, ketika Bupati Mathius Awoitauw melihat TAKE sebagai kesempatan menumbuhkan dan memperkuat peran masyarakat adat di Jayapura. Selain melalui kepala daerah, dapat juga melalui pendekatan terhadap aktor yang dianggap berpengaruh untuk mengambil keputusan bahwa konsep EFT merupakan skema yang baik untuk diimplementasikan di daerahnya.

Komitmen bersama dari seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat bagaikan bara yang menyalakan api: semangat pelestarian akan terus terjaga selama nyala semangat itu ada. Tak hanya semangat, tapi juga dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga program yang disiapkan dapat dipastikan keberlanjutannya.

Sementara secara teknis, EFT dapat diimplementasikan dengan melihat terlebih dahulu ada/tidaknya potensi atau kapasitas ruang fiskal yang dapat direformulasi. Achmad Taufik menekankan, jika diskresi fiskalnya besar, maka peluang secara teknisnya juga besar. Dengan ADD yang memadai, maka alokasi yang dapat digunakan untuk skema kinerja juga akan memadai. Yang jelas, insentif yang diberikan haruslah bernilai pantas untuk mendorong inovasi serta tidak mengganggu belanja rutin daerah.

Secara teknis pula, penting untuk memperhatikan kemampuan teknis daerah, diantaranya kapasitas dalam memahami kebijakan, konsep, dan teori, keterampilan menghitung, serta mendorong gagasan yang inovatif. Hal ini masih menjadi tantangan di tingkat pemerintah

daerah, yang masih perlu didorong untuk berinovasi dan membangun masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Artinya, agar EFT dapat berjalan dengan baik, diperlukan kemampuan dan keterampilan teknis yang mengarah pada inovasi di daerah dengan menyesuaikan kondisi wilayahnya.

Itulah modalitas yang dibutuhkan selanjutnya, yakni mengidentifikasi potensi atau keunggulan daerah masing-masing. Dari situlah *roadmap* sebuah program dapat terlaksana, sehingga kita mampu merencanakan pihak-pihak dapat dirangkul untuk kolaborasi serta apa saja sarana yang dapat dimanfaatkan.

Dalam proses identifikasi ini pula, perlu dilakukan *assessment* atau penilaian terhadap keadaan sebelum memilih skema TAKE yang tepat yang ingin diadopsi dengan melihat kapasitas fiskal yang ada, apakah melalui reformulasi ADD atau perlu mencari skema bantuan keuangan lainnya. Artinya, sumber-sumber dana lain juga penting untuk dimaksimalkan dalam rangka implementasi EFT, termasuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR). Achmad Taufik menyebutkan, EFT berpeluang untuk dilakukan melalui DBH DR, yang mana belum banyak digunakan secara efektif. Dengan adanya DBH DR yang diatur melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK), daerah memiliki lebih banyak pilihan sumber dana.

Dengan penyusunan, koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara kolektif, dengan komitmen kuat, pelibatan seluruh elemen masyarakat, langkah dan program yang efektif, maka diharapkan *ecological fiscal transfer* atau EFT dapat berjalan dengan berkelanjutan.

REFERENSI

Data Pemerintah

- BAPPEDA Kabupaten Bengkalis. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- BAPPEDA Kabupaten Jayapura. 2017. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura 2017-2022*. Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- Biro Perencanaan KLHK. 2021. *Laporan Kinerja 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: KLHK.
- BPS Kabupaten Kubu Raya. 2022. *KABUPATEN KUBU RAYA DALAM ANGKA: Kubu Raya Regency in Figure 2022*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Trenggalek. 2021. *KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA: Trenggalek Regency in Figures 2021*. Badan Pusat Statistik.
- _____. 2022. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek 2022*. Badan Pusat Statistik. 7 hal.
- _____. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik. 7 hal.
- Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Bupati Jayapura Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Adat dan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal di Kabupaten Jayapura.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang PJMD Kabupaten Bengkalis.

Laporan/Kajian/Riset

Fitriyani, Rizka, Gusmansyah, dan Gulfino Guevarrato. 2022. *Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE*. Diterbitkan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), didukung oleh The Asia Foundation.

Indonesia Budget Centre. 2022. "Pengembangan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia: Praktik Pengembangan Kebijakan TAKE Bulungan Hijau Menggunakan Sisa DBH DR."

IPB dan KLHK, Konsep Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi.

Nurfatriani, Fitri, Mimi Salminah, dan Tugas Suprianto. 2022. *Laporan Kajian: Mengukur Efektivitas Transfer Anggaran Berbasis Ekologi di Indonesia Implementasi TAPE/TAKE di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura, Siak, dan Trenggalek*. Diterbitkan atas dukungan The Asia Foundation.

Putra, R. Alam Surya, dkk. 2019. *Naskah Kebijakan: Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE DAN TANE*. Diterbitkan atas dukungan The Asia Foundation dan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris (UKCCU).

Ridwan, Gurnadi, dan Rizka Fitriyani. 2022. *Policy Brief: Mendorong Replikasi dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) Melalui Skema TAPE dan TAKE di Indonesia*. Diterbitkan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), didukung oleh The Asia Foundation.

Seknas Fitra. Naskah Kebijakan. "Mendorong Replikasi dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) melalui Skema TAPE dan TAKE di Indonesia."

The Asia Foundation. Naskah Kebijakan. 2019. "Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, dan TANE."

Wawancara

Ahmad Taufik dan Roy Salam, diwawancarai oleh penulis, Januari 2023.

Isma Wati, diwawancarai oleh penulis, Januari 2023.

Mochamad Nur Arifin, diwawancarai oleh penulis, Januari 2023.

Tarmidzi, diwawancarai oleh penulis, Januari 2023.

Triono Hadi, diwawancarai oleh penulis, Januari 2023.

Triono Hadi, *Forum Group Discussion* (FGD) bersama penulis, Februari 2023

Video Youtube

Beritabaruco. "Webinar Cerita Baik dari Praktek TAKE dan TAPE di Indonesia | Festival Inovasi EFT." YouTube, diunggah oleh Beritabaruco pada 14 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=ZyQboAA2CrU>. Diakses pada 17 Januari 2023

Beritabaruco. "Belajar Dari Penerapan TAKE Kab. Jayapura." YouTube, diunggah oleh Beritabaruco pada 7 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=WGcJsg3Z8Lc>. Diakses pada 17 Januari 2023

Beritabaruco. "Webinar Cerita Baik dari Praktek TAKE dan TAPE di Indonesia || Festival Inovasi EFT." Youtube, diunggah oleh Beritabaruco pada 14 Oktober 2021,

https://www.youtube.com/watch?v=kPfdH4k8xM&list=PLS3_F6wL8geyp14nNBkR2mrRl5qj3mZP7&index=6. Diakses pada 8 Februari 2023.

Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara. "PERI TAPE KU KIPP 2022." Youtube, diunggah oleh Bappeda dan Litbang Kaltara pada 14 April 2022,

<https://www.youtube.com/watch?v=LSdBfkNTeuE>. Diakses pada 8 Februari 2023

Forum Pojok Desa. "041 Konglomerasi Sosial Jalan Baru Menuju Keadilan Ekologis." Youtube, diunggah oleh Forum Pojok Desa pada 1 Maret 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=a2Z-hctOf9s>. Diakses pada 8 Februari 2023

<https://www.youtube.com/@forumpojokdesa6143> diakses pada 8 Februari 2023

Internet

<https://tapeku.kaltaraprov.go.id>

<https://beritabaruco>